



PUTUSAN

Nomor 64 /PDT/2020/PT YYK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Perseroan Terbatas (PT). BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY) dahulu berbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY), berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No 7, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh **drs. Santoso Rohmad, M.M.** dan **drs. Cahya Widi, M.M.**, masing-masing merupakan Direktur Utama PT Bank BPD DIY dan Direktur Umum PT Bank BPD DIY, memberi kuasa kepada **Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., Safiudin, S.H., C.N., C.L.A., C.I.L., Kurnia Nuryawan, S.H., Tri Esti Llistyowati, S.H., Ebit Asmana, S.H., M.H., H. Surahman, S.H.I., M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “RAMDLON NANING & ASSOCIATES”, yang beralamat di Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3, Kricak, kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 307/PDT/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pembanding I semula Tergugat I;**

2. YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No 7, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh **Gamal Kristiyanto dan Riani Ernastuti**, masing-masing merupakan Ketua Yayasan Kesejahteraan PT Bank BPD DIY dan Bendahara Yayasan Kesejahteraan PT Bank BPD DIY, memberi kuasakepada **Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., Safiudin, S.H., C.N., C.L.A., C.I.L., Kurnia Nuryawan, S.H., Tri Esti Llistyowati, S.H., Ebit Asmana, S.H., M.H., H. Surahman, S.H.I., M.H.**, Kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "RAMDLON NANING & ASSOCIATES", yang beralamat di Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3, Kricak, kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 308/PDT/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pembanding II semula Tergugat II;**

3. DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu **DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Tentara Pelajar No 7, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh **Prof. Ainun Na'im, Ph.D., M.B.A.**, selaku Komisaris Utama PT Bank BPD DIY, memberi kuasa kepada **Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., Safiudin, S.H., C.N., C.L.A., C.I.L., Kurnia Nuryawan, S.H., Tri Esti Llistyowati, S.H., Ebit Asmana, S.H., M.H., H. Surahman, S.H.I., M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "RAMDLON NANING & ASSOCIATES", yang beralamat di Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3, Kricak, kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 309/PDT/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pembanding III semula Tergugat III;**

4. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (GUBERNUR DIY), berkedudukan di Kompleks Kepatihan, Jl. Malioboro No 16, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, yang memberi kuasa kepada **Dewo Isnu Broto I.S., S.H.**, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, **Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, **Bogie Nugroho, S.H.**, selaku Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, **Dewi Nuscahyani, S.H.**, selaku staf Subbag Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, dan **Agus Spto Atmodjo, Sm.Hk.**, selaku staf Subbag TU Bagian Dokumentasi dan JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01663 tanggal 9 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 368/PDT/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 2 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pembanding semula Turut Tergugat;**

Lawan

SULCHA PRIHASTI, S.E., M.M., Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jalan Nangka II/99 A, Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman, memberi kuasa kepada **Zulkifri Sofyan, S.H., Ivan Bert, S.H., Tidar Setiawan, S.H., dan Adib Listyoadi Nugroho**, semuanya Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum LEGIST, beralamat di Jl. Jagalan No. 1, Pakualaman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Register: 457/PDT/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. *Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 64/PDT/2020/PT YYK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;*
2. *Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 64/PDT/2020/PT YYK.tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;*
3. *Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2020 Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;*

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan anggota Direksi (Direktur Pemasaran) PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Halaman 3 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta (selanjutnya disebut Bank BPD DIY), mulai menjabat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 49 tahun 2003 tertanggal 12 April 2003 atas Usul Rapat Umum Pemegang saham Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RUPS BPD DIY). Pengangkatan Penggugat bersama-sama dengan Anggota Direksi yang lain yaitu Direktur Utama dijabat oleh Drs. Harsoyo, Msi, serta Direktur Umum dijabat oleh Susilo, SE, Msi. Para Direksi/Direktur tersebut diatas diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2003 sampai dengan September 2007. Kemudian Jabatan Penggugat sebagai Direktur Pemasaran diperpanjang sebanyak dua kali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta/Turut Tergugat Nomor : 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 dan Surat Keputusan Nomor : 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008 atas usulan RUPS BPD DIY sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan dewan Pengawas;

2. Bahwa Tergugat I adalah PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PT. BPD-DIY), dahulu pada saat Penggugat menjabat sebagai Direktur Pemasaran sampai diberhentikan dengan hormat, bentuk Badan Hukum Tergugat I masih Perusahaan Daerah (PD), kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Badan Hukum BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas yang dipimpin oleh Direktur Utama, bergerak dalam jasa Perbankan berkedudukan hukum di Kota Yogyakarta dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY);

3. Bahwa Tergugat II adalah YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(YAKES BPD DIY) yang dipimpin oleh seorang Ketua, adalah Badan Hukum Pendukung BPD DIY yang fungsinya adalah menampung dan mengelola dana guna terselenggaranya kesejahteraan seluruh karyawan dan Direksi Bank BPD DIY, termasuk memberikan dana pensiun, uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Direksi Bank BPD DIY yang sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Direksi berdasarkan Surat Permintaan Membayar dari Direksi Bank BPD DIY;

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III adalah DEWAN KOMISARIS BANK PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, adalah salah satu organ perusahaan, sebelum Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk Perseroan Terbatas, dulu organ ini bernama DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang dipimpin oleh Ketua dalam hal ini disertakan sebagai Tergugat karena sebagai pihak yang mengawasi dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi termasuk dan tidak terbatas dahulunya memberikan pertimbangan dan menetapkan untuk diberikan Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan bagi Direksi yang sudah berakhir masa tugasnya sebagaimana disebutkan di dalam pasal 21 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;

5. Bahwa Turut Tergugat adalah GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dalam hal ini dilibatkan dalam Gugatan ini adalah karena Turut Tergugat pihak yang mengangkat dan memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Pemasaran BPD DIY atas usul Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RUPS BPD DIY) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;

6. Bahwa saat Penggugat menduduki Jabatan anggota Direksi BPD DIY sampai diberhentikan dengan hormat pada tanggal 4 September 2009 Badan hukum Tergugat I masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) sehingga sepanjang mengenai hak-hak Penggugat sebagai mantan anggota Direksi (Direktur Pemasaran) yang belum dibayarkan oleh Para Tertugattunduk dan patuh kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas jo. Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau dengan kata lain hak-hak Penggugat tidak hilang begitu saja, hal ini ditegaskan di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Bab II pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut yaitu : “Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawaidan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional BPD DIY dialihkan kepada PT Bank BPD DIY”;

7. Bahwa Penggugat menduduki jabatan sebagai Direktur Pemasaran Periode 2003 sampai 2007 dan kemudian diperpanjang terhitung sejak bulan April 2007 sampai diberhentikan dengan hormat bulan September 2009 (selama 28 bulan). Pada saat Penggugat menduduki Jabatan sebagai Direktur Pemasaran Perkembangan posisi Perusahaan (BPD DIY) mengalami kemajuan yang signifikan dengan membuat terobosan dan program-program baru termasuk tidak terkecuali dibukanya Unit Perbankan Syariah yaitu Januari 2007 dan sampai saat ini Bank BPD DIY beberapa kantor cabang dan pelayanan terbesar dan yang tersebar di seluruh Propinsi DI Yogyakarta;

8. Bahwa untuk masa jabatan sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY periode 2003 – 2007, Penggugat telah menerima hak-hak lain berupa penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 58 tahun 1999 Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu uang Jasa Pengabdian dan uang Penghargaan berdasarkan Surat Permintaan Membayar kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY dari Direksi Bank BPD DIY dengan nomor : 0585 / KP 0207 tertanggal 13 Februari 2008;

9. Bahwa setelah Penggugat selesai memangku jabatan selaku Direktur Pemasaran Bank BPD DIY periode 2003-2007 yang berakhir pada bulan April 2007, kemudian oleh Turut Tergugat/ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan Perpanjangan Ketugasan bagi Penggugat selaku Direktur Pemasaran dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 70 / KEP / 2007 tanggal 20 April 2007. Perpanjangan tersebut bersama-sama dengan Drs. Harsoyo, Msi sebagai Direktur Utama dan Susilo, SE, M.si sebagai Direktur Umum;

10. Bahwa setelah perpanjangan Ketugasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 70/KEP/2007 berjalan hingga bulan Oktober tahun 2008, oleh Turut Tergugat/Gubernur

Halaman 6 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan perpanjangan penugasan lagi kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008 sampai berakhir (diberhentikan) dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162 / KEP / 2009 tanggal 4 September 2009;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :No. 70/KEP/2007, dan No. 186/KEP/2008 diatas, selaku Direktur Pemasaran di Bank BPD DIY, Penggugat telah menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi sampai dengan diberhentikannya Penggugat dari Jabatan Direksi (Direktur Pemasaran) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162/KEP/2009 tanggal 4 September 2009. Saat menjabat Penggugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai Direksi Bank BPD DIY, yang isinya Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan harta pribadinya tanpa melalui putusan Pengadilan apabila terbukti saat menjabat sebagai Direksi Bank BPD DIY, bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal. Dengan menandatangani Surat Pernyataan menjaminkan harta pribadi serta bersedia menyerahkan tanpa melalui putusan pengadilan bila Bank BPD DIY mengalami kerugian selama Penggugat menjabat selaku anggota Direksi, Ini membuktikan begitu besar resiko menjadi anggota Direksi Bank BPD DIY, sehingga adil kiranya para anggota Direksi mendapatkan Penghargaan diakhir masa jabatannya sebagaimana sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 58 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000;

12. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi Bank BPD DIY, termasuk saat mendapat perpanjangan ketugasan, Jabatan Penggugat sebagai Direksi telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui kantor cabangnya di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jabatan Penggugat sebagai Direksi saat perpanjangan ketugasan telah mendapat Legitimasi didalam maupun diluar Bank BPD DIY;

13. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku Direksi Bank BPD DIY dengan terbitnya Keputusan

Halaman 7 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162/KEP/2009 tertanggal 04 September 2009 dan terhadap pemberhentian ini Penggugat dapat menerima dan tidak berkeberatan. Kemudian setelah Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur pemasaran, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana yang diatur pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.103 tahun 2000 Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (2), (3) dan (4) Tentang Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan selaku Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999 pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Ayat (2), (3) dan (4) Tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah atas Jabatan Direktur Pemasaran selama dua puluh delapan (28) bulan yaitu dari bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2009 sebagaimana prosedur yang semestinya;

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo Yth,

14. Bahwa adapun mekanisme atau tata cara pembayaran Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan bagi Direksi yang sudah selesai masa tugasnya sebagai Direksi adalah : Direksi yang baru atau Direksi yang menjabat membuat surat kepada Dewan Pengawas perihal pembayaran uang Jasa Pengabdian dan uang Penghargaan untuk Direksi yang baru saja diberhentikan atau selesai melaksanakan tugas untuk dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan selanjutnya berdasarkan penetapan Dewan Pengawas Direksi membuat surat perintah bayar kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan BPD DIY untuk dibayarkan kepada Direktur yang sudah diberhentikan. Mekanisme inilah yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta uang jasa pengabdian dan uang penghargaan kepada Tergugat I secara tertulis dengan surat tertanggal 17 Maret 2010 dan 24 Mei 2010, namun Tergugat I tetap tidak bersedia membayarkan dengan alasan Penggugat tidak berhak atas Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan untuk Jabatan Perpanjangan Tugas;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak bersedia membayar Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan

Halaman 8 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999 Tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah yang menyebutkan : (1) Setiap akhir masa jabatan Direksi secara bersama-sama mendapatkan uang jasa pengabdian sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari laba bersih setelah pajak dari tahun buku sebelumnya yang telah diaudit dengan perbandingan Direktur mendapat 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah yang diterima oleh Direktur Utama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun. Pasal 21 Ayat (1) menyebutkan: Selain hak pensiun kepada Direktur Utama yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Bank maksimum sebesar 48 (empat puluh delapan) kali penghasilan terakhir yang diterima. Ayat (2) Untuk Direktur diberikan penghargaan sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari penghargaan yang diterima Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Selain Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tersebut, mengenai Hak Penggugat Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan di atur juga dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yang bunyi pasalnya sama dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri dalam Negeri No 58 tahun 1999 diatas, serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/Kep/2008 Tentang Perpanjangan Ketugasan Saudara Sulcha Prihasti, SE. MM sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan : Memutuskan : Menetapkan; Diktum Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap bulannya diberikan Gaji dan Pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Oleh karena ketentuan yang berlaku di BPD DIY mengenai Pendapatan termasuk Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan anggota Direksi adalah Keputusan Menteri dalam Negeri No 58 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2000;

Halaman 9 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III untuk tidak membayarkan Uang Jaa Pengabdian dan Uang Penghargaan kepada Penggugat;

17. Bahwa selain upaya kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat, upaya hukum ke Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sudah pernah ditempuh sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/KPdt/2013 Jo 521 PK/Pdt/2017namun oleh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa yang berwenang secara absolute menangani perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial, kecuali Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 09/PDT/2013/PTY yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili;

Adapun alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI karena Penggugat adalah Pekerja yang bekerja di BPD DIY dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangannya bahwa Penggugat bukan pekerja akan tetapi Penggugat selaku Direksi adalah Organ Perusahaan yang berhak mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan sehingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili;

18. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : No 54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/KPdt/2013 Jo 521 PK/Pdt/2017tersebut Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.YK;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah memeriksa dan memutus dengan amar menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.666.195.994, (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus

Halaman 10 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat rupiah), menghukum para tergugat untuk mematuhi isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, namun Para Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili karena hubungan Penggugat dengan Tergugat I bukan hubungan Ketenagakerjaan namun hubungan keperdataan. Putusan Mahkamah Agung ini sama dengan dalil Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK dan Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No 09/PDT/2013/PTY;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 ini sama halnya membantah Putusannya sendiri yaitu putusan No 2788/KPdt/2013 (tingkat Kasasi) Jo.No. 521 PK/Pdt/2017 (tingkat Peninjauan Kembali) atas permasalahan yang sama yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 54/Pdt.G/2012/PN.YK;

Selaku seorang manusia khususnya pencari keadilan seperti Penggugat sudah pasti kecewa dengan dua Putusan yang bertolak belakang tersebut, seolah-olah hukum ini dengan mudahnya dipermainkan dengan membolak-balikkan hukum dengan pemahaman masing-masing. Seandainya saja ada hal-hal dalam Posita Penggugat yang keliru, mungkin Penggugat akan berkaca diri, namun tidak ada satupun pertimbangan putusan Pengadilan tersebut yang menyatakan dalil atau Argumentasi hukum Penggugat yang cacat formil, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Sepertinya Azas hukum acara sederhana, cepat dan biaya murah tidak tercermin dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut;

Penggugat tidak akan putus asa dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat dan Penggugat masih punya keyakinan dan sangat menaruh harapan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dengan hati dan pikiran yang jernih memeriksa dan mengadili perkaraa *quo*;

Halaman 11 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan tidak dibayarkannya uang jasa pengabdian dan uang penghargaan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat berarti Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999, mengenai Hak Penggugat atas Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan diatur juga dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/Kep/2008 Tentang Perpanjangan Ketugasan Saudara Sulcha Prihasti, SE. MM sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan : Memutuskan : Menetapkan; Diktum Kedua: Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap bulannya diberikan Gaji dan Pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian secara nyata-nyata perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat;

20. Bahwa kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Uang Jasa Pengabdian:

Terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp. 303.102.794,- (*tigaratus tiga juta seratus dua ribu tujuhatus Sembilanpuluh empat rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- Laba bersih BPD DIY pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 64.661.929.484,- (*enam puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus duapuluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);
- 2,5% X laba bersih (Kep. Mendagri No.58 / 1999 pasal 20 (1)):

Halaman 12 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2,5\% \times \text{Rp. } 64.661.929.484,- = \text{Rp. } 1.616.548.237,-$ (satu milyar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama mendapat bagian 100%, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum & Kepatuhan masing-masing mendapat bagian 90%:

$$\begin{aligned} 90/(100+90+90) &= 90/280 \times \text{Rp. } 1.616.548.237,- \\ &= \text{Rp. } 519.604.790,- \text{ (lima ratus Sembilan} \\ &\text{belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus} \\ &\text{Sembilan puluh rupiah);} \end{aligned}$$

- Perhitungan masa mengemban jabatan anggota Direksi selama 28 bulan (Kep. Mendagri No. 58 / 1999 pasal 21 (1):

$$28/48 \times \text{Rp. } 519.604.790,- = \text{Rp. } 303.102.794,- \text{ (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah);}$$

b. Uang Penghargaan:

Terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp. 1.363.093.200,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penghasilan Penggugat per bulan sebesar Rp. 48.681.900,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah), dengan masa mengemban jabatan anggota Direksi selama 28 bulan;
- $28 \times \text{Rp. } 48.681.900,- = \text{Rp. } 1.363.093.200,-$ (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Total kerugian Penggugat dari uang jasa pengabdian dan penghargaan yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp. 1.666.195.994,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah).;

c. Nilai Waktu (Nilai saat ini/Present Value):



Bahwa dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar apa yang sudah menjadi hak Penggugat semenjak diberhentikan sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY yaitu tahun 2009 dan sudah memasuki tahun kesepuluh (10) hingga gugatan ini diajukan, seandainya uang yang menjadi hak Penggugat tersebut dimasukkan atau diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank atau investasi lain tentu nilainya akan lebih dan adalah wajar dan beralasan menurut hukum jika Tergugat dibebani membayar Nilai Waktu dari Uang tersebut;

Nilai Waktu (Nilai saat ini/Present Value atas posita di atas) yang menjadi patokan Penggugat adalah perhitungan harga emas yang wajar menurut hukum, dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Emas kepingan 1 gram Aneka Tambang pada bulan September tahun 2009 senilai Rp. 296.534,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) per gram sedangkan harga emas kepingan 1 gram Aneka Tambang bulan Novembertahun 2019 dengan nilai sekitar Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) per gram (sumber <http://www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/> : jual Rp. 742.000,- dan beli Rp 668.848,- (enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga kurs tengah adalah Rp. 705.424,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh dua empat rupiah);

Hak dasar Penggugat Rp. 1.666.195.994,- (*satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah*) dibagi Rp. 296.534,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) = 5.618,90 atau dibulatkan 5.619 gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram). Maka Nilai Uang saat ini setara 5.619 gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram) emas batangan X Rp. 705.424,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh dua empat rupiah). = Rp. 3.963.777.456,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Jadi beban nilai waktu/ Nilai saat ini (Present Value) yang harus dan patut dibebankan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalahRp. 3.963.777.456,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi – Rp 1.666.195.994,- (*satu milyar enam ratus enam puluh enam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) = Rp 2.297.581.462,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat dari Uang Jasa Pengabdian, Uang Penghargaan dan Beban Nilai waktu yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.964.358.918,-(*Tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*);

21. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah dirugikan secara Immateriil yaitu Penggugat yang sudah dipercayamenjabat Direktur Pemasaran dengan dedikasi tinggi telah meningkatkan aset perusahaan secara signifikan oleh karenanya dengan tidak dibayarkannya Hak-hak Penggugat oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat merasa tidak berarti, tidak berguna dan tidak dihargai selama menjadi Direktur Pemasaran BPD DIY dan ini jelas membuat Penggugat merasa malu, oleh karenanya pantas dan beralasan kerugian materiil yang dialami Penggugat dibebankan kepada Para Tergugat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa Total kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat dan pantas dibebankan kepada Para tergugat secara tanggung renteng dan harus dibayarkan secara tunai segera dan seketika sebesar Rp. 4.964.358.918,- (*Empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*);

22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner, dan para Tergugat tidak tunduk dan patuh atas putusan PengadilanNegeri Yogyakarta maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang data-datanya akan kami ajukan secara tersendiri nantinya;

23. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriYogyakarta untuk menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya yang harus

Halaman 15 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat manakala para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan isi Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewijsde*);

24. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ini didukung oleh alat bukti yang kuat dan akurat yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaarheid bij Voorraad*) walau para Tergugat mengajukan upaya Verset, Banding maupun Kasasi;

Mohon Perhatian Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Pengadilan Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Yang Terhormat;

Bahwa sebagaimana kami sampaikan dalam uraian di atas, sebelum Penggugat mengajukan gugatan (perkara *a quo*) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta ini, Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya kekeluargaan, upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan Register nomor 54/Pdt,G/2012/PN.YK sampai tahap Peninjauan Kembali yang mana pada intinya putusannya adalah berkaitan dengan kewenangan absolut tanpa memeriksa perkara *a quo*, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut mengakomodir permintaan Para Tergugat sebagaimana Eksepsinya dengan meminta terhadap gugatan penggugat yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial, walaupun di tingkat Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, namun pada tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Bahwa Penggugat menghargai isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Bagi Penggugat memperjuangkan hak adalah suatu keharusan dan wajib dilakukan, sepanjang hukum di negeri ini masih bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI dan atas keinginan Para Tergugat dimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ada Peradilan Hubungan Industrial, maka selanjutnya Penggugat menaruh harapan penuh kepada Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 16 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak Penggugat. *Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.YK memberikan Putusan dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.666.195.994,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yaitu uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan.* Namun oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 menganulir Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dengan amar : Mengabulkan Eksepsi Para tergugat untuk sebagian dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Bahwa dua putusan Mahkamah Agung saling berbeda bertolak belakang dalam satu permasalahan hukum dimana dalam perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/K/Pdt/2013 Jo 521 PK/Pdt/2017 Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dengan alasan Penggugat dianggap sebagai Pekerja/Karyawan BPD DIY, kemudian Penggugat mengikuti isi putusan Mahkamah Agung tersebut dan melewati semua prosedur yang berlaku di Perkara Perselisihan Hubungan Industrial. Setelah melalui proses yang Panjang mulai Bipartit dan Tripartit kemudian dilanjutkan di pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.YK mengabulkan Gugatan Penggugat, namun Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 menganulirnya dengan pertimbangan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial. Ini sangat aneh di satu sisi Mahkamah Agung menyatakan Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri namun Pengadilan Hubungan Industrial, setelah diikuti putusan tersebut dan Gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial kembali Mahkamah Agung menyatakan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri. Sungguh ironis, seandainya alasan Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan memperlakukan Posita Penggugat yang cacat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Penggugat masih berusaha memperbaiki gugatan namun pertimbangan Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan dalil Para Tergugat;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Yang

Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset kekayaan Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan kami ajukan tersendiri pada agenda persidangan berikutnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat kerugian materiil yaitu: uang jasa pengabdian, uang penghargaan dan Nilai Waktu serta kerugian Immateriil, Total sebesar Rp. Rp. 4.964.358.918,- (*Empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Jasa Pengabdian terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp. 303.102.794,- (*tigaratus tiga juta seratus dua ribu tujuhratus sembilanpuluh empat rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:
 - Laba bersih BPD DIY pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 64.661.929.484,- (*enam puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);
 - $2,5\% \times \text{labas bersih (Kep. Mendagri No.58 / 1999 pasal 20 (1))} : 2,5\% \times \text{Rp. 64.661.929.484,-} = \text{Rp. 1.616.548.237,-}$ (*satu milyar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Halaman 18 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama mendapat bagian 100%, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum & Kepatuhan masing-masing mendapat bagian 90% :

$$\begin{aligned} 90/(100+90+90) &= 90/280 \times \text{Rp. 1.616.548.237,-} \\ &= \text{Rp. 519.604.790,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah);} \end{aligned}$$

- Perhitungan masa menjabat sebagai Direktur Pemasaran selama 28 bulan (Kep. Mendagri No. 58 / 1999 pasal 21 (1)) :

$$28/48 \times \text{Rp. 519.604.790,-} = \text{Rp. 303.102.794,- (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah).}$$

- b.** Uang Penghargaan terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp. 1.363.093.200,- (*satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- Penghasilan Penggugat per bulan sebesar Rp. 48.681.900,- (*empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah*), dengan masa kerja selama 28 bulan;
- $28 \times \text{Rp. 48.681.900,-} = \text{Rp. 1.363.093.200,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)}$;

- c.** Nilai Waktu (Nilai saat ini/Present Value atas posita 20.c) sebesar Rp 2.297.581.462,- (*dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

Harga Emas kepingan 1 gram Aneka Tambang pada bulan September tahun 2009 senilai Rp. 296.534,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*) per gram sedangkan harga emas kepingan 1 gram Aneka Tambang bulan November tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp. 742.000,- (*tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) per gram (sumber <http://www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/> : jual Rp.742.000,- dan beli Rp 668.848,-(*enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) sehingga kurs tengah adalah Rp.705.424,-(*tujuh ratus lima ribu empat puluh dua empat rupiah*);

Hak dasar Penggugat Rp. 1.666.195.994,- (*satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) dibagi Rp. 296.534,- (*dua ratus sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) = 5.618,90 atau dibulatkan 5.619 gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram). Maka Nilai Uang saat ini setara 5.619 gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram) emas batangan X Rp. 705.424,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh dua empat rupiah). = Rp. 3.963.777.456,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Jadi beban nilai waktu/ Nilai saat ini (Present Value) yang harus dan patut dibebankan dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat adalah Rp. 3.963.777.456,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi – Rp 1.666.195.994,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) = Rp 2.297.581.462,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

d. Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang menjadi Hak Penggugat sebagaimana Petitum nomor 4 (empat);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi isi Putusan Pengadilan ini;

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat manakala para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewijsde*);

9. Menetapkan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaarheid bij Voorraad*) walau para Tergugat mengajukan upaya Verset, Banding maupun Kasasi;

10. Menghukum Tergugat I dan tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 20 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error Procedural

a. Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2019 Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk, Penggugat secara sadar mengakui dan membenarkan, selain gugatan dalam perkara a quo, yang bersangkutan juga pernah mengajukan 2 (dua) perkara dengan materi yang sama, yang kedua-duanya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde), (lihat posita halaman 9 sampai dengan 11, angka 17 sampai dengan 18), yaitu:

1) Perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN Yyk jo. Nnomor 09/PDT/2013/PTY jo. Nomor 2788 K/pdt/2013 jo. Nomor 521 PK/pdt/2017;

2) Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Yyk jo. Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019;

b. Bahwa menurut Penggugat putusan akhir Pengadilan cq. Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Negara ini, dalam dua perkara tersebut saling bertentangan dan bertolak belakang satu dengan lainnya. Bahkan Penggugat menyatakan putusan pengadilan tersebut, "seolaj-olah hukum ini dengan mudahnya dipermainkan dengan membolak-balikan hukum dengan pemahaman masing-masing". (vide hal 10 – alinea terakhir);

c. Bahwa dengan demikian, Penggugat sebenarnya menyatakan adanya "sengketa tentang kewenangan mengadili" dalam dua perkara yang diajukannya sehingga masing-masing telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti tersebut;

d. Bahwa apabila benar demikian adanya, perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk, ini tidak tepat dan tidak benar jika diajukan lagi untuk ke 3 (tiga) kalinya dengan substansi yang sama melalui gugatan perdata ke/lewat Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 21 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa menurut Para Tergugat, jika Penggugat tetap ngotot dan bersikeras untuk tetap menempuh jalur hukum dengan dalih untuk memperjuangkan hak-haknya, maka seharusnya mengajukan perkara ini langsung ke Mahkamah Agung RI;

Dengan alasan hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Lebih lanjut dipesilahkan melihat dan menyimak ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;

Bahkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Pasal 20 ayat (1): "Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.....dst";

Dilanjutkan ayat (2) huruf a: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung...dst";

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dimaksud, jelas telah terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili, baik sengketa kewenangan relatif ataupun sengketa kewenangan absolut;

Terutama mengenai sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan dengan peradilan khusus (*special jurisdiction*) atau antara lingkungan peradilan negara dengan badan peradilan khusus (*special court*);

g. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Agung tersebut, yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung yang berkedudukan dan berfungsi sebagai: peradilan tingkat pertama dan terakhir. Putusan yang dijatuhkan MA



bersifat final dan mengikat baik terhadap para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan yang bersangkutan;

Hanya kini masalahnya semai kn rumit dan kompleks, karena baik putusan peradilan umum cq. putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN Yyk jo. Nomor 09/Pdt/2013/PTY jo. Nomor 2788 K/Pdt/2013 jo. Nomor 521/PK/Pdt/2017 maupun putusan peradilan khusus (*special jurisdiction*), yaitu Pengadilan Hubungan Industrial cq. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Yyk jo. Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tersebut dua-duanya sudah berkekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

- h. Bahwa jika demikian halnya, tentu pihak Penggugat yang mengajukan perkara-perkara gugatan tersebut sejak 8 (delapan) tahun yang lalu itu yang paling berkepentingan untuk mengajukan permohonan mengenai sengketa kewenangan mengadili ini langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan yang terkait cq. Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Ternyata – salah sendiri – hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sampai terjadinya dua putusan Pengadilan cq. Putusan akhir di Mahkamah Agung – yang dinilai oleh Penggugat sebagai yang saling bertolak belakang, sehingga dengan lugas dan lantang dinyatakan sebagai narasi: “seolah-olah hukum ini dengan mudahnya dipermainkan dengan membolak-balikkan hukum”;

- i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dalam perkara ini/ a quo dinyatakan ditolak (ontzegd), atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan Exceptio Res Judicata

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk ini, sudah yang ke-3 (tiga) kalinya Penggugat mengajukan substansi perkara yang sama, baik objek maupun (sebagian) subjeknya juga pihak yang sama, yaitu:

- Perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN Yyk jo. Nomor 09/Pdt/2013/PTY jo. Nomor 2788 K/Pdt/2013 jo. Nomor 521 PK/Pdt/2017; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara Nomor 31/P0dt.Sus-PHI/2018/PN Yyk jo. Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019;

Kedua perkara tersebut masing-masing telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti (inkracht van gewijsde);

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yang intisarinya menyatakan:

- suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas mengenai substansi putusan;

- Gugatan atau tuntutan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menurut M. Yahya Harahap (2008:440-441), apabila guggatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus Hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dapat mengajukan Eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mantan Hakim Agung tersebut:

Unsur putusan yang melekat asas ne bis in idem adalah:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Putusan bersifat positif;

c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 jo. Nomor 350 K/Sip/1970 jo. Nomor 647 K/Sip/1973 jo. Nomor 619 K/Pdt/1984, berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang benderang menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;

Maka oleh karena itu, cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menerima eksepsi Para Tergugat yang mengajukan *exception res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak* ini) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat *Ne bis in Idem*

Bahwa berikut ini dipertegas dan dikemukakan lagi kaitan tentang “*res judicata*” atau eksepsi “*van gewijsde zaak*” yang hakikatnya sebagai “*ne bis in idem*”, sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tentang uang jasa pengabdian dan jasa penghargaan yang dituntut kepada Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa obyek dan subyek hukum terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sama persis dengan gugatan yang diajukan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Tingkat PK Nomor 521 PK/Pdt/2017 tanggal 19 September 2017 jo. No. 2788//K/Pdt/2013 jo. No. 09/Pdt/2012/PTY jo. No. 54/Pdt/2012/PN.Yk, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 23 Maret 2019 jo. No. 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yk;

c. Bahwa hal ini selaras dengan Ppasal 1917 KUH Perdata dan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan: apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (buku “Hukum Acara Perdata”. M. Yyaha Harahap, S.H., Hal. 42);

d. Bahwa di samping itu, pelaksanaan asas *ne bis in idem*, ditegaskan pula dalam Surat Edaran MA RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Ne bis in Idem* agar pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis in Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;



e. Bahwa hal ini ditegaskan dalam putusan MA Nno. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama" dan beberapa Yurisprudensi tetap MA-RI lainnya antara lain: Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan bahwa: "meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem";

f. Bahwa berhubung gugatan Penggugat sama persis baik adanya subyek hukum maupun obyeknya dengan gugatan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat telah memenuhi kaulifikasi "Ne bis in Idem";

g. Bahwa Surat Edaran Ketua MA-RI Nomor 3 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 kepada: Ketua PN, Ketua PA dan Ketua PTUN tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem dengan tegas dan jelas meminta ketua-ketua pengadilan tersebut dengan sungguh-sungguh memperhatikan Surat Edaran dimaksud demi kepastian hukum bagi pencari keadilan;

Mohon hal yang sama dapat diperhatikan dengan seksama oleh yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Gugatan Penggugat Error in Persona:

1). a. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II cq. Yayasan Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang digugat oleh Penggugat dengan alasan salah satu fungsinya untuk menampung dan mengelola dana untuk terselenggaranya kesejahteraan karyawan, termasuk memberikan dana pensiun, uang jasa pengabdian dan jasa penghargaan kepada Direksi Bank BPD DIY yang sudah menyelesaikan tugas;

b. Bahwa Yayasan tersebut telah dirubah, diperbaiki dan disempurnakan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Yayasan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Desember 2013 dari Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H.;

c. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan kepada Direksi Bank BPD DIY Nomor 065/UM tanggal 28 Sptember 2010 dan Surat Direksi kepada Ketua DEWAN Pengawas Nomor 6603/KP 0207 tanggal 16 Nnovember 2010, oleh karena Yakes Bank BPD DIY tidak diperkenankan lagi mengelola dana sosial seperti THT, penghargaan, pesangon dan jasa pengabdian, maka mohon izin

prinsip pengalihan dana ke Perusahaan Asuransi;

d. Bahwa Dewan Pengawas kemudian menerbitkan Surat Nomor: 086/DP/XI/2010 tentang persetujuan pengalihan dana Yakes Bank BPD DIY. Yakes hanya mengelola pemberian santunan uang duka dan pembayaran biaya pengobatan rutin dan rawat inap bagi purna tugas. Sedangkan kegiatan non sosial seperti pembayaran THT direksi dan pegawai, pemberian uang penghargaan masa bakti dan pesangon serta pembayaran penghargaan Direksi dialihkan ke Lembaga Asuransi;

Direksi melalui Nomor: 7766/KP/0207 tanggal 31 Desember 2010, ditegaskan Direksi menyetujui pengalihan pengelolaan dana Yakes ke Lembaga Asuransi dan agar Yakes BPD DIY segera menindaklanjuti pengalihan dmaksud;

Bahkan kemudian Gubernur DIY menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2012;

e. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Desember 2013 tentang Akta Yakes (Pasal 3) tentang kegiatan, Yakes BPD DIY sekarang ini aktivitasnya hanya bersifat sosial belaka, yaitu melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang terbatas pada santunan uang duka dan bantuan untuk pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi purna bakti, Direksi dan pegawai PT Bank BPD DIY;

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Yayasan Kesejahteraan (Yakes) BPD DIY sekarang ini tidak lagi mengelola dana non sosial, seperti pembayaran THT, pemberian masa bakti dan pesangon pegawai serta pembayaran uang penghargaan bagi Direksi seperti dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena sudah dialihkan ke Lembaga/Perusahaan Asuransi;

Halaman 27 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara a quo kepada Yakes BPD DIY cq. Tergugat II, adalah salah alamat, tidak tepat dan tidak benar (*erro in persona*);

Sekaligus menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) kepada Tergugat II tersebut;

2) a. Bahwa sebagaimana ditulis, diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatannya, tuntutan tersebut atas dasar belum dibayarnya uang jasa pengabdian dan uang penghargaan selama 28 bulan (April 2007 s/d September 2009) karena diangkat lagi sebagai Direktur Pemasaran dalam masa perpanjangan ketugasan;

b. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut ditujukan kepada:

- Direksi Bank BPD DIY cq. Tergugat I;

Sebagai lembaga/badan hukum tempat kerja Penggugat;

- Yayasan Kesejahteraan BPD DIY cq. Tergugat II;

Sebagai pihak yang mengawasi dan memberikan pertimbangan;

- Dewan Pengawas BPD DIY cq. Tergugat III;

Sebagai pihak yang mengawasi dan memberikan pertimbangan;

- Gubernur cq. Turut Tergugat;

Sebagai yang mengangkat dan memberhentikan Penggugat.

c. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga dapat dianggap sebagai "*error in persona*", atau salah alamat serta tidak semestinya diajukan, karena:

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi BPD DIY masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yang tunduk pada peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan eksistensi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Namun sekarang ini (pada saat gugatan diajukan), BPD DIY dimaksud sudah tidak ada lagi, karena berdasarkan amanat Perda DIY Nomor 11 tahun 2012 telah berubah wujud menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD DIY yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya diterbitkan akta pendiri PT. Bank pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang dibuat oleh Muchammad Agus Hanafi, SH. Notaris di Yogyakarta dan telah

Halaman 28 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 14 Mei 2013 Nomor AHU-25795.AH.01.01. tahun 2013 ;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi BPD DIY masih ditugaskan untuk mengelola uang untuk tht, penghargaan, jasa pengabdian, pesangon, dll. bagi karyawan purna tugas, Direksi dan karyawan;

Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, fungsi tersebut sudah tidak lagi dilaksanakan oleh Yakes BPD DIY;

Karena kegiatan yang bersifat nonsosial sudah dialihkan ke Lembaga/Perusahaan Asuransi. Termasuk pengelolaan dana untuk penghargaan dan jasa pengabdian sebagaimana dituntut oleh Penggugat;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, struktur organisasi BPD DIY masih terdapat lembaga dewan pengawas. Namun setelah menjadi badan hukum (sekarang ini), lembaga tersebut sudah tidak ada lagi, karena berganti menjadi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, benar yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat sebagai Dikreksi adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi setelah menjadi badan hukum perseroan terbatas, Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, adalah benar, jika gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formal, khususnya terindikasi sebagai gugatan yang diklasifikasi "*error in persona*";

5. Kumulasi Gugatan/Penggabungan Beberapa Tuntutan:

a. Bahwa menilik dengan seksama struktur gugatan Penggugat dari titel gugatan, posita (*petitum petendi*) sampai dengan tuntutan prinsip dan subsidair (*petitum*), jelas sebagai kumulasi gugatan atau beberapa tuntutan penggambungan, yang tidak hanya merupakan kumulasi subyektif, tetapi juga sudah merupakan kumulasi obyektif;



b. Bahwa dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak hanya menggugat Para Tergugat tentang perbuatan melawan hukum hak atas uang jasa pengabdian dan uang penghargaan, tetapi juga sudah merambat kemana-mana, antara lain:

- Tuntutan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*petitum angka 3*);
- Tuntutan kepada Para Tergugat untuk membayar nilai waktu yang dikonversi dengan harga emas batangan (*petitum angka 4*);
- Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan Tergugat I, membayar kepada Penggugat sejumlah uang (*petitum 5*);
- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III mematuhi Putusan Pengadilan (*petitum 6*);
- Menuntut uang paksa (*dwangsom*) lihat (*petitum 8*);
- Menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) lihat (*petitum 2 dan 9*);

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan sebagai kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata;

6. Gugatan Obscuur Libel:

a. Bahwa secara spesifik yang dituntut Penggugat adalah adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58: Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 103 Tahun 2000 khususnya tentang uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang dimaknainya mengandung haknya untuk menuntut dalam periode "*perpanjangan ketugasan*" nya;

b. Bahwa meskipun Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur DIY tersebut di atas dihubungkan dengan SK Gubernur tentang Perpanjangan Ketugasan Nomor: 70/KEP/2007 dan Nomor: 186/KEP/2008, jelas-jelas kepada Penggugat tidak (dapat) diberikan (lagi) uang jasa pengabdian dan uang penghargaan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 584/326/BAKD dan Surat Gubernur DIY Nomor: 584/2432;

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, semestinya jika Penggugat mengaku mempunyai hak atas uang jasa pengabdian dan uang penghargaan (tambahan) selama perpanjangan ketugasannya



selama bulan April 2007 s/d. September 2009, maka sesungguhnya yang dapat dituntut hanya terbatas pada "*perselisihan hak*" yang normatif dalam peraturan perundang-undangan itu saja, yaitu hanya mengenai perbedaan penafsiran atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 103 Tahun 2000, tidak merambah kemana-mana;

Sebab dalam gugatan perkara a quo, Penggugat menuntut macam-macam, termasuk tuntutan yang dikonversi dengan laba bersih, harga mas atau tuntutan membayar nilai waktu dan lain-lain sebagainya yang jumlahnya berlipat ganda;

d. Bahwa kemudian dalam posita dan terutama dalam petitumnya ternyata menggugat banyak hal ikhwal lainnya yang bertentangan dengan titel awal gugatan, antara lain:

- Pernyataan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*petitum primair angka 3*);
- Permohonan agar Para Tergugat membayar uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan dengan disesuaikan dengan harga mas dan nilai waktu, dll. (*petitum 4 dan 5*);
- Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan agar Tergugat I, II dan III mematuhi isi putusan pengadilan, (*petitum angka 6*) yang notabene tidak sesuai dan bertentangan dengan kaidah hukum acara dan praktek hukum ketatanegaraan;
- Sebab dalam praktek hukum acara kewajiban yang diminta/dituntut kepada Tergugat hanya (terbatas) untuk mematuhi putusan pengadilan ansich;

e. Bahwa dengan demikian, justeru gugatan Penggugat, khususnya tuntutan dalam petitumnya di atas yang bukan saja bertentangan dengan hukum, tetapi juga sekaligus menjadi kabur dan tidak jelas alias *abscur libel*;

f. Bahwa demikian juga tuntutan dalam perkara yang digabung secara bersamaan dalam gugatan perkara a quo, misalnya:

- Permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Sebab sudah menjadi kaidah universal dan yurisprudensi tetap, tuntutan mengenai sejumlah uang tidak dapat disatukan secara bersama dengan tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam petitum gugatan Penggugat juga dimohonkan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) asset kekayaan Bank BPD DIY yang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan diajukan kemudian secara tersendiri (*vide petitum angka 2*);

- Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya, karena bertentangan dan melawan hukum. Sebab selain sama sekali tidak ada alasan hukumnya, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdapat larangan menyita barang/asset milik negara;

Sebab seperti diketahui PT. Bank BPD DIY pemilik/pemegang sahamnya adalah Pemerintah Provinsi DIY dan 5 (lima) Pemerintah Kota/Kabupaten se-DIY;

g. Bahwa last but not least dengan gugatan semacam ini menambah kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat sendiri, yang menyamakan bahkan mencampurbaurkan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan gugatan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sama sekali tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata;

h. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan Penggugat dalam perkara a quo, selain bersifat melawan hukum, juga menjadi kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*);

7. Bahwa berdasarkan Eksepsi Para Tergugat yang diajukan di atas yang didasarkan atas dalil-dalil yuridis, mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak (*ontzegd*) atau tidak-tidaknya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara eksplisit dan tegas diakui dan dinyatakan sebagai benar adanya;

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan pada Eksepsi, sepanjang relevant dan kontekstual dengan substansi dan materi Konvensi ini, mohon dianggap telah diajukan kembali pada Jawaban ini;

Halaman 32 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita *angka (1)*, maka Para Tergugat memberikan klarifikasi secara hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa **benar adanya** Penggugat telah bekerja di Bank BPD DIY sejak tahun 1973 dan pernah diangkat sebagai Direktur Pemasaran berdasarkan Surat keputusan Gubernur DIY terhitung sejak tanggal 12 April 2003 sampai dengan 23 April 2007. Yang selanjutnya oleh Gubernur DIY diperpanjang masa ketugasannya selama 2 (dua) kali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 dan Surat Keputusan No. 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008;
- ii. Bahwa perpanjangan tugas Penggugat sebagai Direktur pemasaran bukan atas dasar RUPS BPD DIY sebagaimana dalam keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas, akan tetapi berdasarkan konsideran SK Gubernur DIY Nomor 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 perpanjangan ketugasan itu sendiri atas dasar Surat Dewan Pengawas BPD DIY Nomor 024/DP/IV/2007 dan tidak pernah disebutkan adanya RUPS dimaksud;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita *angka (2, 3, 4 dan 5)*, maka Para Tergugat memberikan klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I sebagai badan hukum yang dahulu sebagai Perusahaan Daerah dan semenjak tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Perda DIY Nomor: 11/2012 badan hukum Bank BPD DIY menjadi Perseroan Terbatas;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan BPD DIY dahulu salah satu tugasnya memberikan dana pensiun, uang jasa pengabdian dan penghargaan kepada Direksi Bank BPD DIY yang selesai melaksanakan tugasnya sebagai Direksi berdasarkan Surat permintaan Membayar dari Direksi Bank BPD DIY, namun saat ini Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga adanya tuntutan hukum kepada Tergugat II tidak mempunyai landasan yuridis;
- Bahwa kedudukan hukum Tergugat III (Dewan Komisaris) dahulu bernama Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan bagi Direksi yang telah berakhir masa tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) Keputusan Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas BPD;



- Bahwa Gubernur DIY yang mengangkat dan memberhentikan jabatan Direksi Bank BPD DIY termasuk Penggugat dan sebagai pemegang saham Bank BPD DIY bersama dengan walikota dan bupati seluruh diwilayah hukum DIY;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (6)* adalah **tidak benar** karena walaupun Penggugat telah diberhentikan dengan hormat tanggal 4 September 2009 Tergugat I telah memberikan seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas maupun Keputusan Gubernur DIY Nomor: 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi BPD Propinsi DIY; Bahkan tidak pernah Para Tergugat menghilangkan hak-hak Penggugat sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan dimaksud;

Para Tergugat juga sama sekali tidak pernah tidak membayar atau belum membayar hak-hak Penggugat selama menjadi Direktur Pemasaran sebelum dan setelah menjadi PT. Bank BPD DIY, sepanjang ada dasar hukumnya;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (7)*, maka menurut Para Tergugat memberikan ulasan, tanggapan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Direktur Pemasaran yang dijabat Penggugat secara definitif periode 2003 s/d 2007 sedangkan perpanjangan ketugasan sambil menunggu seleksi dan pengangkatan Direksi yang baru dilakukan Bank Indonesia pada saat itu belum tuntas maka Gubernur DIY (Turut Tergugat) melakukan perpanjangan tugas kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yakni periode 2007-2008 dan periode 2008-2009;

- Bahwa sedangkan adanya program baru yang dikembangkan oleh Tergugat I merupakan program kolektifitas dari Tergugat I yang dilakukan oleh Direksi dibawah pimpinan Direktur Utama sehingga tidak dapat diklaim sebagai terobosan yang dilakukan Penggugat ansich;

- Bahwa Insya Allah Para Tergugat tidak menafikan atau mengabaikan adanya peran dari Penggugat, tapi yang pasti perkembangan dan kemajuan itu adalah berkat kerja keras bersama segenap jajaran perusahaan dan bukan prestasi orang perorang dan bahkan prestasi yang gemilang itu juga karena seluruh karyawan/pekerjanya memperoleh imbalan yang pantas dari perusahaan, bahkan jajaran Direksi pun



(termasuk Penggugat) – seperti yang diakui sendiri oleh Penggugat – setiap bulannya mendapatkan upah/gaji serta hak-hak lainnya yang lebih dari cukup baik dari perusahaan cq. Bank BPD DIY;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (8)* adalah **benar adanya** Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemasaran periode 2003-2007 telah menerima hak-hak lain berupa uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 58 Tahun 1999 pasal 4 dan pasal 5 yaitu uang jasa pengabdian dan penghargaan berdasarkan Surat Permintaan Membayar kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY dengan Nomor 0585/KP 0207 tertanggal 15 Februari 2008 telah diterima seluruhnya oleh Penggugat termasuk Direksi lainnya sehingga untuk hal ini clear dan clean, apalagi hal ini sudah diakui dan dibenarkan sendiri oleh

Penggugat;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (9 jo. 10)* adalah benar adanya Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY periode 2003-2007 dan kemudian April 2007 oleh Turut Tergugat dilakukan Perpanjangan Ketugasan bagi Penggugat selaku Direktur Pemasaran dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 dan perpanjangan tersebut bersama-sama dengan **Drs. Harsoyo, MSi.**, sebagai Direktur Utama dan **Susilo, SE.MSi.**, sebagai Direktur Umum;

Selanjutnya oleh Gubernur DIY dilakukan perpanjangan penugasan lagi kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 186/KEP/2008 tanggal 2008 sampai berakhir/diberhentikan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 162/KEP/2009 tanggal 4 September 2009;

Hal ini disebabkan juga adanya proses seleksi dan penjaringan anggota Direksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum tuntas dan belum selesai pada saat itu. Hal ini juga disebabkan adanya Direksi pada saat itu seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direksi sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir masa jabatannya seharusnya melaporkan kepada Gubernur, akan tetapi faktanya Direksi melaporkan kepada Gubernur DIY dalam tenggang waktu tinggal 1 (satu) bulan baru dilaporkan kepada Gubernur DIY sebagai dasar terbitnya Surat Perpanjangan Ketugasan dimaksud;

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Jadi dengan demikian terkesan adanya unsur “kesengajaan” dari Direksi termasuk didalamnya Penggugat sebagai Direktur Pemasaran untuk tidak segera melaporkan kepada Gubernur DIY mengenai akan berakhirnya jabatan Direksi;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (11 jo. 12)*, maka Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa walaupun Penggugat telah dilakukan Perpanjangan Ketugasan oleh Gubernur DIY selaku Direktur Pemasaran tetap menjalankan tupoksinya sesuai dengan jabatan selaku Direktur Pemasaran sampai dengan berakhir perpanjangan ketugasan dimaksud termasuk menandatangani Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mengenai harta pribadinya merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika Penggugat menjabat sebagai Direktur Pemasaran untuk menduduki jabatan tersebut agar Direksi bertindak secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan lembaga perbankan cq. Bank BPD DIY;

b. Bahwa apabila Penggugat mengaku menandatangani surat pernyataan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka hal itu sebagai keharusan syarat administratif untuk menduduki jabatan tersebut. Semua orang untuk menduduki jabatan penting dan strategis dimaksud harus memenuhi kriteria dan persyaratan dimaksud, tidak hanya berlaku untuk Penggugat ansich; Karena selain harus memenuhi kewajiban, Penggugat juga telah memperoleh dan menikmati hak-haknya, termasuk hak-hak keuangan dalam posisi tersebut;

c. Bahwa sebenarnya Penggugat telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan hukum berlaku termasuk untuk mendapatkan penghargaan dimasa akhir jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 103 Tahun 2000;

d. Bahwa adanya jabatan dan personalia Penggugat sebagai Direksi (juga pada waktu perpanjangan ketugasan) yang harus dilaporkan ke Bank Indonesia, adalah kriteria dan syarat



administratif juridis terhadap siapa pun yang menduduki posisi dan jabatan tertentu;

Karena selain sebagai kewajiban dan persyaratan, untuk menduduki jabatan itu, Penggugat memperoleh hak-hak keuangan, protokol, administratif, dls, sebagai imbalannya;

Jadi sebenarnya suatu hal yang wajar, rasional dan proporsional saja, yang tidak perlu dipermasalahkan;

e. Bahwa oleh karenanya, adanya laporan kepada Bank Indonesia tentang jabatan Penggugat merupakan hal yang bersifat umum karena setiap orang yang menduduki jabatan direksi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai pengawas lembaga perbankan;

f. Bahwa dengan demikian, persyaratan sebagai kriteria untuk menduduki jabatan tersebut cq. Direktur Pemasaran, adalah suatu kewajiban yang melekat bagi seorang. Tanpa dipenuhi persyaratan dimaksud, siapapun menjadi tidak layak menyandang jabatan itu;

Atas kewajiban tersebut, yang bersangkutan cq. Penggugat dapat memperoleh hak-haknya termasuk gaji dan penghasilan atau pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Sebenarnya ketentuan ini secara umum sudah diketahui dan dipahami, sesungguhnya Penggugat tidak perlu repot-repot lagi untuk menjelaskannya dalam posita gugatannya ini;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (13)* adalah ***tidak benar adanya*** karena:

a. Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah tidak mengatur dan tidak menyebut adanya uang jasa pengabdian dan uang penghargaan bagi Direksi dengan status perpanjangan ketugasan;

b. Bahwa demikian pula Keputusan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor: 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (vide Pasal 4 dan Pasal 5), tidak mengatur tentang hak Penggugat dalam masa perpanjangan ketugasan untuk mendapatkan (lagi) uang jasa pengabdian dan uang penghargaannya untuk tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari periode sebelumnya tahun 2003-2007 (vide pengakuan Penggugat pada posita angka 8 hal.5);

c. Bahwa Pasal 21 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 mensyaratkan: pemberian uang penghargaan, **Bank dalam kondisi laba dan harus memperoleh persetujuan/ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.** (Syarat ini tidak terpenuhi);

d. Bahwa Dewan Pengawas BPD DIY dengan suratnya tanggal 7 Juni 2010 Nomor 036/DP/VI/2010 menyatakan:

"Ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur";

Kemudian dinyatakan juga: "Direksi dengan perpanjangan penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan";

e. Bahwa SK Gubernur untuk perpanjangan ketugasan kepada Penggugat sebagai Direktur Pemasaran (SK Nomor 70/KEP/2007 jo. Nomor 186/KEP/2008), tidak merupakan pengangkatan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, tidak dilakukan dengan Surat Keputusan

Pengangkatan (baru) oleh Gubernur serta tidak dilakukan pelantikan;

f. Bahwa ketentuan tersebut bahkan dipertegas lagi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah dalam suratnya Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 menyatakan:

"Bahwa ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur";

Lebih lanjut dinyatakan pula :

"Dengan demikian, bagi Direksi dengan perpanjangan masa perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dimaksud";

g. Bahwa selanjutnya Gubernur DIY dalam suratnya yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 584/2432

Halaman 38 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juli 2012 tentang pembayaran jasa pengabdian dan penghargaan Direksi Bank BPD DIY, menyatakan hal yang sama dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 284/326/BAKD tersebut;

h. Bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk meminta (tambahan lagi) uang jasa Pengabdian dan uang Penghargaan untuk masa perpanjangan ketugasan dimaksud, sangat berlebihan dan mengada-ada sebagai bentuk “keserakahan” belaka dan pencerminan rasa tidak bersyukur yang bersangkutan saja;

i. Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan serta payung hukumnya sama sekali untuk dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat dimaksud;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (14 jo. 15)* adalah ***tidak benar adanya*** karena:

a. Bahwa Para Tergugat hanya dapat melakukan pembayaran uang jasa pengabdian dan uang penghargaan bagi Direksi yang diangkat secara definitif untuk jangka waktu 4 tahun dan dilakukan pelantikannya oleh Gubernur sehingga tidak benarkan dan tidak mungkin Para Tergugat melakukan pembayaran tuntutan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan pada masa “perpanjangan ketugasan”;

Karena hal itu sama sekali tidak ada dasar hukum atau alasan hukum dan peraturan perundang - undangan yang menjadi payung hukumnya untuk di follow-up;

b. Bahwa justru kalau direalisasikan merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan dapat diancam dengan tindak pidana korupsi, baik bagi yang menerima maupun yang memberi, baik terhadap Penggugat maupun terhadap Para Tergugat; Oleh karenanya amat sangat tidak mungkin dilakukan oleh Para Tergugat, yang mengetahui hukum dan akan senantiasa mematuhi dan menaati hukum itu dengan sebaik-baiknya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan menyesal, Para Tergugat tidak akan (mungkin) mengabulkan permintaan Penggugat atas uang jasa pengabdian dan penghargaan pada masa perpanjangan ketugasan di atas, sebagaimana dimaksud dalam surat permohonannya tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 dan tanggal 24 Mei 2010 tersebut. Karena memang Penggugat tidak berhak untuk uang jasa pengabdian dan uang penghargaan untuk masa jabatan “Perpanjangan Ketugasan” itu;

d. Bahwa jika Para Tergugat termasuk tentunya Turut Tergugat tidak bersedia membayarnya kepada Penggugat, harus dimaknai sebagai manifestasi dari komitmen Para Tergugat untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam perkara aquo;

12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka (16) adalah **tidak benar adanya** karena:

a. Bahwa hal ini Para Tergugat telah memberikan ulasan hukum sebagaimana pada jawaban Tergugat sebagai alasan yuridis dari Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban/tanggapan sebelumnya;

b. Bahwa Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2008 pada dasarnya hanya untuk mengatur kembali perpanjangan ketugasan Penggugat, karena adanya perubahan personalia Direksi BPD DIY berdasarkan SK Nomor 70/KEP/2007. (yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi);

c. Bahwa yang dimaksud: “kepada ybs setiap bulannya diberi gaji dan pendapatan lainnya ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (diktum kedua), adalah tidak termasuk uang jasa pengabdian dan uang penghargaan (untuk Direksi dalam masa perpanjangan ketugasan) yang tidak ditetapkan secara definitif;

d. Bahwa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo tentang uang jasa pengabdian dan penghargaan (dalam periode perpanjangan ketugasan), adalah tidak sesuai dan tidak berdasarkan “ketentuan yang berlaku” di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

e. Bahwa apabila Penggugat sedikit memahami dengan baik SK Gubernur No. 186/KEP/2008 (khususnya Diktum kedua), pada frasa “Setiap bulannya diberikan gaji dan pendapatan lain...dst”. Jelas dan gamblang hal itu sama sekali tidak merujuk untuk diberikan lagi uang jasa pengabdian dan uang penghargaan untuk

Halaman 40 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Perpanjangan Ketugasan “sebagai dituntut berulang-ulang oleh Penggugat”;

13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (17)* adalah **tidak benar adanya** karena:

a. Bahwa yang benar, baik Penggugat sendiri maupun Para Tergugat pernah memenuhi penyelesaian sengketa ini secara kekeluargaan. Tapi Penggugat kemudian menempuh lewat jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeedaad*) diiringi dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu:

a) Gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dalam perkara Nomor 54/Pdt/2012/PN.Yk., dalam putusannya tanggal 19 September 2012 amarnya menyatakan:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Penggugat kemudian mengajukan banding;

b) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Juli 2013

Dalam perkara Nomor 09/Pdt/2012/PTY., dalam amarnya al. menetapkan:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 September 2012 Nomor 54/Pdt.g/2012/PN.Yk., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara ini;

Para Tergugat/Pembanding cq. Para Tergugat dalam perkara a quo sekarang ini mengajukan permohonan kasasi;

c) Mahkamah Agung dalam Putusan Tingkat Kasasi Nomor 2788/K/Pdt/2013 tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut menyatakan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY);
2. Yayasan Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dalam perkara Nomor 09/Pdt/2012/PTY., tanggal 12 Juli 2013 yang membatalkan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.g/2012/PN.Yk., tanggal 19 September 2012;

Mengadili sendiri:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Tingkat Kasasi yang diputuskan Mahkamah Agung RI tersebut, Penggugat (dalam perkara a quo) masih mengajukan upaya hukum luar biasa berupa permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA-RI;

d) Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat PK Nomor 521 PK/Pdt/2017 tanggal 19 September 2017 menetapkan:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Sulcha Prihasti, SE, MM, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Catatan:

Dalam 4 (empat) tahap/tingkat peradilan tersebut, hanya 1 (satu) dalam Peradilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membenarkan dalil Penggugat, bahwa pemeriksaan perkara gugatan itu merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Tapi justeru pada 3 (tiga) peradilan lain yang membenarkan dalil-dalil (Eksepsi) Para Tergugat, bahwa perkara a quo adalah kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial, berdasarkan ketentuan Nomor 2 tahun 2004;

Halaman 42 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Bahwa putusan atas perkara gugatan Penggugat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), sehingga tidak ada cara lagi untuk mengajukan tuntutan (serupa) dalam perkara ini.

Oleh karenanya sangat beralasan, jika gugatan Penggugat dalam perkara aquo-berlaku asas "*ne bis in idem*", sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat;

Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat apalagi diajukan untuk kedua (bahkan) dengan Perkara PHI, adalah yang ketiga kalinya;

14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (18)*, maka Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa walaupun benar adanya Penggugat telah mengajukan gugatan kedua kalinya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perkara No. 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk, akan tetapi terjadi putusan Majelis Hakim yang tidak bulat (bahkan) Ketua Majelis Hakimnya yang merupakan Hakim Karier Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan pertimbangan hukum berbeda dengan 2 (dua) Hakim Ad-Hoc lainnya dari unsur Organisasi Pengusaha dan Organisasi Buruh/Tenaga Kerja;

b. Bahwa justru putusan PHI dimaksud, yang meskipun hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, tetapi mengandung hal-hal yang prinsip dan substantif, yang bertentangan dengan hukum, keadilan dan kebenaran. Putusan PHI pada Pengadilan Yogyakarta dimaksud demi hukum haruslah diluruskan, karena nyata-nyata telah menyimpang dan melanggar hukum;

c. Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, maka Para Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi dan pertimbangan hukum kasasi dengan perkara No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 31/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Yyk. tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili karena hubungan Penggugat dengan Tergugat I bukan hubungan Ketenagakerjaan namun hubungan keperdataan, karena masalah perselisihan/persengketaan mengenai mengangkat dan/atau memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas



(prasyarat) termasuk mengenai hak-hak dan kewajibannya penyelesaiannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut;

d. Bahwa menurut Para Tergugat, jika Penggugat tetap ngotot dan bersikeras untuk tetap menempuh jalur hukum dengan dalih untuk memperjuangkan hak-haknya, maka seharusnya mengajukan perkara ini langsung ke Mahkamah Agung RI sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

e. Bahwa justeru sebenarnya Para Tergugat juga dengan adanya 2 (dua) putusan pengadilan yang berbeda tersebut yang menjadi substansi pokok perkara semakin jelas karena sebenarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam dua perkara aquo tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dengan putusan final yang menyatakan: *"gugatan Penggugat tidak dapat diterima"* (*niet ontvankelijk verklaard*);

f. Bahwa akhirnya Para Tergugat menyayangkan dan menyesalkan statement Penggugat pada alinia akhir posita angka (18) hal 11, setelah sebelumnya terkesan menuduh Pengadilan *"dengan mudah mempermainkan dan membolak-balikkan hukum"* (hal.10), juga menulis kalimat : *"....Ketua PN Yogyakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dengan hati-hati dan pikiran yang jernih memeriksa dan mengadili perkara ini"*; Hal ini dapat memberikan kesan seolah-olah Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara TIDAK dengan hati-hati dan TIDAK dengan pikiran yang jernih. Mohon pikiran semacam ini dihilangkan agar tidak berdampak negatif;

15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (19)* adalah **tidak benar**

adanya dan dibantah keras oleh Para Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa Para Tergugat juga tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti dinyatakan Penggugat pada posita gugatan *angka 19*, termasuk tidak pernah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.58 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2000 (yang notabene dibuat oleh Turut Tergugat tidak dapat membayar uang jasa pengabdian dan uang penghargaan pada masa perpanjangan ketugasan), hanya karena tidak ada dasar dan landasan hukumnya sama sekali untuk mengabulkan permohonan Penggugat yang notabene tidak berdasarkan atas hukum itu;

b. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa seolah-olah "*kehilangan haknya*" secara materiil atas uang jasa pengabdian dan uang penghargaan selama April 2007 s/d. September 2009 atau 28 bulan, karena memang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan uang penghargaan dalam masa perpanjangan ketugasan tersebut;

c. Bahwa alasan-alasan yang selama ini diajukan oleh Pengugat, adalah alasan-alasan yang tidak sah dan tidak benar (*non justa causa*), secara prinsip, Para Tergugat menuntut Penggugat untuk wajib membuktikan tuntutanannya ini secara benar menurut hukum pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR/Pasal 1866 BW;

d. Bahwa oleh karenanya, alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum;

16. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (20 jo. 21)* adalah ***tidak benar adanya*** karena:

a. Bahwa ternyata Penggugat tidak hanya berhenti dengan hayalan tuntutan atas uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan *angka 20* itu saja, meskipun telah 2 (dua) kali atau lebih selama kurun waktu 10 tahun ini mengajukan tuntutan melalui gugatan ke Pengadilan selalu kandas, karena memang tidak akan ada landasan atau dasar hukumnya;

b. Bahwa Penggugat bahkan berhayal lebih besar lagi dengan mengajukan tuntutan yang jauh lebih tinggi dan lebih banyak lagi dengan alasan yang dicari-cari;

Halaman 45 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengaitkan faktor waktu sudah 10 (sepuluh) tahun “haknya” belum diterima, yang jika diinvestasikan dalam bentuk deposito tentu akan bertambah lagi;

c. Bahwa belum cukup disitu, Penggugat juga menghubungkan-hubungkan dengan nilai waktu berdasarkan perhitungan “present value” dengan mengaitkan perhitungan dengan standart “harga emas” yang disebutkan sebagai “*wajar menurut syariat islam*”, bahkan akan lebih eksklusif lagi, jika tuntutan itu dikaitkan dengan kurs mata uang Rupiah dengan USD saat itu dengan nilai tukar saat ini termasuk tuntutan kerugian immateriil;

d. Bahwa Para Tergugat merasa tidak perlu menghabiskan waktu dengan menghitung-hitung tuntutan Penggugat dimaksud (*posita angka 20 dan angka 21*), karena tidak ada alasan hukum yang membenarkannya sehingga sejak awal Para Tergugat menolak, membantah dan menyangkal keras, karena tuntutan Penggugat tersebut tidak ada dasar/landasan hukumnya sama sekali;

e. Bahwa jika kemudian Penggugat merasa “malu” karena merasa tidak berarti, tidak berguna dan tidak dihargai selama menjadi Direktur Pemasaran-itu semua-karena kesalahan Penggugat sendiri yang merasa sangat berjasa selama bekerja di Bank BPD DIY- quod non - kalau pun ada- itu semua adalah kerja dan prestasi bersama seluruh karyawan dan pihak yang terkait;
Para Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat baik materiil (apalagi) moriil (atau immateriil);

17. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (22)* adalah ***tidak benar adanya*** karena terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset bergerak dan tidak bergerak Bank BPD DIY juga tidak ada dasar/landasan hukumnya untuk dikabulkan.

Sebab selain Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, apalagi sampai merugikan secara materiil seperti tuntutan dalam gugatannya pada perkara a quo, seluruh asset atau kekayaan PT. Bank BPD DIY adalah milik pemerintah, karena seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-DIY;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968 tentang Perbendaharaan Negara (yang diperbaharui dengan Undang-Undang

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2004, serta berbagai yurisprudensi (antara lain Putusan MA-RI Nomor 2539/K/Pdt/1985 : melarang menyita barang-barang milik negara) Selain itu, permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR jo. Pasal 720 Rv;

Oleh karenanya, permohonan Penggugat dalam hal ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sama sekali dalam putusan perkara aquo;

18. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (23)* adalah ***tidak benar adanya*** karena terhadap permohonan agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*), sudah sepatutnya untuk ditolak;

Sebab sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung juga, uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (al. Putusan MA-RI Nomor 791 K/Sip/1972). Apalagi gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sama sekali tidak ada dasar atau landasan hukumnya;

19. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (24)* adalah ***tidak benar adanya*** karena selain, tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, juga tidak sesuai dan bertentangan dengan surat-surat Edaran Mahkamah Agung RI, khususnya SEMA Nomor 3 tahun 1971 jo. Nomor 6 tahun 1975 jo. SEMA Nomor 03 tahun 1978 jo. SEMA No. 3 tahun 2000 serta peraturan dan Yurisprudensi ikutan lainnya; Para Tergugat juga membantah keras kebenaran, pernyataan Penggugat yang menyatakan gugatannya itu didukung oleh bukti yang kuat dan akurat – Dissomer;

20. Bahwa last but not least, Para Tergugat berkeyakinan, Penggugat niscaya tidak akan dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan gugatannya dalam perkara aquo yang kini dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo, yang kali ini diajukan untuk yang ketiga kalinya, sementara dua perkara terdahulu sudah kandas untuk seluruhnya karena ditolak dan atau tidak diterima oleh Pengadilan;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka pada sudah semestinya biaya perkara menjadi beban dan kewajiban Penggugat sendiri untuk membayarnya, sebagai konsekuensinya mengajukan perkara tanpa didukung oleh dasar/landasan hukum yang tepat dan benar;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 47 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Konvensi seperti tersebut diatas, sepanjang relevan dan kontekstual serta berkaitan secara langsung dengan gugat rekonvensi ini, mohon dianggap telah diajukan dan dikemukakan kembali secara mutatis mutandis;
- b. Bahwa sudah amat sangat jelas dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, tuntutan Tergugat Rekonvensi terhadap permohonannya mengenai pembayaran (lagi) uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY periode perpanjangan ketugasan dari April 2007 s/d September 2009, tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat Rekonvensi sebab Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Perpanjangan Ketugasan dimaksud yaitu SK Gubernur DIY Nomor 70/KEP/2007 jo. Nomor 186/KEP/2008 sama sekali tidak menyebut tentang uang jasa pengabdian dan uang penghargaan dan tidak memberi hak bagi Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa demikian pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 1999 jo. Keputusan Gubernur DIY Nomor : 103 Tahun 2000 juga sama sekali tidak mengatur dan menentukan adanya uang jasa pengabdian dan penghargaan untuk Direksi yang diperpanjang ketugasannya;
- Hal ini diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010, yang intinya menyatakan: "...bahwa ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan oleh Gubernur";
- Selanjutnya surat tersebut menegaskan:
- Dengan demikian, bagi Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dimaksud;
- Surat Menteri Dalam Negeri ini, oleh Gubernur DIY diperkuat dan dipertegas dengan suratnya Nomor 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 dianggap sudah jelas sehingga tidak perlu penegasan lagi;
- d. Bahwa prinsip dan pendirian ini sudah berkali-kali Para Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Tergugat Rekonvensi, baik dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk pada Pengadilan Negeri

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, pada proses perkara Nomor 09/Pdt/2013/PTY, maupun dalam memori kasasi dalam perkara Nomor 2788 K/Pdt/2013, kemudian dilanjutkan dalam kontra memori peninjauan kembali dalam perkara Nomor 521 PK/Pdt/2017, bahkan juga ketika masih dalam proses mediasi dan perundingan Tripartit di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebelum perkara a quo diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sudah diberitahukan. Namun Tergugat Rekonvensi bergeming dan maju terus sampai sekarang ini, sehingga Para Penggugat Rekonvensi akan tetap maju juga dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan di forum peradilan yang mulia ini;

Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Pdt.SUS-PHI/2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 31/Pdt.Sus/PHI/2018/Yyk dengan jelas menyatakan: “gugatan tidak dapat diterima” (niet onvankelijk verklaard) membuktikan Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi – adalah tidak benar menurut hukum;

e. Bahwa apabila sekarang ini Tergugat Rekonvensi masih tetap dengan semangat tinggi “*maju tak gentar*” untuk memperjuangkan “*haknya*” yang dianggapnya benar – Quad non - sama sekali tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan tuntutan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo;

f. Bahwa pada hakikatnya Para Penggugat Rekonvensi tetap menghargai Tergugat Rekonvensi dan menghormati hak hukumnya untuk tetap melakukan tuntutan, karena memang hal itu dijamin dan dilindungi oleh hukum;

Tetapi Para Penggugat Rekonvensi merasakan tuntutannya kali inipun sudah berlebihan adanya sehingga tidak rasional dan tidak proporsional lagi, bahkan justeru merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

Apalagi kenyataannya (seperti diketahui, diakui dan dibenarkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, selain yang bersangkutan, setidaknya ada Direksi lain yang pernah diperpanjang ketugasannya, yaitu Drs. Harsoyo, M.Si, sebagai Direktur Utama dan Susilo, SE. M.Si, sebagai Direktur Umum;

Dalam kenyataannya, beliau-beliau tersebut sama sekali tidak pernah melakukan tuntutan untuk pembayaran uang jasa pengabdian dan uang

Halaman 49 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa penghargaan dimaksud, dalam bentuk dan cara apapun. Padahal mereka itu juga cukup banyak jasa dan pengabdianya demi kemajuan dan perkembangan Bank BPD DIY;

g. Bahwa dengan demikian, dapat dimaknai bahwa selain sekedar tetap berupaya melakukan tuntutan seperti tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi sebenarnya mengetahui dan memahami pula, tuntutannya itu tidak ada payung dan dasar serta alasan hukumnya, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengabulkannya sama sekali;

Jika sekarang ini tetap dilakukan tuntutan melalui gugatan ini, dapat diartikan pula bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) agar citra, wibawa, harkat, dan martabat, PT. Bank BPD DIY, Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY, Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY bahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tercemar, karena dianggap seolah-olah tidak mau membayar hak-hak mantan karyawan seperti yang dituntut dalam perkara a quo – Quad non;

h. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja mengajukan tuntutan hukum melalui Pengadilan yang tidak ada dasar/alasan hukumnya dimaksud, dapat dimaknai pula sebagai perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaad*) atau "*factum ilicitem*", yang dapat merugikan citra, reputasi PT. Bank BPD DIY khususnya dan Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkota se-DIY sebagai pemilik atau pemegang sahamnya;

i. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril) yang tak terhingga atau tak ternilai, namun jika dikalkulasi secara verbal, setidaknya:

a. Kerugian Materiil (*materiil schade*):

- Biaya mengurus gugatan perkara aquo,
setidaknya sebesar,.....Rp. 50.000.000,-
- Biaya transportasi, akomodasi, operasional
para lawyer.....Rp. 25.000.000,-
- Idem untuk mengurus dan penyelesaian
4 (empat) perkara gugatan Tergugat Rekonvensi

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Peradilan Umum untuk perkara

No.54/Pdt.G/2012/PN.Yk jo.No.09/Pdt/2013/PTY,

jo. No. 2788 K/Pdt/2013 jo. No. 521 PK/Pdt/2017

dan di perkara Hubungan Industrial Nomor 31/Pdt.SUS-PHI/2018/PN.Yyk

jo. Nomor 252 K/Pdt-Sus-PHI/2019.....Rp. 500.000.000,-

b. Kerugian moriil/immateriil (*immateriil schade*):

Bahwa kerugian yang bersifat moriil ini

akibat perbuatan melawan hukum yang

dialami Para Penggugat Rekonvensi

selama 6 (enam) tahun ini adalah tak

terhingga dan tidak dapat ditakar

dengan nilai uang, namun jika harus

dituntut secara jelas setidaknya mencapai.....Rp. 5.000.000.000,-

Sehingga nilai kerugian seluruhnya sebesar = **Rp. 5.575.000.000,-**

Atau (Lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

j. Bahwa terhadap kerugian materiil dan moriil/immateriil seperti tersebut di atas, wajib dibayar secara lunas dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan;

k. Bahwa selain tuntutan materiil dan immateriil (moriil) diatas, Para Penggugat Rekonvensi pun menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya secara terbuka lewat iklan/advertasi minimal di 2 (dua) surat kabar yang terbit di Daerah DIY dan 1 (satu) mass media nasional, dengan ukuran masing-masing ½ (setengah) halaman selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, yang harus segera dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan;

l. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik Tergugat Rekonvensi agar memenuhi seluruh kewajiban hukumnya seperti tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita

Halaman 51 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan atau tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang rinciannya akan segera diajukan kemudian;
m. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik secara moril dan materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut serta gugatan rekonvensi ini didukung oleh data dan fakta yang akurat, demi kepastian hukum serta sebagai antisipasi timbulnya kerugian lebih banyak lagi di kemudian hari, maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, atau verset;

n. Bahwa langkah dan kebijakan ini dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi selain dalam perspektif untuk penegakan hukum dan keadilan untuk menjaga dan melindungi hak dan kehormatannya khususnya di kalangan dunia perbankan dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, juga sebagai perwujudan dari suatu pembelajaran serta sosialisasi hukum untuk Tergugat Rekonvensi khususnya;

o. Bahwa berdasarkan paparan tersebut diatas, sudah jelas latarbelakang, alasan-alasan dan pertimbangan hukum diajukannya gugatan rekonvensi ini ditunjang oleh fakta, data dan bukti yang cukup, valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan, bahkan juga didukung oleh alat bukti yang sempurna, maka cukup beralasan jika menurut hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka perkenankanlah dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimaksud;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berlaku sebagai hukum:
 - 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
 - 2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi BPD DIY;
 - 3) Surat An. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Administrasi Keuangan Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan;
 - 4) Surat An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Sekretaris Daerah Nomor 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direksi Bank BPD DIY;
 - 5) Surat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Telaah uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Pemasaran Bank DPD DIY masa perpanjangan bulan April 2007 sd. bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil (*mareriele schade*) senilai **Rp. 575.000.000,-** (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian moriil/immateriil (*immateriele schade*) sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) sehingga seluruhnya sebesar **Rp. 5.575.000.000,-** (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secar sekaligus dan seketika selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya secara terbuka kepada Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



dengan membuat iklan/advertensi pada minimal 2 (dua) massmedia/surat kabar yang terbit di Daerah DIY dan 1 (satu) massmedia/surat kabar nasional yang terbit di Jakarta dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman penuh selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi yang harus segera dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan;

7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau verzet;

Subsida:

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Exceptio Res Judicata (Gugatan Ne Bis In Idem)

Bahwa terhadap perkara yang sama oleh Penggugat yang sama sudah pernah diajukan gugatan pada tingkat peradilan yang sama yaitu pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:

1. Sudah pernah diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perkara perdata No. 54/Pdt.G/2012/PN.YK, dengan aman putusan:

MENGADILI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat.
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Terhadap putusan perkara No 54/Pdt.G/2012/PN.YK sudah pernah diajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, No 09/PDT/2013/PTY, dengan amar putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding / Penggugat;

3. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, No 09/PDT/2013/PTY sudah diajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara No. 2788 K/PDT/2013, dengan amar putusan:

MENGADILI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena sudah ada Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang sama yang diajukan oleh Penggugat yang sama, yang isinya : "Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini", maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan Ne Bis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003, telah mengangkat anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003 – 2007, dengan susunan dan nama-nama:

1. DRS. HARSOYO, MSi sebagai Direktur Utama;

Halaman 55 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SULCHA PRIHASTI, SE, MM (PENGGUGAT) sebagai Direktur Pemasaran;
3. SUSILO, SE,MM sebagai Direktur Umum;
2. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007, telah memperpanjang tugas DRS. HARSOYO, MSi sebagai Direktur Utama, SULCHA PRIHASTI, SE, MM (PENGGUGAT) sebagai Direktur Pemasaran dan SUSILO, SE, MSi, sebagai Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/KEP/2008, telah memberhentikan tugas DRS HARSOYO, MSi sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182/KEP/2008, telah memberhentikan tugas SUSILO, SE,MM sebagai Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2008, telah memperpanjang tugas SULCHA PRIHASTI, SE, MM (PENGGUGAT) sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2009, telah memberhentikan tugas SULCHA PRIHASTI, SE, MM sebagai Direktur Pemasaran dan SUDIBYO, SE, MM, sebagai Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa pada saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT), memberhentikan tugas DRS HARSOYO, MSi sebagai

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersangkutan tidak menuntut uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan selama masa perpanjangan tugasnya sebagaimana dilakukan oleh Penggugat;

8. Bahwa pada saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) memberhentikan tugas SUSILO, SE, MM sebagai Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersangkutan tidak menuntut uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan selama masa perpanjangan tugasnya, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat;

9. Bahwa pada saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) memberhentikan tugas SUDIBYO, SE,MM sebagai Direktur Kepatuhan, Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersangkutan tidak menuntut uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan selama masa perpanjangan tugasnya, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat;

10. Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TURUT TERGUGAT) telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000, tentang Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Bahwa sebagai acuan sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah, yang didalamnya juga mengatur tentang Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah;

12. Bahwa Penggugat SULCHA PRIHASTI, SE, MM telah menerima pembayaran uang penghargaan selama masa baktinya, yang diserahkan pada tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 2.101.248.000,- (*dua milyar seratus satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

13. Bahwa dengan demikian Penggugat SULCHA PRIHASTI, SE, MM sudah tidak berhak lagi untuk menuntut uang jasa pengabdian dan uang penghargaan selama periode masa jabatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas TURUT TERGUGAT mohon kepada yang Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2020 Nomor : 148/Pdt.G/2019/PN Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada

Penggugat dengan total sebesar Rp. 1.666.195.994 (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

–Uang jasa pengabdian terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp. 303.102.794,- (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah),

–Uang penghargaan terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp. 1.363.093.200,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah),

dengan jumlah total Rp 303.102.794,- + Rp 1.363.093.200,- = Rp.1.666.195.994,-

Halaman 58 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga
6. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.622.800,-(enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, Pembanding I, II, III semula Tergugat I,II,III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2020 Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. tersebut ;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat I,II,III kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Tergugat I,II,III kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Pembanding semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2020 Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Turut Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Turut Tergugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat I,II,III pada tanggal 19 Juni 2020;

Telah membaca, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,III tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Tergugat I,II,III kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Tergugat I,II,III kepada Turut Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2020;

Telah membaca, Memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat tertanggal 30 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Turut Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Turut Tergugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat I,II,III pada tanggal 13 Juli 2020;

Telah membaca, Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 atas memori banding dari Tergugat I,II,III dan dari Turut Tergugat;

Telah membaca, Surat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Agustus 2020 Nomor : W13.U/1717/HK.02/VIII/2020, tentang Pengiriman Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat bahwa untuk Kontra Memori Banding tersebut untuk di diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak lawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Tergugat I,II,III yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 19 Juni 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Pembanding semula Turut Tergugat yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 19 Juni 2020;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Terbanding semula Penggugat yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,III dan dari Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I,II,III telah mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding **menolak seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut** karena dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam perkara aquo telah sesuai fakta-fakta dipersidangan ini oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak semua dipertimbangkan dengan baik dan benar sehingga putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya (**Onvoldoende gemotiveerd**);
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut nyata-nyata telah **salah/keliru menerapkan/melanggar hukum yang berlaku dalam mengadopsi dalil-dalil jawaban Para Tergugat pada peradilan tingkat pertama**, dan tidak secara komprehensif mempertimbangkan substansi dan essensi dalil-dalil jawaban Para Tergugat sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum acara perdata (HIR), yang dapat menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa faktanya pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.G/2020/PN.Smn, terdapat di hal. 106 s/d.hal. 143 baik pertimbangan mengenai Eksepsi dan Konvensi maupun Rekonvensi dalam perkara aquo :

- Bahwa namun dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 s/d P – 24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Tjahjo Oetomo, SE., dan HR. Susilo, SE. MSi. serta seorang ahli Prof. Dr. Muchsan, SH., padahal faktanya dipersidangan masih ada 1 (satu) saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Drs. HARSOYO, MSi.**, dan keterangan saksi HR Susilo,SE, MSi., hanya memberikan sedikit ternyata dalam putusan dicantumkan keterangannya cukup panjang sehingga tidak sesuai fakta yang sesungguhnya.

Hal ini dapat dilihat dalam Kesimpulan Para Tergugat yang diajukan pada tanggal 8 April 2020.

- Bahwa bahkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim juga menyebutkan Para Tergugat telah mengajukan bukti T.I.II.III – 1 s/d. T.I.II.III – 32 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Priyono, SE. MM., Drs. Arief Yulianto, MM, dan Dra. RA Kustianti, padahal faktanya Para Tergugat mengajukan tambahan bukti surat berupa **T.I.II.III – 33** sebagaimana telah disebutkan dalam Kesimpulan Para Tergugat yang diajukan pada tanggal 8 April 2020 namun tidak dimuat dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim (**vide hal. 116 putusan baris ke-2 dan ke-3**).

- Bahwa oleh karenanya, bukti **T.I.II.III – 33** Para Pembanding akan melampirkan dalam memori banding ini karena surat tersebut justeru ditandatangani oleh Penggugat sebagai salah Direksi Bank BPD DIY yang mengajukan kepada Dirjend BAKD tanggal 5 November 2008 ;

4. Bahwa asumsi Para Tergugat/Pembanding tentang putusan perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk. tanggal 28 Mei 2020 ini dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak cermat, bahkan mengabaikan hukum acara dan hukum pembuktian, mendapat pembenaran seperti dibawah ini :

- Bahwa dalam keterangan saksi pihak Penggugat (hal.59 sd.71 putusan), tidak tercantum sama sekali : keterangan saksi Drs.Harsoyo,MSi. Padahal saksi tersebut hadir dan sudah memberikan keterangannya hanya keterangan saksi Tjahyo Oetomo,SE. dan saksi

Halaman 62 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HR.Susilo,SE.MSi.dan ahli (Prof. Dr .Muchsan) saja yang dicantumkan dalam putusan ;

- Bahwa dalam catatan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding (hal.71 sd.75 putusan), tidak dicantum/disebutkan **bukti T.I.II.III – 33** tentang : Surat dari Direksi BPD DIY kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tanggal 5 November 2008 tentang Konsultasi ke Mendagri tentang Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan.

Alat bukti surat ini disampaikan Kuasa Hukum pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 dan sudah dikonfirmasi kepada **saksi Priyono,SE. MM.** didepan Majelis Hakim dan menyatakan membenarkan adanya bukti surat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas dan tegas serta benderang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya dalam perkara aquo, sudah lalai, tidak cermat, tidak teliti serta melanggar asas kehati-hatian, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi - harus dibatalkan demi hukum ;

5. Bahwa pertimbangan yang mendasari atau melatarbelakangi amar putusan dalam perkara aquo, sangat sumir dan tidak mengadopsi pembuktian yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam persidangan sebagai fakta hukum, sehingga terkesan tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveed*), yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 demi hukum harus dibatalkan ;

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat/Pembanding yang secara lengkap tercantum dalam Eksepsi, Jawaban Konvensi dan gugat Rekonvensi tanggal 15 Januari 2020 (hal.2 sd.11), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya tanggal 28 Mei 2020 Nomor : 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk., hanya mempertimbangkannya secara minimalis tanpa banyak didukung oleh analisis fakta sebagaimana tercantum dalam putusan hal.107 sd.hal.112 ;
2. Bahwa secara lengkap Eksepsi Para Tergugat/Pembanding dimaksud mencakup :
 - 1) Gugatan *Error Prosedural* terdapat 9 (sembilan) argument yuridis



2) Gugatan *Exceptio Res Judicata* dengan 6 (enam) argument yuridis

3) Gugatan *Ne Bis In Idem* dengan 7 (tujuh) argument yuridis

4) Gugatan *Error in Persona* dengan 2 (dua) argument yuridis dan 11 (sebelas) item argument

5) Kumulasi Gugatan dengan 3 (tiga) argument yuridis, dan

6) Gugatan *Obscur libel* dengan 8 (delapan) argument yuridis.

Namun patut disayangkan alasan-alasan hukum dalam Eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut, tidak mendapat alasan dan pertimbangan hukum yang pantas dan berkualitas sebagai argument pengadilan tingkat pertama untuk sampai pada kesimpulannya yang menyatakan : “*tidak beralasan hukum*”, oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya” ;

3. Bahwa meskipun alasan penolakan terhadap 6 (enam) point Eksepsi Para Tergugat/Pembanding oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dimaksud dinilai “*minim argument yuridis*” (hanya tercantum secara formal dalam 3 (tiga) halaman pertimbangan hukum (vide hal.110 sd.hal.112), tetapi jika ditelisik secara seksama hanya sampai pada pernyataan pamungkas “*dinyatakan ditolak*”, tanpa disertai dengan alasan hukum yang memadai.

a) Bahkan untuk diketahui :

Pertimbangan hukum untuk menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut, nyaris tidak dikemukakan atau dibaca secara lisan ketika sidang putusan tanggal 28 Mei 2020. Karena dibacakan secara sepiantas dengan suara Hakim yang pelan serta hanya bertumpuh pada catatan konsep putusan yang terkesan memang belum siap untuk dibacakan sebagaimana lazimnya suatu Majelis Hakim membacakan putusan–yang seluruhnya sudah lengkap diketik rapih dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera sesaat setelah sidang.

b) Fakta lain, pada tanggal 29 Mei 2020 – sehari setelah dibacakan putusan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengirim surat dan mengisi formulir untuk meminta turunan putusan dimaksud. Ternyata memang belum jadi.



Bahkan sampai tanggal 3 Juni 2020 (enam hari) setelah putusan di bacakan, berdasarkan hasil pantauan pengecekan kepada Bagian Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan yang dibacakan tanggal 28 Mei 2020 itu belum tersedia dan belum di upload ke Laman Website Putusan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa sebenarnya putusan yang tercantum dalam salinan/turunan putusan perkara Nomor : 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk.- yang salinannya baru diberikan tanggal 5 Juni 2020 itu – tidak sama dan tidak sebangun – dengan putusan yang diucapkan Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2020.

(karena Kuasa Hukum juga sempat merekam di HP putusan lisan yang diucapkan Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2020 dimaksud),- Jika ada rekaman resmi lainnya silahkan diperbandingkan.

c) Bahwa proses pemeriksaan perkara aquo sebenarnya telah dianggap selesai oleh Para Pihak, sehingga ditetapkan penyampaian Kesimpulan pada tanggal 8 April 2020. Kemudian ditetapkan Putusan Hakim akan dijatuhkan pada tanggal 14 Mei 2020 (ditunda selama 1 bulan 6 hari). Ternyata pada tanggal tersebut, Majelis Hakim menyatakan Putusan belum siap diucapkan sehingga ditunda sampai tanggal 28 Mei 2020, sehingga seluruhnya Majelis Hakim menetapkan waktu untuk putusan selama lk. 1 bulan 20 hari. Ternyata waktu itu terlampaui lagi – meskipun tetap dibacakan putusan tanggal 28 Mei 2020, tapi terkesan belum semuanya siap atau ready.

Beberapa data dan fakta lain, yang menyatakan pertimbangan hukum dari putusan tertulis yang tidak sama dan tidak identik dengan putusan resmi/formal yang diucapkan terdapat dibagian Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi, termasuk dalam amar putusan ;

4. Bahwa selanjutnya dengan mengikuti sistematika pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tentang Eksepsi dimaksud, berikut ini Para Tergugat/Pembanding mengajukan alasan-alasan hukum untuk membantah, menyangkal dan menolak keras terhadap pertimbangan dimaksud :

1) Terhadap pertimbangan hukum penolakan Eksepsi point ke - 1 :



a. Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta meski tidak menulis secara fixed putusan yang mana (padahal oleh Para Tergugat/Pembanding sudah disebutkan berulang kali), adalah perkara aquo (Nomor 148/Pdt.g/2019/PN.Yyk.) sudah untuk yang ke-3 (tiga) kalinya diajukan dengan subyek dan obyek serta posita dan petitum yang sama ke pengadilan, yakni :

- Perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum di pengadilan umum yaitu perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/Pn.Yk. jo. Nomor 09/Pdt/2013/PTY jo. Nomor 2788 K/Pdt/2013 jo. Nomor 521 PK/pdt/2017, dan
- Perkara perdata di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 31/Pdt-Sus-PHI/2018/PN/Yyk. jo. Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

Kedua perkara aquo sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Bahwa meskipun Majelis Hakim tersebut mengakui dan membenarkan, perkara yang sama sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial serta kedua nya sudah sampai upaya hukum tingkat kasasi (hal.110 putusan), tetapi menurutnya amar putusan hanya terkait dengan **kewenangan**. Putusan kasasi pertama menyatakan kewenangan PHI dan putusan kedua mengenai kewenangan Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hukum yang keliru, jika Majelis Hakim tersebut serta merta menyimpulkan bahwa : *"masing-masing masih hanya baru"* (?) teks asli putusan – sebatas menyangkut formalitas gugatan saja. Belum diputus pokok perkaranya.

c. Bahwa pandangan atau pendapat semacam ini, justeru keliru besar dan tidak berdasarkan atas hukum, karena :

- Terhadap putusan pertama di pengadilan umum, sudah ada putusan Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk. dan putusan banding Nomor 09/Pdt/2013/PTY. bahkan sudah ada 2(dua) putusan judex jurist yaitu Nomor 2788 K/Pdt/2013 dan Nomor 521 PK/Pdt/2013.
- Masing-masing putusan pengadilan tertinggi di negara hukum RI cq. Mahkamah Agung RI dengan tegas menyebutkan :



= Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini : (Nomor 2788 K/Pdt/2013), dan

= Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut (Nomor 521 PK/Pdt/2017).

- Terhadap amar putusan yang begitu tegas, jelas dan terang benderang seperti itu yang menyatakan : **“Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini”**

Semestinya tidak ada pengertian dan pemahaman lain dari pengadilan dibawahnya.

- Tafsir dan maknanya tidak ada yang lain, selain “tidak berwenang” itu

“tidak berwenang mengadili” dalam bentuk dan cara apapun juga, baik untuk bagian Eksepsi, Konvensi atau Rekonvensi.

- Tapi ternyata dalam putusan Perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk. ini Majelis Hakim memeriksa perkara aquo – masih (juga) tetap memeriksa, mengadili dan memutuskan yang sebaliknya, yaitu : “Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadilinya”, dengan menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding – dan pada Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- Bahwa oleh karenanya – mohon perhatian yang sungguh-sungguh dari Pengadilan diatasnya (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) terhadap hal/masalah ini, demi kepastian hukum, keadilan dan kebenaran).

- Bahwa jika sekarang ini dalam putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut secara sangat luar biasa menyatakan : *“putusan kasasi itu baru sebatas menyangkut formalitas gugatan saja, belum diputus pokok perkaranya”*, adalah hal yang luar biasa kelirunya dalam menafsirkan putusan pengadilan atasnya. Karena sudah amat sangat jelas dan tegas dinyatakan :

“Pengadilan Negeri Yogyakarta TIDAK BERWENANG” mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak berwenang mengadili utuh dan menyeluruh perkara aquo, tidak hanya sebatas formalitas gugatan cq. Eksepsi, tetapi otomatis juga tidak berwenang mengadili POKOK PERKARAnya juga;

d. Bahwa demikian pula terhadap putusan perkara PHI nya Nomor 31/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.Yyk.

Pada putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung pun mendalam putusan Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 menyatakan :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebagian.
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

Dalam POKOK PERKARA :

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).**

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

e. Bahwa semakin jelas, tegas dan terang benderang dalam putusan perkara ini :

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi di Republik ini, menyatakan bahwa perkaranya sudah diperiksa tidak hanya terbatas pada Eksepsi (meminjam istilah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo sebagai “*sebatas menyangkut formalitas gugatan saja*”, tetapi sudah memeriksa dan memutus perkara aquo dalam Eksepsi dan dalam POKOK PERKARA nya.
- Bahwa dari putusan kasasi dimaksud, seyogyanya harus dimaknai dan ditafsirkan : “*Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini*”. (Ulangi : tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini).

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



- Bahwa yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Agung sebagai *judex facti* tersebut TIDAK TERBATAS pada formalitas gugatan saja, tetapi juga sudah mengenai POKOK PERKARA nya.

Yaitu gugatan Penggugat yang ke-3 (tiga) kali diajukan ini sejak tahun 2012 sd.sekarang ini (2020) yaitu putusan Majelis Hakim Nomor 148/Pdt.G/2019/PN/Yyk.yang terbilang kontroversial itu.

- f. Bahwa dipenghujung pertimbangan hukumnya atas Eksepsi point 1 itu, Majelis Hakim tanpa dasar dan alasan hukum yang cukup menyatakan : *"maka tidak tepat apabila perkara aquo diajukan ke Mahkamah Agung, karena bukan menyangkut sengketa kewenangan (mengadili)"*.

Justeru berdasarkan argument-argument hukum seperti diuraikan diatas, pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama itulah yang tidak tepat sehingga perlu ditinjau kembali oleh pengadilan tingkat banding.

- g. Bahwa dengan demikian , sudah tepat dan benar, jika Penggugat/Terbanding benar akan *"maju tak gentar"* untuk mencari kebenaran dan keadilan (menurut versinya sendiri). Maka satu-satunya jalan atau opsi yang dapat ditempuh dengan mengajukan sengketa tentang "kewenangan mengadili" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- h. Bahwa menurut hemat Para Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding tidak perlu lagi mengumbar pernyataan atau statement yang bernarasi mendeskreditkan atau bahkan berpotensi *"melecehkan"* Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di negara ini, seperti misalnya :

"seolah-olah hukum ini dengan mudahnya dipertainkan dengan membolakbalikkan hukum dengan pemahaman masing-masing".
(lihat gugatan tanggal 23 November 2019 hal.10 alinea ke-3/terakhir).



Statement semacam ini tidak pernah direspons sedikitpun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara aquo, kendatipun setidaknya 2 (dua) kali disinggung oleh Para Tergugat/Pembanding dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonsiliasinya tanggal 15 Januari 2020 sebagai penghormatan terhadap eksistensi lembaga peradilan dan Hakim yang harus terus dijaga marwah dan kehormatannya;

2) Terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai Eksepsi point ke-2 :

a. Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat/Pembanding point 2 mengenai “*res judicata*” Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan : karena untuk perkara yang sama subyek dan obyek bahkan juga posita dan petitumnya juga sama – kemudian diajukan lagi ke forum pengadilan ini untuk yang ke-3 (tiga) kalinya dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk disebutkan : “*bahwa kedua putusan kasasi, amarnya hanya mengenai syarat formal gugatan Penggugat saja. Dengan demikian meskipun subyek dan materi gugatannya sama, masih dapat diajukan lagi untuk diperiksa pokok perkaranya*” (lihat putusan hal.110 alinea terakhir) ;

b. Bahwa alasan-alasan hukum Tergugat/Pembanding dalam membantah/menyangkal dan keberatan atas pertimbangan hukum itu, untuk seluruhnya sudah tercover dalam Memori Banding ini (4.1) bahkan untuk mengingatkan kembali dalam putusan kasasi Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 sudah teramat jelas dalam amar putusannya sudah memutuskan dengan **MENGADILI SENDIRI**. Baik tentang Eksepsi maupun pada **POKOK PERKARANYA**.

c. Bahwa jika saja Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berkenan untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa berkas perkara, khususnya dan terutama alat bukti surat yang diajukan para pihak yang berperkara yang mengajukan bukti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019, niscaya tidak perlu lagi menyatakan POKOK PERKARA belum diperiksa oleh Majelis Hakim Agung. (vide bukti P.19/bukti T.I.II.III – 32) ;

3) Tanggapan terhadap pertimbangan hukum putusan tentang Eksepsi point- 3 :

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



a. Bahwa pada hakikatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama terhadap point 2 Eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding mengenai : gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, diajukan keberatan-keberatan yang hampir sama dengan Memori Banding point 1) dan 2) diatas, yang pada pokoknya pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menolak Eksepsi, tidak cukup dasar dan alasan hukumnya, bahkan dapat dimaknai sebagai bertentangan dan bersifat melawan hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran.

b. Bahwa sekali lagi ditegaskan dalam Memori Banding ini, sebenarnya sudah berkali-kali dalam pertimbangan hukum atas Eksepsi Majelis Hakim mengakui dan membenarkan adanya fakta hukum bahwa dalam 3 (tiga) perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam perkara aquo – subyek dan materi gugatannya adalah sama.

Tetapi dengan dalih yang itu-itu juga – kemudian disimpulkannya – karena amarnya hanya mengenai syarat formal gugatan, maka tidak ada “*ne bis in idem*”.

Pola pikir yang sedemikian, sulit untuk diterima nalar. Karena jelas-jelas dalam putusan kasasi yang terakhir dinyatakan : **Baik Eksepsi maupun POKOK PERKARA sudah diperiksa oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung.**

c. Bahwa adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, jika kemudian Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama itu, serta merta menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya : “*kedua putusan kasasi tersebut tidak bersifat positif, karena hanya memutus formalitas gugatan, belum mengenai POKOK PERKARA nya dikabulkan atau ditolak...., maka bila diajukan lagi tidaklah mengakibatkan perkara aquo ne bis in idem*”.

d. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo, patut diduga lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku, telah dengan sengaja mengabaikan SEMA RI No.3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, bahkan telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 jo. Nomor 1226 K/Pdt/2001.



e. Bahwa putusan dalam perkara aquo juga dapat ditafsirkan melanggar pasal 1917 KUHPdata, sebagaimana diuraikan dengan baik sekali oleh mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap : *"...apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya"*. (Lihat "Hukum Acara Perdata, 2008 : 42).

f. Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak tepat dan tidak benar pertimbangan hukum putusan (hal.111) yang menyatakan : *"...Namun karena kedua putusan kasasi tersebut tidak bersifat positif hanya memutus mengenai formalitas gugatannya belum mengenai POKOK PERKARA nya.....dst, maka apabila diajukan lagi (seperti dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk ini), tidaklah mengakibatkan perkara aquo ne bis in idem"*.

Demi hukum, keadilan dan kebenaran, pertimbangan hukum semacam ini perlu direview dan dinyatakan batal demi hukum;

4) Terhadap pertimbangan hukum yang menolak Eksepsi bahwa gugatan "error in persona", seperti tersebut dalam Eksepsi Point-4:

a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini pun dinilai tidak mendasar serta tanpa dukungan data dan fakta hukum lainnya, selain hanya sekedar menyatakan : *"...meskipun ada perubahan bentuk Badan Hukum, dengan peraturan yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah masih merupakan pihak yang sama. Oleh karena itu Eksepsi tersebut patut dikesampingkan"*. (vide putusan hal.111).

b. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat sumir, tidak mendasar – bahkan sama sekali tidak ditunjang oleh fakta dan data serta alat bukti yang sah, hal itu menjadi sebab utama untuk membatalkan putusan mengenai penolakan Eksepsi Para Tergugat/Pembanding pada point ke-4 dimaksud.

c. Bahwa Majelis Hakim bukan saja mengenyampingkan dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat/Pembanding tentang gugatan *"error in persona"*, tetapi juga secara nyata tidak memperhatikan



argumentasi dari Eksepsi Para Tergugat/Pembanding tanggal 15 Januari 2020 angka 4.1) a s/d.g dan 2) a s/d.d (hal.7 s/d.hal.9).

d. Bahwa lebih ironis lagi, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum untuk menolak Eksepsi ini hanya dengan sekedar menyatakan : *"....meskipun ada perubahan bentuk badan hukum dengan peraturan yang berbeda, namun perkara aquo pada hakikatnya merupakan pihak yang sama"*. Tanpa disertai fakta hukum dan peraturan nama yang *"berbeda"* tersebut. Ujug-ujug menyimpulkan *"pihak yang sama"*. Pertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak mencerahkan bagi pembangunan dan pembaharuan hukum.

e. Bahwa eksepsi Para Tergugat bukan saja mengenai perubahan bentuk badan usaha Tergugat dari BPD DIY menjadi PT (Perseroan Terbatas) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksepsi *"error in persona"* yang diajukan oleh Para Tergugat, akan tetapi kedudukan Tergugat II tidak lagi mengelola uang jasa pengabdian dan penghargaan sejak keluarnya perubahan UU Yayasan ;

f. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum semacam itu juga dapat dinilai mengabaikan tertib beracara yang selama ini dianut para praktisi hukum, khususnya profesi Hakim dalam memutus suatu perkara.

Setidak-tidaknya, Hakim tidak menerapkan asas universal yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Hakim bersikap pasif.

g. Bahwa alat bukti yang ditentukan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR/1886 BW, khususnya dan terutama alat bukti surat sebagai dalil Para Tergugat/Pembanding mengajukan Eksepsi tentang *"error in persona"* ini, khususnya dan terutama bukti T.I,II,III – 16 dan T.I,II,III – 23) sama sekali tidak disinggung apalagi dibahas sebagai pertimbangan hukum untuk menolak Eksepsi.

Sungguh disayangkan, pertimbangan hukum Majelis Hakim di maksud sangat sumir dan dangkal, sehingga mohon dalam pemeriksaan tingkat banding untuk dibatalkan – demi hukum.

Dapat dibayangkan, jika untuk pertimbangan hukum pada bagian Eksepsi saja, sangat dangkal dan tanpa didukung argumentasi



hukum yang memadai – apalagi untuk pertimbangan hukum pada pokok perkaranya – yang memang diarahkan untuk dikabulkan, meskipun hanya “*sebagian*”. Tapi itu mengenai esensi dan inti gugatan Penggugat.

5) Tentang pertimbangan hukum untuk menolak Eksepsi point 5 mengenai kumulasi gugatan :

a. Bahwa Para Tergugat/Pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menolak Eksepsi tentang Kumulasi gugatan ini.

b. Bahwa alasan-alasan hukum tentang Eksepsi tersebut sudah dicantumkan dalam Eksepsi angka 5 huruf a,b dan c.

Karena faktanya dalam gugatan Penggugat itu tidak hanya sebatas menggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas uang jasa pengabdian dan penghargaan selama 28 bulan menjabat Direktur Pemasaran Bank BPD DIY dalam perpanjangan ketugasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY cq. Turut Tergugat.

Tapi juga menyangkut Para Tergugat dianggap melakukan PMH dalam tuntutan untuk membayar kerugian dengan nilai waktu yang dikonversi dengan harga mas, menghukum Tergugat III untuk memerintahkan Tergugat I membayar sejumlah uang kepada Penggugat sampai menuntut uang paksa (*dwangsom*) dan tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) – lihta petitum surat gugatan angka 3 s/d.6 dan petitum angka 8 dan 9.

c. Bahwa jika benar Majelis Hakim berpendapat penggabungan berbagai tuntutan itu termasuk “*kumulasi subyektif*”, semestinya dijelaskan sebagai pertimbangan hukum yang kuat dan mendasar, penggabungan gugatan itu bukan bersifat “*kumulasi obyektif*” (penggabungan dari obyek/tuntutan), tetapi memang gugatan itu ada koneksitas satu dengan lainnya seperti dimaksud pasal 127 HIR jo pasal 1283 dan 1284 BW. Tidak cukup dengan alasan ala kadarnya “*tidak bertentangan dengan hukum*”.



Meskipun dalam kalimat berikutnya dalam pertimbangan hukum dimaksud, diakui ada petitum tentang sita jaminan, *dwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad*". (lihat putusan hal.111-112).

6) Tentang pertimbangan hukum mengenai Eksepsi point - 6 tentang gugatan obscur libel :

a. Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, kembali dengan alasan yang sangat sederhana yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel* ini, ditolak karena tidak beralasan.

Meskipun sesungguhnya, alasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi itu, juga tidak beralasan menurut hukum ;

b. Bahwa alasan-alasan hukum Para Tergugat/Pembanding menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, tercantum secara jelas dan tuntas dalam Eksepsi tanggal 15 Januari 2020 (hal.9 sd.11).

Tetapi yang diterima Para Tergugat/Pembanding hanya alasan hukum yang dibuat Majelis Hakim dengan singkat saja : "*tidak terdapat pertentangan baik dalam posita maupun petitum*", sehingga akhirnya disimpulkan : "*Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum oleh karena patut ditolak untuk seluruhnya*".

5. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat/Pembanding sangat menghargai dan menghormati putusan Majelis Hakim yang dengan irah-irah : "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Namun akan sangat lebih dihargai, jika putusan tersebut juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar.

Apalagi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila" (Pasal 2 ayat (3), atau "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". (pasal 5 ayat (1) ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dipaparkan di atas, maka dengan ini Para Tergugat/Pembanding



keberatan dan tidak dapat menerima keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang menolak seluruh Eksepsi (6 point Eksepsi) tersebut.

Selanjutnya – mohon dengan hormat kearifan dan kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding untuk meninjau ulang dan membatalkan penolakan atas Eksepsi dimaksud – satu dan lain hal – karena pertimbangan hukum dimaksud *nonrechtgrond* dan tidak cukup jelas untuk dijadikan pertimbangan hukum (*non liquet*) ;

7. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai Eksepsi mohon untuk dikesampingkan pada pemeriksaan tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam “**Pokok perkara**” (hal. 123 putusan) yang menyatakan : “*syarat dan kriteria untuk dapat diberikannya hak Penggugat berupa uang jasa pengabdian dan uang penghargaan*” yaitu (hal. 125 putusan alinea ke-2) :

- a. Penggugat sudah menjabat sebagai direksi lebih dari 1 tahun yaitu 2 tahun 4 bulan (28 bulan).
- b. Diberhentikan secara hormat.
- c. Bank dalam posisi lama (signifikan) tahun 2008.
- d. Mendapat pertimbangan dan keputusan Dewan Pengawas.

Oleh karenanya, maka Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan tanggapan secara yuridis sebagai berikut :

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menyimpulkan dari bunyi pasal 20 dan pasal 21 Keputusan Menteri dalam Negeri (Kemendagri) No. 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah jo. pasal 4 dan pasal 5 Keputusan Gubernur DIY No. 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi BPD Propinsi DIY ;
- 2) Bahwa padahal faktanya dalam pasal 20 ayat (2) Kemendagri No. 58 Tahun 1999 secara jelas disebutkan :” Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi Direksi yang *diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun*” sedangkan pasal 21 ayat (4) menyebutkan :”*Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud*



dalam ayat (1), (2) dan (3) dilakukan apabila pada saat berakhirnya masa jabatan, bank berada dalam kondisi laba serta mendapat pertimbangan dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas;

3) Bahwa secara jelas dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan : "...berlaku juga bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir ...dst" yang membuktikan kata-kata "sebelum masa jabatan berakhir" sehingga membuktikan berlaku bagi Direksi yang diangkat secara periodik dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan bukannya berlaku bagi Direksi yang diperpanjang masa tugasnya yang tidak ditentukan jangka waktu berakhirnya ;

4) Bahwa disamping itu, dalam pasal 21 ayat (4) juga mensyaratkan adanya "...pada saat berakhirnya masa jabatan...dst", membuktikan berlaku bagi Direksi yang telah ditentukan masa jabatannya yang berarti secara periodik selama 4 (empat) tahun dan "mendapat pertimbangan dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas", membuktikan harus ada pertimbangan dan keputusan Dewan Pengawas ;

5) Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim dengan menyebutkan syarat dan kriteria yang disimpulkan oleh Majelis Hakim telah keliru mengadopsi bunyi ketentuan pasal 20 dan 21 Kemendagri No. 58 Tahun 1999 sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum pada tingkat banding ini ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Dalam "**Pokok Perkara**" (hal. 127 alinea ke-2 dari atas) yang menyatakan : "*Menimbang, bahwa meskipun istilah perpanjangan ketugasan sebagaimana yang termuat dalam SK Gubernur DIY Nomor 70/KEP/2007 dan SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2008 tidak ditemukan dalam Kepmendagri No.58 Tahun 1999 namun apabila dilihat dari maskud dan tujuan diterbitkan SK tersebut serta mekanismenya yang tidak melalui pelantikan dan penyumpahan, Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa perpanjangan penugasan Penggugat artinya memperpanjang pelaksanaan tugas pekerjaan yang bermakna orang yang disebutkan dalam SK tersebut harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sebelumnya telah mereka laksanakan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat diperpanjang masa ketugasan sebagai Direktur Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 70/KRP/2007 dan Surat Keputusan Nomor 186/KEP/2008 Tentang Perpanjangan ketugasan, walaupun istilah*



perpanjangan ketugasan namun tugas dan kewajibannya sama dengan demikian haknya pun tetap melekat walaupun tidak ada pelantikan” ;

Terhadap hal demikian Para Pembanding disampaikan pendapat hukum sebagai berikut :

1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :
”...walaupun istilah perpanjangan ketugasan namun tugas dan kewajibannya sama dengan demikian haknya pun tetap melekat walaupun tidak ada pelantikan” ;

2) Bahwa faktanya Terbanding/Penggugat telah mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya termasuk hak-kak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 kecuali untuk hak uang jasa pengabdian dan uang penghargaan untuk perpanjangan ketugasan Penggugat tidak berhak dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Bahwa perpanjangan ketugasan ini telah berlaku juga sebelumnya bagi Direksi yang diangkat dengan perpanjangan tugas sambil menunggu pengangkatan Direksi yang baru tidak mendapatkan hak untuk uang pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 20 dan pasal 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 ;

b. Bahwa faktanya ada beberapa Direksi yang diperpanjang masa tugasnya misalnya tidak pernah mendapatkan hak uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang pada saat itu Terbanding/Penggugat sendiri selaku Direksi kecuali Direksi yang diangkat secara periodek yang dilantik dan disumpah oleh Gubernur kemudian diberhentikan dengan hormat oleh Gubernur yang telah menjalani lebih 1 (satu) tahun maka Direksi tersebut mendapatkan uang pengabdian dan uang penghargaan secara proporsional;

c. Bahwa adanya saksi Penggugat dari Bank Indonesia tidak keberatan dengan jabatan Penggugat sebagai direksi yang diperpanjang ketugasannya saksi tersebut telah jelas dalam keterangannya menyatakan :

” ... Bank Indonesia pada saat itu tidak pernah aktif atau ikut campur dalam proses pengangkatan Direksi Bank BPD DIY namun hanya ikut melakukan tes bagi calon Direksi yang diajukan oleh Gubernur DIY dan yang menentukan Direksi adalah Gubernur DIY karena itu merupakan



domain pihak Pemda" yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ;

d. Bahwa demikian juga menurut ahli **Prof. Dr. Muchsan, SH.**, yang menyatakan : "*jabatan seseorang berlaku semenjak Surat Keputusan ditetapkan dan hak-haknya melekat pada jabatan yang diembannya. Pelantikan dan pengambilan sumpah itu untuk pejabat saat pertamakali akan menjabat...*", dan faktanya Terbanding/Penggugat seluruh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya termasuk hak-hak tertentu telah diterima oleh Penggugat sehingga keterangan ahli dengan menjustifikasi dan meligitimasi pemberian hak-hak kepada pejabat tidak dapat diterapkan secara general karena pihak-pihak dalam gugatan perkara ini mengenai Bank BPD yang sumber keuangannya berasal dari keuangan daerah yang mekanisme dan prosedur harus diterapkan sesuai dengan teknis dan pelaksanaannya penggunaan keuangan daerah yang telah ditentukan melalui Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri)) dan bukan mengenai jabatan secara umum dalam Hukum Administrasi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam keterangan ahli tersebut ;

3) Bahwa kalau demikian halnya justeru dalam mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam pemberian uang jasa pengabdian dan uang penghargaan untuk Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 dimaksud secara jelas ditentukan bagi Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 tahun dan dilakukan pelantikan dan sumpah oleh Gubernur kemudian diberhentikan dengan hormat dan telah menjalani jabatannya minimal 1 (satu) tahun maka diberikan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan secara proporsional, hal ini dapat dibuktikan dengan :

a. Bahwa adanya beberapa Direksi sebelumnya yang diangkat secara periodik selama 4 tahun yang dilantik dan disumpah oleh Gubernur DIY dan selanjutnya diberhentikan dengan hormat yang telah menjalani minimal 1 (satu) tahun maka Direksi yang bersangkutan yang diterapkan dalam pasal 20 dan pasal 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 dimaksud antara lain ada Direksi yang mendapatkan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yaitu : **saksi Priyono, SE. MM. dan Drs. Bambang Setyo Pranoto**



serta Drs. Wahib Susanto, MM., yang dilantik dan disumpah oleh Gubernur DIY karena diangkat secara periodik namun diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dan telah menjalankan tugasnya lebih dari 1 (satu) tahun sedangkan Direksi yang bernama Sudibyo, SE. MM., saksi Drs Harsoyo, MSi. dan saksi Susilo, SE. MSi., yang pernah diperpanjang ketugasannya lebih dari 1 (satu) tahun yang juga tidak mendapatkan uang jasa pengabdian dan penghargaan sebagaimana yang digugat oleh Penggugat dimaksud ;

b. Bahwa jika dihubungkan dengan faktanya ini sesuai pasal 20 ayat (2) Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 : "...Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dan telah menjalani jabatannya minimal 1 (satu) tahun", yang membuktikan Direksi yang harus diangkat secara periodik sehingga harus dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah .

Mengapa Direksi ini dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah padahal faktanya hanya menjalani tidak sampai satu periodik?", apakah tidak ada perbedaan? Tentu jawabannya hanya Terbanding/Penggugat yang bisa menjawabnya ;

c. Bahwa hal ini membuktikan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah bagi mereka yang dirugikan haknya adalah bagi Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 tahun namun dalam perjalanannya diberhentikan dengan hormat minimal telah menjalani selama 1 tahun maka bagi Direksi ini yang mendapatkan uang pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 dimaksud dan bukannya bagi Direksi yang diangkat dengan Perpanjangan Ketugasan.

Justeru yang diuntungkan dengan perpanjangan tugas adalah Penggugat karena seharusnya sudah pensiun masih dapat penghasilan direksi berupa gaji dan tunjangan lainnya termasuk adanya hak-hak tertentu diluar pasal 20 dan pasal 21 Kemendagri No. 58 Tahun 1999 tersebut sebagaimana dimaksud pasal 18 dan pasal 19 Kepmendagri Tahun 1999 dimaksud ;

4) Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat pertama tersebut terlalu dipaksakan mencari



argumendasinya sehingga cukup alasan hukum untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ini ;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Dalam "**Pokok Perkara**" (hal. 128 alinea pertama dari atas) yang menyatakan : "...oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat fungsi perpanjangan ketugasan dalam SK tersebut tersebut tidaklah sama dengan yang dimaksud dalam pasal 9 Kepmendagri No.58 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pejabat Sementara yaitu untuk menunggu proses penyelesaian pengangkatan direksi yang baru, yang membedakannya adalah kalau Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kepmendagri untuk masa jabatannya adalah paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pada SK perpanjangan Ketugasan yang diterbitkan oleh Gubernur tersebut berlakunya sudah lebih dari satu tahun bahkan di SK perpanjangan ketugasan yang kedua sampai kapan berlakunya SK tersebut tidak disebutkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permasalahan yang timbul akibat penulisan yang tidak cermat tersebut tidaklah adil apabila dibebankan kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat dengan mengingat Penggugat telah memenuhi segala syarat untuk menerima haknya".

Terhadap pertimbangan hukum tersebut di kemukakan bantahan dari Para Pemanding/Para Tergugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa faktanya memang dalam SK Perpanjangan Ketugasan tidak disebutkan sampai kapan berlakunya karena sambil menunggu pengangkatan Direksi baru yang diangkat yang prosesnya pada saat itu masih dalam seleksi yang dilakukan Bank Indonesia sehingga membuktikan Terbanding/Penggugat diperpanjang untuk sementara waktu yang dengan hak-haknya telah diterima kecuali untuk uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana Kepmendagri No. 58 Tahun 1999;
- 2) Bahwa justeru dengan perpanjangan ketugasan ini Terbanding/Penggugat seharusnya sudah pensiun, maka dengan perpanjangan tugas ini masih dapat memperoleh penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 18 dan pasal 19 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 dimaksud ;
- 3) Bahwa Penggugat/Terbanding dengan perpanjangan ketugasan dimaksud telah memperoleh penghasilan sebagai salah satu jabatan Direksi Pemasaran sehingga tidak ada yang dirugikan bagi



Terbanding/Penggugat yang justeru telah diuntungkan dan bahkan telah mendapatkan hak-hak lainnya diluar uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang mengakibatkan Terbanding/Penggugat telah diberlakukan secara adil sebagaimana juga berlaku bagi Direksi lainnya yang mendapatkan Perpanjangan Ketugasan maupun Direksi yang diangkat secara periodik namun dalam perjalanannya diberhentikan dengan hormat yang menjalankan tugasnya lebih dari 1 (satu) tahun ;

4) Bahwa seharusnya justeru yang dirugikan sebenarnya bagi Direksi yang diangkat secara periodik yang diberhentikan dengan hormat yang telah menjalankan tugasnya lebih dari 1 (satu) tahun sehingga sisa waktu yang seharusnya menjabat selama 4 tahun tidak dapat mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya termasuk hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 Kepmendari No. 58 Tahun 1999.

Oleh karenanya, Direksi yang diangkat secara periodik tersebut maka diberlakukan pasal 20 dan pasal 21 Kepmendagri No. 58 tahun 1999 untuk mendapatkan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan secara proporsional atas pemberhentian dimaksud ;

5) Bahwa bahkan adanya Perpanjangan Ketugasan Terbanding/Penggugat yang seharusnya sudah pensiun berbanding terbalik dengan Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 tahun yang telah dlantik dan disumpah oleh Gubernur DIY yang sama-sama diberhentikan dengan hormat sebelum jangka waktunya berakhir yang seharusnya menjabat selama 4 tahun maka diberlakukanlah pasal 20 dan pasal 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 sehingga adanya keadilan antara bagi Direksi yang mendapatkan Perpanjangan Ketugasan dengan Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 tahun yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun ;

6) Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama ini tidak cukup alasan hukum untuk dipertimbangkan kembali perkara aquo pada tingkat banding ini sehingga demi hukum putusan Pengadilan tingkat pertama harus dikesampingkan ;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam **"Pokok Perkara"** (hal. 128 alinea ke-2 dari atas) yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa mengenai Hak Penggugat atas Uang Jasa Pengabdian dan Uang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan diatur juga dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 (ayat (1) dan (2) serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/Kep/2008 tentang Perpanjangan Ketugasan Saudara Sulcha Prihasti, SE.MM sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan : Memutuskan : Menetapkan; Diktum Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap bulannya diberikan Gaji dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan ”.

Oleh karenanya, maka Para Pembanding/Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa adanya uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 (ayat (1) dan (2) adalah mengadopsi pasal 20 dan pasal 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 sehingga telah jelas sesuai bunyi pasal dimaksud adalah uang jasa pengabdian dan uang penghargaan hanya bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir (Direksi yang diangkat secara periodik) sesuai bunyi pasal 20 ayat (2) Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 ;
- 2) Bahwa sementara Terbanding/Penggugat menuntut uang jasa pengabdian dan uang penghargaan untuk Perpanjangan Ketugasan karena pada saat diangkat secara periodik telah mendapatkan uang jasa pengabdian dan uang penghargaan dalam perkara aquo ;
- 3) Bahwa dalam pengangkatan Terbanding/Penggugat untuk Perpanjangan Ketugasan secara jelas tidak disebutkan jabatannya berakhir sedangkan Direksi yang diangkat secara periodik telah disebutkan jabatannya akan berakhir sehingga jelas makna sesuai bunyi pasal 20 ayat (2) :”...yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir...” sehingga yang diberlakukan terhadap pasal 20 dan

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 jo. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 (ayat (1) dan (2) adalah bagi Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 tahun namun dalam menjalankan tugasnya diberhentikan dengan hormat, dengan ketentuan telah menjalankan tugas selama minimal 1 (satu) tahun ;

4) Bahwa hal ini dikuatkan dengan hasil konsultasi yang diutus oleh Tergugat I kepada Dirjend BAKD Departemen Dalam Negeri yang sebelumnya didahului dengan surat yang ditandatangani oleh Penggugat selaku salah satu Direksi BPD DIY tanggal 5 November 2008 (**vide bukti T.I.II.III – 33**) sehingga hal ini selaras dengan Hasil Laporan Konsultasi yang dibuat oleh salah satunya **saksi Drs. Arief Yulianto, MM.**, tanggal 17 November 2008 (**vide bukti T.I.II. III – 10**) dan penjelasan Surat Dirjend BAKD Departemen Dalam Negeri tanggal 17 Mei 2010 (**vide bukti T.I.II.III – 12**) ;

5) Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta cukup alasan hukum untuk dipertimbangkan kembali pada pertimbangan hukum tingkat banding ;

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam “**Pokok Perkara**” (hal. 128 alinea ke-3 dari atas) yang menyatakan : “*Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak membayar uang jasa pengabdian dan penghargaan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum*”.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, maka Para Pembanding mengajukan keberatannya sebagai berikut :

1) Bahwa fakta dipersidangan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mengadopsi pembuktian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo ;

2) Bahwa faktanya Para Pembanding/Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat/Terbanding didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah tidak mengatur dan tidak menyebut adanya uang jasa pengabdian dan uang penghargaan bagi Direksi dengan perpanjangan ketugasan kecuali mengatur “....Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan tugas selama minimal 1 (satu) tahun”, yang membuktikan yang berlaku bagi Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 tahun sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) Kepmendari No. 5 Tahun 1999 (vide bukti **T.I.II & III – 8 jo. TT – 1 jo. P – 15**) ;
- b. Bahwa Penggugat/Terbanding yang diangkat dengan Perpanjangan Ketugasan telah mendapatkan mengenai penghasilan baik berupa gaji, tunjangan dan hak-hak Direksi diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 No. 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah (vide bukti **T.I.II & III – 8 jo. jo. TT – 1 jo. P – 15**) ;
- c. Bahwa Keputusan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (vide Pasal 4 dan Pasal 5), tidak mengatur tentang hak Penggugat dalam masa perpanjangan ketugasan untuk mendapatkan (lagi) uang jasa pengabdian dan uang penghargaan untuk periode sebelumnya tahun 2003-2007 (vide bukti **T.I.II & III – 9 jo. jo. TT – 2 jo. P – 16**) ;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Direksi BPD DIY secara periodik sebagai Direktur Pemasaran untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 49 tahun 2003 (vide bukti **T.I.II & III – 1 jo. jo. TT – 3 jo. P – 4**) ;
- d. Bahwa Penggugat sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD yang diangkat secara periodik Direksi telah melakukan pembayaran uang pengabdian dan uang penghargaan bersama-sama dengan Direksi Utama (**saksi Drs. HARSOYO, MSi.**) dan Direktur Umum (**saksi SUSILO, SE. MSi.**) berdasarkan Surat Direksi Bank BPD DIY kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY dengan Nomor : 0585/KP 0207 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian & Penghargaan Direksi periode 2003-2007 (vide bukti **T.I.II & III – 2**) ;

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Penggugat bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Umum telah menerima pembayaran uang pengabdian dan uang penghargaan Direksi periode 2003-2007 dilakukan melalui nomor rekening tabungan Taplus di BNI Yogyakarta kepada masing-masing anggota Direksi berdasarkan Surat Direksi Bank BPD DIY kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY Nomor : 0619/KP 0207 tanggal 15 Februari 2008 (vide bukti **T.I.II & III – 3**) ;
- f. Bahwa Penggugat diperpanjang ketugasannya sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD karena permohonan calon direksi masih dalam proses seleksi yang dilakukan bank Indonesia sehingga atas dasar Surat Dewan Pengawas BPD DIY kepada Gubernur DIY Nomor : 024/DP/IV/2007 tanggal 09 April 2007 tentang permohonan perpanjangan ketugasan Direksi Bank BPD DIY dan bukannya adanya RUPS tanggal 27 April 2007 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (vide bukti **T.I.II & III – 4**) ;
- g. Bahwa Penggugat sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY termasuk Direktur Utama dan Direktur Umum Bank BPD DIY diperpanjang masa ketugasannya berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor : 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Perpanjangan Ketugasan saksi Drs. Harsoyo, MSi., sebagai Direktur Utama, Sulcha Prihasti, SE. MM., sebagai Direktur Pemasaran dan saksi Susilo, SE. MSi., sebagai Direktur Umum Bank BPD DIY (vide bukti **T.I.II & III – 5 jo. TT – 4 jo. P – 6**) ;
- h. Bahwa Penggugat masih diperpanjang ketugasan sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor : 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perpanjangan Ketugasan Saudara Sulcha Prihasti, SE. MM. sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY (vide bukti **T.I.II & III – 6 jo. TT – 5 jo. P – 7**);
- i. Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY setelah adanya perpanjangan penugasan dimaksud dari Gubernur DIY berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor : 162/KEP/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pemberhentian Saudara Sulcha Prihasti, SE.MM., dari jabatan Direktur Pemasaran dan Saudara Sudibyo, SE. MM., dari jabatan Direktur Kepatuhan pada Bank BPD DIY (vide bukti **T.I.II & III – 7 jo. TT – 6 jo. P – 8**) ;



j. Bahwa adanya perbedaan penafsiran diinternal BPD DIY apakah Direksi yang diangkat dengan Perpanjangan Ketugasan mendapatkan hak uang pengadialan dan uang penghargaan maka Direksi Bank BPD DIY yang ditandatangani oleh : Sulcha Prihasti (Penggugat) dan Sudibyo mengirim surat kepada Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri tanggal 5 November 2008 untuk konsultasi mengenai Kepmendagri No. 58 tahun 1999 pada hari Kamis/Tanggal 6 November 2008 (vide bukti **T.I.II & III – 33**) ;

k. Bahwa selanjutnya Direksi Bank BPD DIY mengutus 2 (dua) orang yang bernama **saksi Drs. ARIEF YULIANTO, MM. dan Drs. WAHIB SUSANTO, MM.** tanggal 6 November 2008 dan selanjutnya 2 (dua) orang yang diutus membuat laporan tertulis kepada Direksi Bank BPD sebagaimana Laporan Hasil Konsultasi tentang Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan bagi Direksi yang dibuat pada tanggal 17 November 2008 oleh Tim yang ditugaskan oleh Direksi Bank BPD kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri RI (vide bukti **T.I.II & III – 10**) yang hasilnya menyebutkan:

a) Ketentuan hak-hak mengenai uang jasa pengadialan dan penghargaan bagi Direksi mengatur khusus kepada Direksi yang ditetapkan secara definitif dan diangkat dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur.

b) Hak-hak uang jasa pengadialan dan penghargaan bagi Direksi yang ditetapkan dengan status perpanjangan ketugasan tidak diatur dalam ketentuan Mendagri tersebut.

c) Berkaitan dengan huruf b diatas, maka untuk tidak memberikan hak-hak uang jasa pengadialan dan penghargaan sebagaimana dimaksud, mengingat hal tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur.

d) Apabila pihak BPD DIY masih memerlukan penjelasan yang lebih lengkap dan formal, maka dapat menyampaikan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri RI.

l. Bahwa atas laporan tertulis hasil konsultasi dari utusan Bank BPD DIY kepada Dirjend BAKD selanjutnya Direksi Bank BPD DIY telah mengirim surat secara resmi untuk memohon penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bina Adminitrasi Keuangan Daerah Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI tentang uang jasa pengabdian dan penghargaan Nomor : 1359/KP 0207 tanggal 19 Maret 2010 (vide bukti T.I.II & III – 11) ;

m. Bahwa kemudian adanya Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 perihal : pembayaran jasa pengabdian dan penghargaan menjawab atas Surat Direksi Bank BPD tanggal 19 Maret 2010 ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan oleh Gubernur sehingga Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dimaksud (vide bukti T.I.II & III – 12 jo. P – 11) ;

n. Bahwa selanjutnya adanya Surat Dewan Pengawas Bank BPD DIY kepada Direksi Bank BPD DIY Nomor : 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang telaah uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Pemasaran masa perpanjangan April 2007 s/d bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti, yang menerangkan : ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yang mengangkat dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur sehingga Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan (vide bukti T.I.II & III – 13) ;

o. Bahwa Direksi Bank BPD DIY telah memberikan penjelasan melalui surat untuk menanggapi surat Penggugat tanggal 24 Mei 2010 mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan untuk perpanjangan penugasan dan Direksi telah memberikan penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa : "Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan" berdasarkan Surat Direksi Bank BPD DIY kepada Ibu Sulcha Prihasti, SE. MM. (Penggugat) Nomor : 0051/KP0103 tanggal 11 Juni 2010 (vide bukti T.I.II & III – 14) ;

p. Bahwa Surat Gubernur DIY dalam suratnya yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Nomor : 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 kepada Kantor Hukum "**Ramdlon Naning & Associates**" sebagai Kuasa

Halaman 88 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Bank BPD DIY dan Yakes BPD DIY dengan tembusan Direktur Bank BPD DIY tentang pembayaran jasa pengabdian dan penghargaan Direksi Bank BPD DIY, yang menerangkan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 dianggap sudah jelas bahwa ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yang mengangkat dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur sehingga tidak perlu penegasan lagi sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 dimaksud (vide bukti **T.I.II & III – 15**) ;

q. Bahwa Pasal 21 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 mensyaratkan : pemberian uang penghargaan, Bank dalam kondisi laba dan harus memperoleh persetujuan/ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. (Syarat ini tidak terpenuhi) ;

r. Bahwa Dewan Pengawas BPD DIY dengan suratnya tanggal 7 Juni 2010 Nomor 036/DP/VI/2010 menyatakan :

“Ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur”.

Oleh karenanya : Direksi dengan perpanjangan penugasan **tidak berhak** atas uang jasa pengabdian dan penghargaan ;

Hal ini dikuatkan dengan bukti surat : **T.I.II & III – 13 jo keterangan saksi PRIYONO, SE. MM, jo. ARIEF YULIANTO, MM. dan Dra. RA. KUSTIANTI;**

s. Bahwa SK Gubernur untuk perpanjangan ketugasan kepada Penggugat sebagai Direktur Pemasaran (SK Nomor 70/KEP/2007 jo. Nomor 186/KEP/2008), tidak merupakan pengangkatan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, tidak dilakukan dengan Surat Keputusan Pengangkatan (baru) oleh Gubernur serta tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan ;

3) Bahwa disamping itu fakta hukum lainnya dalam persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa **saksi Drs. HARSOYO, MSi.** menerangkan sebelumnya saksi pernah menjabat Direktur Pemasaran selama 4 tahun dan dapat



perpanjangan tugas tahun 1998 yang tidak memperoleh uang jasa pengabdian dan penghargaan sebagaimana **bukti T.I.II & III – 25** yang diperlihatkan kepada saksi ;

b. Bahwasaksi **Drs. HARSOYO, MSi. jo. saksi PRIYONO, SE. MM.** yang menerangkan sebelumnya ada Direksi lain yang bernama **SUDIBYO, SE.** sesuai **bukti T.I.II & III – 26** yang diperpanjang masa ketugasannya namun saksi tidak tahu dapat uang jasa pengabdian dan penghargaan ;

c. Bahwa **saksi SUSILO, SE. MSi.** menyatakan pernah ada Direksi yang bernama **SUDIBYO, SE** sesuai **bukti T.I.II & III – 26** yang diperlihatkan kepada saksi diperpanjang ketugasannya dan tidak pernah mendapat uang jasa pengabdian dan penghargaan ;

d. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi Drs. HARSOYO, MSi., saksi SUSILO, SE. MSi.** dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu **saksi PRIYONO, SE. MM., jo. Drs. ARIEF YULIANTO, MM. dan Dra. RA. KUSTIANTI,** menerangkan bahwa dasar hukum pemberian uang jasa pengabdian dan penghargaan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah sehingga rujukan pemberian uang jasa pengabdian dan penghargaan sebagaimana yang diatur dalam Kepmendagri tersebut (**vide bukti surat : T.I.II & III – 8 jo TT – 1 jo. P – 15**).

Hal ini selaras dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat **Prof. DR. MUCHSAN, SH.,** yang menerangkan bahwa : "*jika perpanjangan tugas tidak diatur di Bank BPD maka pemegang kebijakan Gubernur untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum*".

e. Bahwa **saksi PRIYONO, SE. MM. jo. Drs. ARIEF YULIANTO, MM. dan Dra. RA. KUSTIANTI,** menerangkan : saksi Priyono M SE. MM., diangkat secara periodik atau definitif untuk periode pertama tahun 2009-2013 dan diangkat periode kedua tahun 2013-2017 yang dilantik dan disumpah oleh Gubernur DIY (Turut Tergugat) karena Bank BPD mengalami perubahan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas maka periode kedua hanya menjabat sejak bulan Agustus 2013 sampai bulan September 2014 sehingga mendapatkan uang jasa pengabdian dan penghargaan secara proporsional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini selaras dengan maksud pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) Kepmendari No. 58 tahun 1999 yang menyatakan : "bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 tahun mendapat uang jasa pengabdian dan uang penghargaan"

f. Bahwa untuk memperjelas aturan yang apakah Direksi yang diangkat dengan SK Perpanjangan Ketugasan maka Direksi pada **tanggal 5 November 2008** mengirim surat yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang direksi yang salah satunya "**PENGGUGAT**" perihal : Konsultasi Mengenai Kepmendagri No. 58 tahun 1999 kepada Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Up. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah dengan peserta Pemimpin Divisi SDM & Umum (**Drs. WAHIB SUSANTO, MM.**) dan Pemimpin Divisi Perencanaan & Pengembangan (**saksi Drs. ARIEF YULIANTO, MM.**). Hal ini sesuai dengan bukti surat : **T.I.II & III – 33 jo. keterangan saksi PRIYONO, SE. MM dan saksi Drs. ARIEF YULIANTO, MM.**

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2008 pihak Direksi telah mengutus perwakilan pihak Bank BPD (**saksi Drs. ARIEF YULIANTO, MM. dan Drs. WAHIB SUSANTO, MM.**) untuk melakukan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri mengenai uang pengabdian dan uang penghargaan bagi direksi perpanjangan ketugasan.

Hal ini selaras dengan **bukti surat : T.I.II & III – 10 jo. Keterangan saksi PRIYONO, SE. MM. dan saksi Drs. ARIEF YULIANTO, MM.**

h. Bahwa setelah Penggugat mengirim surat kepada Direksi yang meminta uang jasa pengabdian dan penghargaan tahun 2010 maka Direksi mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri tanggal 19 Maret 2010 dengan Nomor surat 1359/KP 0270 (**vide bukti surat : T.I.II & III – 11**) ;

i. Bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri RI tanggal 17 Mei 2010 menjawab surat Direksi yang menjelaskan bahwa : "bagi Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dimaksud" (**vide bukti surat : T.I.II & III – 12 jo. P – 11**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa selanjutnya adanya Surat Dewan Pengawas Bank BPD DIY kepada Direksi Bank BPD DIY Nomor : 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang telaah uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Pemasaran masa perpanjangan April 2007 s/d bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti yang menyatakan:

❖ Ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang mengangkat dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur.

❖ Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan.

Hal ini sesuai dengan bukti surat : **T.I.II & III – 12 jo. P – 11 jo. keterangan saksi PRIYONO, SE. MM. jo. Drs. ARIEF YULIANTO, MM. ;**

k. Bahwa setelah Direksi mendapat surat penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri RI dan Surat Dewan Pengawas Bank BPD DIY maka Direksi mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 11 Juni 2010 dengan Nomor surat 0051/KP 0103 dengan tembusan terlampir.

Hal ini sesuai dengan bukti surat : **T.I.II & III – 14 jo. Keterangan saksi PRIYONO, SE. MM dan ditanda tangani oleh saksi PRIYONO, SE. MM. sebagai Direktur Umum dan DR. SUPRIYATNO sebagai Direktur Utama ;**

l. Bahwa sumber keuangan Bank BPD merupakan keuangan daerah sehingga setiap pengeluaran dan pembayaran khususnya uang tentang jasa pengabdian dan penghargaan harus ada landasan yuridisnya, sementara faktanya Direksi yang perpanjangan tugas tidak diatur dalam Kepmendagri No. 58 tahun 1999 dimaksud sehingga jelas setiap pengeluaran keuangan negara harus ada rujukan hukumnya dan hal ini disamping telah disebutkan dalam Kepmendagri No. 58 tahun 1999 juga telah diperjelas kembali dengan Hasil Konsultasi pihak Bank BPD DIY kepada Kemendagri tanggal 6 November 2008 dan dipertegas

Halaman 92 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



kembali dengan surat resminya dari Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah an. Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 2010.

Hal ini sesuai dengan bukti surat : **T.I.II & III – 10 jo. 12 jo. P – 11** dan keterangan **saksi PRIYONO, SE. MM., Drs. ARIF YULIANTO, MM. dan Dra. RA. KUSTIANTI** ;

m. Bahwa Perpanjangan Ketugasan yang dialami oleh Penggugat hanya merupakan memperpanjang tugas atau kewajibannya yang diberikan yang melekat dengan jabatannya sampai menunggu pengangkatan Direksi yang difinitif atau reguler.

Hal ini selaras dengan bukti surat : **T.I.II & III – 5 jo. T.I.II & III – 6 jo. T.I.II & III – 10 jo T.I.II & III – 30** dan dikuatkan keterangan **saksi Drs. ARIEF YULIANTO, MM.,** yang menerangkan bahwa :” yang konsultasi langsung Kemendagri saksi dan pak Wahib sedangkan hasil konsultasi dibuat tertulis oleh pak Arif dan pak Wahib kemudian dilaporkan kepada Direksi BPD dan pada saat itu sebagai Direktur Utama Bapak Supriyatno, Penggugat sebagai Direktur Pemasaran sedangkan Bapak Sudibyo sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Umum” ;

n. Bahwa selama memangku jabatan termasuk dalam masa/waktu perpanjangan ketugasan, Penggugat sudah menerima penuh gaji dan berbagai tunjangan lainnya seperti dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 (**T.I.II & III – 8 jo. TT – 1 jo. P – 15**) ;

o. Bahwa Penggugat juga telah menerima uang jasa pengabdian dan penghargaan untuk pengangkatan secara periodik 2003-2007 sebagaimana dimaksud pasal 20 dan pasal 21 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tersebut seperti tersebut dalam Surat Direksi BPD DIY kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan BPD DIY (**T.I.II & III – 3**) ;

p. Bahwa saksi (fakta) yang diajukan Para Tergugat adalah **PRIYONO, SE. MM., Drs. ARIEF YULIANTO, MM. dan saksi Dra. RA. KUSTIANTI,** yang menerangkan pada pokoknya membenarkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi yang hanya “diperpanjang ketugasannya”, yang menyatakan :” “Direksi BPD DIY yang diangkat berdasarkan perpanjangan ketugasan, tanpa pelantikan dan pengambilan sumpah, tidak berhak lagi memperoleh uang jasa pengabdian dan penghargaan”.



Karena dalam masa jabatan yang periodik untuk 4 tahun sebelumnya yang Penggugat sudah memperoleh dan diterimanya ;

q. Bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat sendiri yaitu **Drs. HARSOYO, MSi.** dan **SUSILO, SE. MSi.**, yang juga mengalami “perpanjangan ketugasan” sebagai Direksi memang “tidak” atau belum menerima uang jasa pengabdian dan penghargaan, serta keduanya tidak melakukan tuntutan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penggugat dan direksi yang diangkat dengan Perpanjangan Ketugasan tidak ada pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur ;

r. Bahwa bahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Para Tergugat tidak pernah melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2000 sehingga sesuai fakta hukumnya tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa seolah-olah dirugikan secara materiil atas uang pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana yang didalikan dalam perkara aquo ;

4) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka cukup alasan hukum Para Pembanding/Para Tergugat tidak melakukan pembayaran uang jasa pengabdian dan uang penghargaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Bank BPD DIY yang merupakan bank pemerintah yang sumber dananya dari pemerintah daerah sehingga mekanisme dan prosedur pembayaran untuk uang jasa pengabdian dan uang penghargaan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya ;

5) Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mohon untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum tingkat banding dalam perkara aquo ;

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam “**Pokok Perkara**” (hal. 131 alinea ke-4 dari atas) yang menyatakan : “*Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut Majelis Hakim telah membaca dan meneliti dengan seksama bukti surat bertanda T.1,II dan III – 12.adalah*



fotocopy surat dari Dirjen dari Dirjen BAKD (Bina Administrasi Keuangan Daerah) karena masing-masing pihak baik Penggugat ataupun Para Tergugat mempunyai pengertian sendiri-sendiri mengenai surat bukti tersebut maka terhadap surat jawaban dari dirjen isi surat Dirjen BAKD (vide surat bukti TI,III,III-13), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa dalam hukum administrasi negara ada azas kebijakan yang dalam pelaksanaannya harus ada syarat-syarat untuk diambilnya kebijakan itu 1. Ada kekosongan hukum yang mengatur, 2. Demi kepentingan umum, 3. Dalam keadaan darurat. Jika surat dari Dirjen tidak memenuhi salah satu kaidah tersebut maka bisa dibilang surat jawaban tersebut bersifat melawan hukum dantas dapat dibilang pihak Dirjen menafsirkan keputusan menteri tersebut berdasar tafsirannya sendiri dan tafsiran tersebut tidak mencantumkan dasar hukum dalam penjelasannya. Dalam surat tersebut tidak disebutkan atas dasar apa si pejabat memberikan pendapat tafsiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pejabat setingkat Dirjen, Distribution of power bukan berarti pemberian wewenang sehingga Pejabat setingkat Dirjen tetap tidak diberikan wewenang untuk menafsirkan peraturan yang dibuat menteri, sehingga Majelis Hakim memberikan pendapat surat tersebut tidak ada konsekuensi yuridis sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah tepat”.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, maka Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan keberatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan surat tersebut bukti **T.I.II.III – 12** dapat mempertimbangkan bukti surat tersebut walaupun bukti tersebut tidak aslinya karena belum ditemukan namun Majelis Hakim menyatakan telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga benarnya ada bukti surat tersebut bahkan sebenarnya Penggugat sendiri telah mengakui keberadaan surat tersebut dalam persidangan dan bukti tersebut telah diajukan juga sebagai alat bukti Penggugat berupa **bukti P – 11** yang kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan dalam kesimpulan Penggugat mohon untuk dikesampingkan hanyalah basa basih saja;
- 2) Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganulir dengan memberikan pertimbangan bahwa dalam hukum administrasi negara ada



azaz kebijakan yang dalam pelaksanaannya harus ada syarat-syarat untuk diambil kebijakan itu yaitu : ada kekosongan hukum yang mengatur, demi kepentingan umum dan dalam keadaan darurat.

Jika surat Dirjend tidak memenuhi salah satu kaidah tersebut maka bisa dibilang surat jawaban tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dibilang pihak Dirjend menafsirkan sendiri dan tafsiran tersebut tidak mencantumkan dasar hukum dalam penjelasannya...dst".

Padahal dalam perkara aquo hanya mengenai pembayaran uang jasa pengabdian dan uang penghargaan apakah berlaku bagi Direksi yang diangkat berdasarkan Perpanjangan Ketugasan ;

3) Bahwa dalam melakukan pembayaran uang jasa pengabdian dan penghargaan secara dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Kepmendagri No. 58 tahun 1999 disebutkan :.....berlaku juga bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun" yang membuktikan berlaku bagi Direksi yang diangkat secara periodik selama 4 (empat) tahun ;

4) Bahwa hal ini diperkuat dengan hasil konsultasi pihak Direksi mengirim utusan untuk konsultasi yang suratnya salah satu Direksi yang tanda tangan adalah **Penggugat/Terbanding** (vide bukti T.I.III.III – 33) tanggal 5 November 2008 bersama Direktur Bapak SUDIBYO yang ditujukan kepada Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Up. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah di Jakarta dan pihak yang diutus salah satunya saksi **Drs. ARIEF YULIANTO, MM.** (Pemimpin Divisi Perencanaan & Pengembangan) bersama **Drs. WAHIB SUSANTO, MM.** (Pemimpin Divisi SDM & Umum) pada waktu tersebut ;

5) Bahwa sejak awal Penggugat justeru telah mengetahui dan mengakui bahwa bahwa yang mengatur dan yang mempunyai kewenangan sepenuhnya tentang pengaturan mengenai sistem keuangan Direksi dan Dewan Pengawas serta proses pengangkatan dibawah kendali Dirjend BAKD Departemen Dalam Negeri dan faktanya PENGGUGAT sendiri sejak awal telah mengirim surat untuk konsultasi kepada Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Up. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah dan dilanjutkan dengan mengirim utusan pihak BPD DIY diantaranya saksi **Drs. WAHIB SUSANTO, MM.,**



Namun sekarang Penggugat tidak mengakui surat Dirjend dimaksud padahal faktanya justeru Penggugat sendiri dalam kapasitasnya sebagai Direksi telah mengajukan surat pertamakali kepada Dirjend BAKD Kementerian Dalam Negeri tanggal 5 November 2008 sedangkan Direksi baru hanya melanjutkan surat dari Penggugat tersebut (**vide bukti T.II.III – 33 yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi PRIYONO, SE. MM., dan Drs. ARIEF YULIANTO, MM.**) ;

6) Bahwa khusus Dirjend BAKD yang mengatur secara teknis penggunaan keuangan daerah yang berlaku diseluruh Pemda se-Indonesia tidak terkecuali Bank Pembangunan Daerah yang merupakan Bank milik Pemerintah Daerah sehingga Menteri hanya sebagai pimpinan lembaga tertinggi di Departemenya sedangkan yang menguasai secara teknis dan ketentuan yang berlaku adalah Dirjend BAKD yang diberikan kewenangan sepenuhnya mengatur pengelolaan keuangan daerah yang ada hubungannya dengan pemerintah daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah ;

7) Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim memberikan pendapat surat Dirjend tersebut tidak ada konsekuensi yuridis sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sudah tepat, justeru membuktikan pertimbangan hukum tersebut sangat sumir dan tidak komprehensif memberikan pertimbangan hukum yang memadai sehingga tidak layak untuk dijadikan rujukan hukum dalam pertimbangan dalam mengadili dan memeriksa perkara aquo ;

8) Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan karena pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan pada pada tingkat banding ;

7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam “**Pokok Perkara**” (hal. 134 alinea ke-2 dari atas) yang menyatakan : “*Menimbang, bahwa perpanjangan penugasan Penggugat artinya adalah memperpanjang pelaksanaan tugas pekerjaan yang bermakna orang yang disebutkan dalam SK tersebut harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sebelumnya telah mereka laksanakan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat diperpanjang masa ketugasan sebagai Direktur Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 70/KRP/2007 dan Surat Keputusan Nomor 186/KEP/2008 Tentang*



Perpanjangan Ketugasan, walaupun istilah perpanjangan ketugasan namun tugas dan kewajibannya sama dengan demikian haknya pun tetap melekat walaupun tidak ada pelantikan. Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat bahwa dari Bank Indonesia tidak keberatan dengan jabatan Penggugat sebagai direksi yang diperpanjang ketugasannya karena bagi Bank Indonesia tanggung jawab dan wewenangnya adalah sama”.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, maka Para Pembanding mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar adanya Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Perpanjangan Ketugasan Penggugat/Terbanding yang memperpanjang tugas Penggugat/Terbanding sambil menunggu Direksi baru yang prosesnya sementara berlangsung atau belum selesai karena menunggu hasil seleksi para calon direksi yang dilakukan Bank Indonesia pada saat itu untuk diserahkan kepada Gubernur DIY untuk memilih diantara calon yang lulus ikut seleksi yang dinayatakan oleh Bank Indonesia ;
- b. Bahwa benar adanya dalam perpanjangan tugas tidak ada pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur DIY dan Penggugat tetap mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya termasuk hak-hak lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 dan pasal 19 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 kecuali untuk uang jasa pengabdian dan uang penghargaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 dan pasal 21 Kepmendagri No. 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah hanya berlaku bagi : “Direksi yang diangkat secara periodik namun diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun” ;
- c. Bahwa hal ini telah ditegaskan untuk uang jasa penghargaan didalam pasal 20 ayat (2) menyebutkan : “.....berlaku juga bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun”.

Adanya ada frasa “sebelum masa jabatan berakhir” membuktikan berlaku bagi Direksi yang diangkat secara periodik dan bukan perpanjangan ketugasan karena hanya sementara waktu yang dalam pengangkatan tidak ada jangka waktunya sambil menunggu pengangkatan Direksi yang baru atau definitif ;



d. Bahwa bahkan uang penghargaan ditegaskan dalam pasal 21 ayat (4) menyebutkan : pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan apabila pada saat berakhirnya masa jabatan, bank berada dalam kondisi laba serta mendapat pertimbangan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas".

Adanya frasa : "pada saat berakhirnya masa jabatan" membuktikan berlaku bagi Direksi yang diangkat secara periodik dengan masa jabatan selama 4 tahun dan bukannya perpanjangan ketugasan.

Demikian juga frasa : "mendapat pertimbangan dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas", Dewan Pengawas dalam suratnya sesuai bukti T.I.II.III – 13 menyatakan : "Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan", yang membuktikan Dewan Pengawas telah memberikan keputusannya menolak atau tidak memberikan persetujuan pemberian uang jasa pengabdian dan pengabdian Penggugat termasuk kepada Direksi lainnya yang mendapatkan perpanjangan ketugasan karena ada beberapa direksi yang mendapatkan perpanjangan ketugasan namun tidak mendapatkan uang jasa pengabdian dan penghargaan sebagaimana yang didalikan oleh Terbanding/Penggugat ;

e. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah selayaknya untuk dikesampingkan dalam pertimbangan hukum tingkat banding ;

8. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam "**Pokok Perkara**" (hal. 134 alinea terakhir dari atas) yang menyatakan : "*Menimbang, bahwa uang pengabdian dan uang penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2000 diberikan dengan syarat : 1. Bank dalam keadaan laba, 2. Telah berakhir masa jabatan, 3. Persetujuan Dewan Pengawas, bahwa 2 (dua) syarat lainnya sudah dipenuhi yaitu Penggugat sudah diberhentikan dan pada tahun 2008 Bank dalam kondisi laba, sehingga ketika Dewan Pengawas dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memberikan penetapan/persetujuan atas pemberian pembayaran uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang dimohonkan oleh Penggugat, didalam suratnya nomor 036/DP/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada direksi Bank BPD DIY tidak secara gamblang menyatakan menolak atau menyetujui terhadap*



permohonan pemberian uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang diajukan oleh direksi untuk jasa pengabdian dan uang penghargaan yang diajukan oleh Direksi untuk penggugat tersebut tetapi hanya memberi penjelasan sesuai isi surat Dirjen BAKD (vide surat bukti TI,II,III-13), dengan adanya sikap dewan pengawas yang demikian Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hukum, berdasarkan perjanjian dan kebiasaan yang ada dan yang paling penting adalah rasa keadilan berpendapat bahwa ketika Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan untuk pembayaran uang pengabdian maka haruslah dianggap Dewan Pengawas tidak mengambil haknya untuk memberikan persetujuan terhadap hal tersebut”.

Oleh karenanya, maka Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta persidangan justeru Dewan Pengawas telah mengambil sikapnya terhadap Perpanjangan Ketugasan Penggugat/Terbanding terhadap uang jasa pengabdian dan penghargaan tidak berhak kecuali berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun (**vide bukti T.I.II.III – 13**) ;
- b. Bahwa adanya surat Dewan Pengawas Bank BPD DIY kepada Direksi Bank BPD DIY Nomor : 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang : telaah uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Pemasaran masa perpanjangan April 2007 s/d bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti (Penggugat) sebagaimana **bukti T.I.II.III – 13** yang ditandatangani oleh **Prof. Ainun Na'im, Ph.D, MBA.,** yang menyatakan : ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitif untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yang mengangkat dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur dan Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan ;
- c. Bahwa atas sikap dari Dewan Pengawas dengan suratnya tersebut membuktikan Dewan Pengawas telah memberikan keputusannya “tidak memberikan persetujuan atau menolak” atas pembayaran uang jasa pengabdian dan penghargaan kepada Penggugat untuk masa jabatan Perpanjangan Ketugasan dalam perkara aquo dan tidak benar Dewan Pengawas tidak secara gamlang menyatakan “menolak atau menyetujui” sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim ;



d. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas, sesungguhnya Penggugat/Terbanding sudah menerima haknya atas uang jasa pengabdian dan penghargaan ketika menjabat Direktur Pemasaran Bank BPD DIY periode 2003-2007 (T.I.II.III-2 dan 3 dan P-14) serta keterangan saksi Priyono, SE.MM., Drs. Arief Yulianto, MM., dan Dra. RA.Kustianti).

Jika kemudian Penggugat/Terbanding menuntut lagi (tambahan) atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dalam masa jabatan "*perpanjangan ketugasan selama 28 bulan*", Para Tergugat/Pembanding tidak dapat mengabulkan permohonannya, disebabkan peraturan dan ketentuan yang berlaku tidak memungkinkan. Justeru apabila dipenuhi, berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) bahkan dapat dianggap tindakan Korupsi. (Lihat bukti T.I.II.III-8,9,10,11,12,13 jo. keterangan tiga saksi diatas).

Patut dipahami, untuk pos anggaran uang jasa pengabdian dan penghargaan untuk masing-masing Direksi tersebut jumlahnya sangat besar. Kebijakan untuk tidak memberikan uang jasa pengabdian dan penghargaan selama "*perpanjangan ketugasan*" itu, tidak hanya berlaku untuk Sulcha Prihasti SE.MM, tapi juga untuk Direksi yang lain : Drs. Harsoyo, MSi., Susilo, SE.MSi. dan Sudibyo. Tiga nama terakhir menerimanya, karena tidak pernah menuntut dalam bentuk apapun, termasuk tidak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apalagi pemberian uang jasa pengabdian dan penghargaan di era Direksi 2003-2007 itu, berdasarkan kebijakan Manajemen saat itu, diberikan maksimal 48 (empat puluh delapan) kali.

Sedangkan pada era Direksi setelahnya maksimal hanya 36 (tiga puluh enam) kali saja. (*vide keterangan saksi Priyono, SE. Arief Yulianto dan RA Kustianti*).

Sampai saat ini pun Penggugat/Terbanding masih memperoleh uang pensiunan dari Bank BPD DIY dengan jumlah yang relatif besar lk.Rp.23.039.531,- setiap bulannya (*vide keterangan saksi Arief Yulianto dan Saksi RA.Kustianti*). Suatu jumlah uang pensiunan yang cukup besar, melampaui pensiunan seorang Menteri – sekalipun ;

e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka cukup alasan hukum bagi Pembanding I/Tergugat I tidak memberikan



pembayaran uang jasa pengabdian dan penghargaan untuk masa jabatan Perpanjangan Ketugasan kepada Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding dimaksud termasuk petitum lainnya yang tidak beralasan menurut hukum ;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apapun motivasi dan kepentingannya, putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak bisa dipertahankan lagi sehingga haruslah dinyatakan dibatalkan demi hukum – pada pemeriksaan tingkat banding ini ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya tercantum dalam putusan sebanyak 3 (tiga) halaman saja (vide hal. 140 sd. Hal. 142).

Itupun yang murni (*pure*) sebagai pertimbangan hukum hanya terdiri dari 1 (satu) alinea pada hal. 142 ;

2. Bahwa pada pokoknya pertimbangan singkat Majelis Hakim tersebut menolak rekonvensi hanya dengan mengatakan : “...*setiap orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan tidak bisa dituntut secara keperdataan maupun secara pidana*”.

Selebihnya hanya disebutkan : “...*gugatan rekonvensi...tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya*”.

3. Bahwa pertimbangan Hakim yang semacam ini, selain tidak cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*), juga tidak mencerminkan peradilan yang dilakukan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie rechtdoen*), sehingga melanggar ketentuan dalam pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR.

4. Bahwa selain pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, ada hal yang urgent dan esensial yang dilanggar begitu saja oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut :

a. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat 7 (tujuh) item tuntutan (*primair*).

(lihat eksepsi, jawabann konvensi dan gugatan rekonvensi tanggal 15 Januari 2020 (hal. 27 – 28 gugat rekonvensi).

Halaman 102 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa yang diperiksa, diadili dan diperimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut hanya terbatas pada tuntutan angka 1, 2, 4, 5, 6, dan no. 7 saja. Sedangkan tuntutan rekonvensi angka 3 tentang permohonan agar dinyatakan sah dan berharga serta berlaku sebagai hukum :

- 1) Keputusan Mendagri Nomor 58 tahun 1999
- 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2000
- 3) Surat an. Mendari cq.Dirjen Administrasi Keuangan Daerah Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010
- 4) Surat an. Gubernur DIY cq.Sekda Nomor 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 dan
- 5) Surat Dewan Pengawas BPD DIY Nomor 036/DP/2010 tanggal 7 Juni 2010

yang seluruhnya notabene menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada Konvensi, tetapi untuk Rekonvensi tidak dipertimbangkan sama sekali – tiba-tiba saja loncat dengan pernyataan : *“tidak perlu dipertimbangkan lagi”*.

5. Bahwa cara-cara Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, adalah tidak tepat dan tidak benar, bahkan melanggar hukum acara perdata (HIR) yang berlaku, padahal dalam pertimbangan hukum putusan (hal. 143) dinyatakan telah *“mengingat”* dan mempertimbangkannya – *Quod non* ;

6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo layak dan patut untuk dibatalkan, karena dengan nyata **Majelis Hakim tersebut telah melanggar KEWAJIBAN nya untuk mengadili semua bagian dari tuntutan Para Penggugat Rekonvensi sebagai mana diatur dalam pasal 189 R.Bg/pasal 178 HIR.**

Karena fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi tuntutan Primair (dalam Rekonvensi) angka/point 3 pada petitum tentang permohonan agar dinyatakan sah dan berharga serta berlaku sebagai hukum atas 5 (lima) surat keputusan dan/atau surat otentik, sama sekali tidak dipertimbangkan atau tidak diadili sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR yang menegaskan : *“Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”*.

Halaman 103 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



7. Bahwa oleh karenanya, mohon dengan hormat peradilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diajukan banding ini, satu dan lain hal karena tidak memberikan putusan terhadap tuntutan dalam Rekonvensi, sehingga dapat dimaknai tidak melaksanakan **pasal 132 b HIR** (vide putusan MA-RI Nomor 104 K/Sip/1968 jo Nomor 339 K/Sip/1969) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Dalam “Konvensi dan Rekonvensi” (hal. 142 alinea ke-terakhir atas) yang menyatakan : *“Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul”*.

Oleh karenanya, maka Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa berhubung Para Pembanding/Para Tergugat telah membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan pembuktian yang sempurna dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat, maka sudah selayaknya beban perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding/Penggugat ;
- b. Bahwa oleh karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengabulkan dalam konvensi dan rekonvensi dengan menyatakan : “Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini” ;

CATATAN AKHIR TERHADAP AMAR PUTUSAN :

1. Bahwa putusan perkara Nomor 148/pdt.G/2019/PN.Yyk. tanggal 28 Mei 2020 ini seluruhnya setebal 145 halaman (termasuk gugatan, Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi, Replik dan Duplik serta daftar alat bukti (surat) dan keterangan saksi/ahli.

Sedangkan pertimbangan hukumnya sendiri, termasuk Eksepsi, Konvensi, dan amar putusan hanya 36 halaman (hal. 107 sd. 143). Sementara amar putusan hanya 2 halaman (hal. 143 sd. 144). Halaman terakhir (hal. 145 berisi perincian biaya perkara) ;

Halaman 104 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



2. Bahwa menyimak dengan seksama konfigurasi isi/materi putusan seperti tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukumnya yang hanya 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan isi putusan, Sebagian dari pertimbangan hukum atau sekitar separuhnya, justeru mengutip isi Eksepsi, Jawaban dan gugatan Rekonvensi Para Tergugat serta sebagian lain petitum surat gugatan Penggugat.

Dengan demikian, tidak salah, jika pertimbangan argumentasi hukum putusan dalam perkara aquo, memang tergolong minim atau mini sehingga terkesan seadanya saja. Itupun tanpa didukung dengan alasan-alasan hukum yang argumentatif dan prospektif.

Sehingga oleh karenanya pantas jika disebut sebagai kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveed*) ;

3. Bahwa keseluruhan isi putusan, setidaknya-tidaknya Bab tentang pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibacakan dalam sidang putusan tanggal 28 Mei 2020, yang hanya berlangsung 1k.50 (lima puluh) menit saja, tidak sama dan tidak sebangun dengan yang tertulis dan dengan yang diucapkan secara lisan. Karena putusan yang diucapkan secara lisan oleh tiga Majelis, tapi didominasi oleh Ketua Majelis dan yakni anggota II saja, terkesan "*tidak siap dan tidak lengkap*". Tampaknya hanya dibaca dari kumpulan catatan, yang belum siap diketik (ready). Itupun dibaca dengan ritme suara yang halus dan pelan sehingga nyaris tidak terdengar.

Jika kemudian putusan tertulis itu, kelihatan sedikit lengkap. Dipastikan dibuat setelah tanggal 28 Mei s/d. tanggal 4 Juni 2020. Sebab sehari setelah putusan, yaitu tanggal 29 Mei 2020, kuasa hukum Para Tergugat sudah mengirim surat resmi dan mengisi formulir untuk minta salinan putusan.

Tetapi dari bagian Kepaniteraan Perdata, putusan dikatakan belum ada. Pada tanggal 3 Juni 2020 kembali menghubungi bagian Keperdataan Pengadilan Negeri Yogyakarta, didapat jawaban putusan belum diminutasi. Baru pada tanggal 5 Juni 2020 salinan putusan dapat diberikan ;

4. Bahwa selain menanggapi dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara (cq). Dalam Konvensi yang tercantum secara lengkap pada bagian lain memori banding ini Para Tergugat/Para Pembanding secara khusus/spesifik juga menyatakan tanggapan/sanggahan/bantahannya terhadap **AMAR PUTUSAN** (hal. 143 dan hal. 144) sebagai berikut :

Halaman 105 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



1) Amar putusan point 4 :

“Menghukum kepada Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ketiga”.

- a. Bahwa dalam pembacaan putusan (secara lisan) oleh Ketua Majelis Hakim point 4 tersebut sesungguhnya berbunyi :
“Memerintahkan Tergugat II (bukan Tergugat III) untuk, ...dst”.
- b. Bahwa amar putusan tersebut, sesungguhnya juga persis sama dengan petitum surat gugatan Penggugat point 5 yang berbunyi;
“Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I membayar kepada penggugat sejumlah uang yang menjadi hak penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat)”.
- c. Bahwa hal tersebut juga menafikkan peran Tergugat II sebagai Yayasan Kesejahteraan Bank BPD sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi *“error in persona”*.

2) Amar putusan ke-5 :

“Menghukum kepada Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ketiga” :

- a. Bahwa amar putusan ke-5 ini sebenarnya merupakan penerapan/pengejawantahan petitum surat gugatan Penggugat point/angka 6 yang selengkapnyanya berbunyi :
“Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mematuhi isi putusan pengadilan”.
- b. Bahwa yang terjadi justeru ada yang hilang dari yang diminta oleh Penggugat dalam petitum dimaksud yaitu sebutan :
“Tergugat II dan Tergugat III”. Karena dalam amar putusan hanya dicantumkan : *“..memerintahkan kepada Tergugat I saja (tanpa Tergugat II dan Tergugat III)”*.
- c. Bahwa selebihnya amar putusan ke-5 berbeda dengan yang tercantum dalam petitum gugatan angka/point 6.
Pada petitum gugatan : *“Menghukum kepada Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mematuhi isi putusan pengadilan ini”*.



Tiba-tiba pada amar putusan, terjadi kehilangan kata : “Tergugat II dan Tergugat III”.

Sedangkan pada amar putusan ke-5 produk hukum Majelis Hakim, terdapat tambahan kata diujung kalimat : “... **memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ketiga**”.

Catatan :

Yang diberi garis tebal/underline : tambahan dari Majelis Hakim sendiri, yang tidak ada tercantum dalam petitum gugatan Penggugat.

d. Pertanyaannya :

Sejak kapan Majelis Hakim berganti wujud menjadi/sebagai Penggugat. Apakah Majelis Hakim mempunyai kewenangan hukum untuk merubah/menambah/menyempurnakan gugatan (petitum) surat gugatan? **Apakah hal itu tidak berarti menyalahi ketentuan hukum acara (perdata) khususnya pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan: “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”**.

Bahkan sesuai dengan **Yurisprudensi MA-RI No. 1642K/Pdt/2005** yang menyatakan :*“Dimasukkannya seseorang seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal kedudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”*.

Bahwa disamping itu, Pendapat **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”** (hal. 2, Cetakan ke-8 tahun 1997) menyatakan :*“Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”*.



3) Amar putusan ke-6 :

“Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini”.

a. Bahwa sesungguhnya amar putusan ke-6 ini berasal dari petitum gugatan Penggugat angka/point 7 yang teks lengkapnya berbunyi :

“Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini”.

Sayangnya kata-kata : *“..dan Turut Tergugat”* hilang lenyap dari amar putusan pengadilan dalam perkara aquo. Entah kenapa gerangan menjadi demikian?

b. Bahwa sebenarnya wajar saja, tanpa disebut dalam amar putusanpun adalah kewajiban hukum Para Tergugat yang kalah atau dikalahkan pengadilan untuk *“patuh dan taat pada putusan pengadilan”*.

Tapi tentunya – sepanjang putusan pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak ada kewajiban hukum untuk dipatuhi dan ditaati, sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

4) **Last but not least :**

a. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat/Pembanding dalam praktek di pengadilan, lazimnya kepada Turut Tergugat, hanya dibebankan kewajiban hukum untuk *“patuh dan taat kepada putusan pengadilan”*, karena pada dasarnya/hakikatnya penempatan status/predikatnya sebagai *“Turut Tergugat”*, adalah bersifat pasif, karena kaitan dengan eksistensinya dalam suatu perkara (perdata) di pengadilan.

Jika status, fungsi dan eksistensinya sebagai pihak yang aktif dalam suatu sengketa itu – maka status dan penyebutannya menjadi *“Tergugat”* atau Para Tergugat lainnya. Tidak dan bukan sebagai *“Turut Tergugat”*.

b. Bahwa dalam perkara ini (aquo) Turut Tergugatnya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (yang dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X).



Peran, arti, eksistensi, dan fungsi “*Turut Tergugat*” tersebut tidak pasif, tetapi aktif. Selain sebagai pemilik/pemegang saham mayoritas pada PT. Bank BPD DIY, juga sebagai institusi yang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS).

Dalam perkara aquo, Penggugat diangkat dalam jabatannya sebagai Direktur Pemasaran dengan masa perpanjangan ketugasan, berdasarkan Keputusan Gubernur DIY melalui Surat Keputusan Nomor 70/Kep/2007 jo. Nomor 186/Kep/2008 dan terakhir diberhentikan secara permanen dengan SK Gubernur Nomor 162/Kep/2009.

c. Bahwa dengan demikian, menurut hukum secara perdata dan kelaziman beracara di pengadilan, semestinya status dan kedudukannya dalam sengketa ini dalam perkara aquo, adalah “*Tergugat*” atau Tergugat IV. Bukan sebagai “*Turut Tergugat*”.

d. Bahwa dengan demikian :

Penyebutan Turut Tergugat dalam amar putusan ke-5 untuk (aktif) melaksanakan suatu kewajiban hukum adalah kurang tepat menurut hukum.

Agaknya secara diam-diam hipotesis ini sudah dianut dan diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo :

Karena dalam amar ke-6 kata “*Turut Tergugat*” tidak disebut dan dicantumkan lagi untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Meskipun dalam petitum ke-7 gugatan Penggugat sejatinya tercantum kalimat : “...dan Turut Tergugat...dst”

Quo vadis?

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo sebagai putusan yang tidak/kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*) karena dalil-dalil jawaban dari Para Pembanding/Para Tergugat tidak dipertimbangkan dan tidak dilakukan pembuktiannya menurut hukum acara perdata yang berlaku. Sebaliknya Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan Majelis Hakim berlandung seolah-olah telah



menjalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*imparsial*) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

Padahal fakta pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangan secara komprehensif pembuktian yang diajukan dalam persidangan namun lebih banyak membuat kesimpulan yang subyektif dalam memberikan pertimbangannya dan bahkan ada keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dimuat dalam putusannya termasuk adanya salah bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat berupa **T.I.II.III – 33** yang tidak dimuat dalam putusannya sehingga sudah selayaknya untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ini ;

7. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Para Pembanding/Para Tergugat sebagai acuan dan dasar dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusannya, karena argumentasi yuridis yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara aquo telah secara runtut dan jelas fakta hukumnya yang dibuktikan dalam persidangan perkara ini.

Oleh karena itu, **jelas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta itu tidak benar menurut hukum, sehingga putusan perkara aquo tidak dapat dipertahankan lagi ditingkat/pada pemeriksaan Banding ini dan harus dibatalkan demi hukum ;**

8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya terjadi sehingga tidak memadai menurut kaidah hukum positif dan hukum acara perdata yang berlaku, selain hanya sekedar menyatakan : "Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian" padahal faktanya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan substansi pembuktian dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo.

Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangannya (**onvoldoende gemotiveed**) sehingga **harus di batalkan** (vide putusan MA-RI No. 638 K / Sip / 1969) ;



9. Bahwa untuk mengakhiri Memori Banding ini, tampaknya dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk.tanggal 28 Mei 2020 itu, Penggugat/Terbanding merayakan sejarah ulang “kesuksesan” nya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk.

Dengan subyek dan obyek yang sama, dengan posita dan petitum yang juga sama, bahkan menghadirkan para saksi yang sama serta “Ahli” yang sama juga, kedua putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta itu – menjatuhkan putusan yang juga sama – yaitu mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian (cq.dikabulkannya gugatan pembayaran uang jasa pengabdian dan penghargaan selama 28 bulan pada era “perpanjangan penugasan”).

Tapi Alhamdulillah putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. tersebut kemudian kandas tuntas dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 (yang amar putusannya baik dalam EKSEPSI maupun dalam POKOK PERKARA menyatakan : “gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)”.

Hakim tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berdasarkan irah-irah : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” bertindak adil dalam menegakkan hukum dengan membatalkan putusan PHI tersebut.

Bahwa ketika saat ini terbit lagi putusan dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN/Yyk. yang merupakan “pengulangan” kesuksesannya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk., dengan tidak bermaksud “berburuk sangka”, tapi kedua putusan itu memang “aneh tapi nyata”. Entah ada korelasi, kaitan atau hubungannya, atau tidak, tapi itulah fakta nyata yang ada.

Hanya Allah SWT yang maha tahu !

10. Bahwa oleh karenanya, alasan-alasan/bantahan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2020 No. 148/Pdt.G/2020/PN. Yyk., tersebut harus dibatalkan, karena **putusan yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum sehingga sudah selayaknya pada pemeriksaan tingkat banding atau Pengadilan**

Halaman 111 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Tinggi Yogyakarta untuk mengadili dan memeriksa kembali sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dan hukum pembuktian sesuai dengan kebenaran dan keadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dalam Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi, serta segala ikhwal terkait dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai atau terpapar secara rinci/detail dalam MEMORI BANDING ini, maka dengan segala hormat, Para Tergugat/Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, mohon kearifan dan kebijaksanaan Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq. Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2020 No. 148/Pdt.G/2020/PN. Yyk., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimaksud;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berlaku sebagai hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;
- 2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi BPD DIY ;
- 3) Surat An. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Administrasi Keuangan Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan ;
- 4) Surat An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Sekretaris Daerah Nomor 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direksi Bank BPD DIY ;
- 5) Surat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Telaah uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Pemasaran Bank DPD DIY masa perpanjangan bulan April 2007 sd. bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti.
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil (materiele schade) senilai **Rp. 575.000.000,-** (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian moriil/immateriil (immateriele schade) sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) sehingga seluruhnya sebesar **Rp. 5.575.000.000,-** (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secar sekaligus dan seketika selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan ;
6. Menguhukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya secara terbuka kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan membuat iklan/advertensi pada minimal 2 (dua) massmedia/suratkabar yang terbit di Daerah DIY dan 1 (satu) massmedia/suratkabar nasional yang terbit di Jakarta dengan ukuran ½ (setengah) halaman penuh selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi yang harus segera dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan ;
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau verzet ;

Halaman 113 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaire :

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex equo et bono) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat telah mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara perdata No.148/Pdt.G/2019/PN.Yyk tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya perkara perdata No. 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk telah salah dalam pertimbangan hukumnya.
3. Bahwa amar putusan dalam pokok perkara angka 5 menyatakan :
" Menghukum kepada Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga ".

Terhadap amar putusan tersebut Pemohon Banding / Turut Tergugat menyampaikan keberatan / bantahan, sebagai berikut:

- a. Bahwa amar putusan tersebut tidak didasarkan kepada dasar pertimbangan yang jelas dan cukup.
- b. Bahwa selama proses persidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan Turut Tergugat melakukan kesalahan.
- c. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan tidak ada satu pertimbanganpun yang menyatakan Turut Tergugat melakukan kesalahan.
- d. Bahwa akan tetapi dalam amar putusannya judex facti telah menjatuhkan hukuman kepada Turut Tergugat (sekarang Pemohon Banding).
- e. Bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh judex facti telah ternyata tidak didasarkan kepada dasar pertimbangan yang jelas dan cukup, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh judex facti dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd / insufficient judgement*).

Halaman 114 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



f. Bahwa dengan demikian putusan judex facti dalam perkara ini cukup beralasan untuk dibatalkan oleh pengadilan banding.

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 127 alenia ke 2 disebutkan : “ Menimbang , bahwa meskipun istilah perpanjangan ketugasan sebagaimana termuat dalam SK Gubernur DIY Nomor 70 /KEP/2007 dan SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2008 tidak ditemukan dalam Kepmendagri No. 58 tahun 1999 namun apabila dilihat dari maksud dan tujuan diterbitkan SK tersebut serta mekanismenya yang tidak melalui pelantikan dan penyempahan , majelis hakim dapat simpulkan bahwa perpanjangan penugasan Penggugat artinya adalah memperpanjang pelaksanaan tugas pekerjaan yang bermakna orang yang disebutkan dalam SK tersebut harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sebelumnya telah mereka laksanakan dengan demikian Majelis hakim berpendapat Penggugat diperpanjang masa ketugasan sebagai Direktur pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY nOMOR 70 /KRP/2007 dan Surat Keputusan Nomor 186/KEP/2008 tentang Perpanjangan Ketugasan, walaupun istilah perpanjangan ketugasan namun tugas dan kewajibannya sama dengan demikian haknya pun tetap melekat walaupun tidak ada pelantikan”.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Banding / Turut Tergugat menyampaikan keberatan / bantahan, sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini.
- b. Bahwa selama menjalankan masa perpanjangan tugas Termohon Banding telah menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Kepmendagri No. 58 tahun 1999.
- c. Bahwa Termohon Banding sudah tidak berhak lagi untuk menuntut uang jasa penghargaan dan uang pengabdian selama periode masa jabatannya.
- d. Bahwa Termohon Banding /Penggugat telah menerima pembayaran uang jasa penghargaan dan uang pengabdian selama 1 periode masa jabatannya, yang diserahkan pada tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 2.101.248.000,- (dua milyar seratus satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- e. Bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 186/KEP/2008, yang isinya memperpanjang tugas SULCHA PRIHASTI, SE, MM (Termohon Banding / Penggugat) sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah memperpanjang masa jabatan atau menambah waktu penugasan kepada yang bersangkutan dari jabatannya pada periode masa tugas yang sudah berjalan, dalam perpanjangan penugasan tidak merubah periode masa jabatan, sehingga dengan demikian Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007 dan Nomor 186/KEP/2008, tidak merubah periode masa jabatan Penggugat, tugas SULCHA PRIHASTI, SE, MM sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap hanya I Periode, hanya waktu penugasan dari masa jabatannya periode yang ditambah atau diperpanjang.

f. Bahwa perpanjangan tugas Termohon Banding /Penggugat sebagai Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanyalah atas dasar usulan dari Dewan Pengawas, bukan atas dasar RUPS.

g. Bahwa perpanjangan tugas Termohon Banding /Penggugat sebagai Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dilakukan pelantikan dan pengangkatan, hal itu bermakna periode jabatan Termohon Banding pada posisi Direksi tetap pada periode yang sama, hanya waktunya yang diperpanjang.

h. Bahwa jabatan Direksi yang ditetapkan dengan RUPS dan dilakukan pengangkatan dan pelantikan, secara hukum berbeda haknya dengan Direksi yang hanya diusulkan oleh Dewan Pengawas dan tidak dilakukan pengangkatan dan pelantikan.

i. Bahwa perbedaan itulah yang menentukan Termohon Banding tidak bisa mendapatkan uang jasa penghargaan dan uang pengabdian.

j. Bahwa masa jabatan SULCHA PRIHASTI, SE, MM (Termohon Banding /Penggugat) sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 1 Periode , berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2009.

k. Bahwa sebagai perbandingan pada saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemohon Banding / Turut Tergugat), memberhentikan tugas DRS HARSOYO, MSi sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

Halaman 116 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak menuntut uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan selama masa perpanjangan tugasnya, karena yang bersangkutan mengetahui bahwa perpanjangan masa tugas tidak merubah periode masa jabatan, sehingga tidak berhak atas uang jasa penghargaan dan pengabdian.

l. Bahwa sebagai perbandingan pada saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemohon Banding/Turut Tergugat) memberhentikan tugas SUSILO, SE,MM sebagai Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersangkutan tidak menuntut uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan selama masa perpanjangan tugasnya, karena yang bersangkutan mengetahui bahwa perpanjangan masa tugas tidak merubah periode masa jabatan, sehingga tidak berhak atas uang jasa penghargaan dan uang pengabdian.

m. Bahwa sebagai perbandingan pada saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemohn Banding/Turut Tergugat) memberhentikan tugas SUDIBYO, SE,MM sebagai Direktur Kepatuhan, Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersangkutan tidak menuntut uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan selama masa perpanjangan tugasnya, karena yang bersangkutan mengetahui bahwa perpanjangan masa tugas tidak merubah periode masa jabatan, sehingga tidak berhak atas uang jasa dan uang pengabdian.

n. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah oleh karena itu putusan judex facti dalam perkara ini cukup beralasan untuk dibatalkan oleh pengadilan banding.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 128 alenia ke 2 disebutkan : “ Menimbang, bahwa mengenai hak Penggugat atas Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan diatur juga dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 tentang Penghasilan Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2008 tentang Perpanjangan Ketugasan Saudara Sulcha Prihasti, SE.MM sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyebutkan : Memutuskan: Menetapkan; Diktum Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana

Halaman 117 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada Diktum KESATU setiap bulannya diberikan Gaji dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Banding / Turut Tergugat menyampaikan keberatan / bantahan, sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini.
- b. Bahwa judex facti telah menafsirkan secara serampangan ketentuan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemohon Banding) Nomor 186/KEP/2008.
- c. Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon Banding dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemohon Banding) Nomor 186/KEP/2008, Diktum Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap bulannya diberikan Gaji dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 tentang Penghasilan Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Pasal 18 dan Pasal 19 Kepmendagri No. 58 tahun 1999.
- d. Bahwa selama menjalankan masa perpanjangan tugas Termohon Banding telah menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 jo Pasal 18 dan Pasal 19 Kepmendagri No. 58 tahun 1999.
- e. Bahwa uang jasa pengabdian dan uang penghargaan hanya diberikan kepada Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 jo Pasal 20 dan Pasal 21 Kepmendagri No. 58 tahun 1999.
- f. Bahwa perpanjangan tugas Termohon Banding sebagai Direksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 jo Pasal 20 dan Pasal 21 Kepmendagri No. 58 tahun 1999.



g. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah oleh karena itu putusan judex facti dalam perkara ini cukup beralasan untuk dibatalkan oleh pengadilan banding.

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 131 alenia ke 3 dan halaman 132 alenia ke 1 disebutkan : " Menimbang bahwa terhadap suatu bukti tersebut Majelis hakim telah membaca dan meneliti dengan seksama bukti surat bertanda T.1.II dan III-12 adalah foto copy surat dari Dirjen dari Dirjen BAKD (Bina Administrasi Keuangan Daerah) karena masing-masing pihak baik Penggugat ataupun para Tergugat mempunyai pengertian sendiri-sendiri mengenai surat bukti tersebut maka terhadap surat jawaban dari dirjen isi surat Dirjen BAKD (Vide surat bukti T.I,II,III-13) Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa dalam hukum adminitrasi negara ada azas kebijakan yang dalam pelaksanaannya harus ada syarat-syarat untuk diambilnya kebijakan itu.

1. Ada kekosongan hukum yang mengatur
2. Demi kepentingan umum
3. Dalam keadaan darurat

Jika surat dari Dirjen tidak memenuhi salah satu kaidah tersebut maka bisa dibilang surat jawaban tersebut bersifat melawan hukum dantas dapat dibilang pihak Dirjen menafsirkan keputusan menteri tersebut berdasarkan tafsirannya sendiri dan tafsiran tersebut tidak mencantumkan dasar hukum dalam penjelasannya. Dalam surat tersebut tidak disebutkan atas dasar apa si pejabat memberikan pendapat tafsiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan mana yang menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pejabat setingkat Dirjen. Distribution of power bukan berarti pemberian wewenang sehingga pejabat setingkat Dijnr tetap tidak diberikan wewenang untuk menafsirkan peraturan yang dibuat menteri, sehingga Majelis Hakim memberikan pendapat surat tersebut tidak ada konsekwensi yuridis sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah tepat.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Banding / Turut Tergugat menyampaikan keberatan / bantahan, sebagai berikut :

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



- a. Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini adalah pertimbangan hu
 - b. kum yang salah.
 - c. Bahwa Dirjen BAKD adalah lembaga yang dibentuk oleh negara yang diberikan tugas secara teknis mengatur penggunaan keuangan daerah, oleh karena itu apabila di Indonesia ini ada permasalahan mengenai penggunaan keuangan daerah maka muara penyelesaian masalah menjadi kewenangan Dirjen BAKD.
 - d. Bahwa oleh karena dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 1999, tidak mengatur mengenai hak-hak keuangan yang diberikan kepada seorang Direksi Bank Pembangunan Daerah yang diperpanjang penugasannya, maka dibutuhkan penjelasan dari pejabat yang berwenang dalam bidang itu, yaitu Dirjen BAKD.
 - e. Bahwa bukti T.I,II,III-12 berupa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 yang ditujukan kepada Direksi BPD DIY adalah sah dan mengikat kepada Bank Pembanguna Daerah DIY.
 - f. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah oleh karena itu putusan judex facti dalam perkara ini cukup beralasan untuk dibatalkan oleh pengadilan banding.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 134 alenia ke 3 disebutkan : “ *Menimbang bahwa uang pengabdian dan uang penghargaan berdasarkan Keputusan Menetri Dalam Negeri nomor 58 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 102 tahun 2000 diberikan dengan syarat :*
1. *Bank dalam keadaan laba*
 2. *Telah berakhir masa jabatannya*
 3. *Persetujuan Dewan Pengawas*

Bahwa 2 (dua) syarat lainnya sudah terpenuhi yaitu penggugat sudah diberhentikan dan pada tahun 2008 Bank dalam kondisi laba, sehingga ketika Dewan Pengawas yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memberikan penetapan /persetujuan atas pemberian pembayaran uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang dimohonkan oleh Penggugat, didalam suratnya nomor 036/DP/IV/2010 , tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada Direksi Bank BPD DIY tidak secara gamblang menolak atau menyetujui terhadap permohonan pemberian uang jasa pengabdian dan uang penghargaan

Halaman 120 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



yang diajukan oleh direksi untuk penggugat tersebut tetapi hanya memberi penjelasan sesuai isi Surat Dirjen BAKD (vide bukti surat T.I,II,III-13) dengan adanya sikap dewan pengawas yang demikian Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hukum, berdasarkan perjanjian dan kebiasaan yang ada dan yang paling penting adalah rasa keadilan berpendapat bahwa ketika Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan untuk pembayaran uang pengabdian maka haruslah dianggap Dewan Pengawas tidak mengambil haknya untuk memberikan persetujuan terhadap hal tersebut”.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Banding / Turut Tergugat menyampaikan keberatan / bantahan, sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 1999, Dewan Pengawas mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan dan memberikan penetapan terhadap pemberian uang penghargaan.
- c. Bahwa sebagaimana bukti T.I,II,III-13 Dewan Pengawas BPD DIY telah secara gamblang dan secara jelas memberikan pertimbangan dan penetapan kepada Direksi BPD DIY mengenai pemberian uang jasa pengabdian dan uang penghargaan kepada Termohon Banding.
- d. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti telah salah memahami isi surat Dewan Pengawas BPD DIY kepada Direksi BPD DIY (vide : bukti T.I,II,III-13), surat Dewan Pengawas BPD DIY telah ditarsirkan secara keliru oleh judex facti, sehingga berakibat judex facti mengambil alih hak Dewan Pengawas BPD DIY.
- e. Bahwa sikap Dewan Pengawas BPD DIY tegas, menolak pemberian uang jasa pengabdian dan uang penghargaan kepada Termohon Banding, dengan mengambil dasar pertimbangan adanya surat Dirjen BAKD.
- f. Bahwa sikap Dewan Pengawas BPD DIY yang menolak pemberian uang jasa pengabdian dan uang penghargaan kepada Termohon Banding adalah hak yang diberikan oleh Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 tahun 2000 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 58 tahun 1999, oleh karena itu *judex facti* tidak berhak untuk mengambil alih hak Dewan Pengawas BPD DIY.

g. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* dalam perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah oleh karena itu putusan *judex facti* dalam perkara ini cukup beralasan untuk dibatalkan oleh pengadilan banding.

Bahwa atas dasar hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami kemukakan diatas, maka mohon perkenan Yth Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta c/q Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. Mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding.
3. Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,III, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya dan segala yang termuat dalam Gugatan, Replik, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN.Yk mohon termuat juga di mohon dianggap termuat di dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Termohon Banding/ Penggugat mengapresiasi Putusan *Judex factie* tingkat pertama karena telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dan terungkap di persidangan. Apabila kita cermati secara seksama bahwa Putusan *Judex factie* tingkat pertama merupakan terobosan hukum dalam hal bentuk penemuan hukum dengan pandangan progresif dimana yang menjadi pokok masalah adalah sesuatu istilah (Perpanjangan Ketugasan) seorang pejabat yang belum diatur, namun wewenang, tugas dan tanggung jawab serta seriko yang dihadapi sama dengan wewenang, tugas dan tanggung jawaban seorang Pejabat pada umumnya. Putusan *judex factie* adalah jawaban hasil perjuangan panjang Penggugat dalam mencari keadilan

Halaman 122 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berguna bukan hanya untuk kepentingan Penggugat namun untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana tujuan dibentuknya Negara Hukum yang salah satunya terdapat pandangan ataupun istilah didalam hukum yaitu **“apalah arti hukum tanpa keadilan (*quid ius sine Justitia*)”**;

3. Bahwa apabila dicermati Memori Banding Para pemohon Banding yang begitu panjang seperti sebuah makalah hukum acara untuk mahasiswa strata 1 Fakultas Hukum dengan berakrobat kata-kata namun sesungguhnya tidak ada yang Fundamental, cenderung kontra produktif dan lebih parah lagi seolah-olah Kuasa Hukum Para Pembanding seperti baru belajar beracara di Pengadilan karena Kuasa Hukum Pembanding mengomentari jalannya persidangan sampai permintaan Salinan putusan dengan argumentasi tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

- Para Pembanding mendalilkan bahwa Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil para Tergugat. Terhadap hal ini wajar dan tidak salah bila tidak semua dalil para pihak dipertimbangkan majelis hakim terlebih dalil-dalil tersebut tidak relevan .
- Dalil memori banding para pembanding angka 4 halaman 4 menyebutkan ; Putusan dibuat dengan tergesa gesa namun disatu sisi kuasa hukum Para Tergugat menilai putusan beberapa kali ditunda (memori huruf angka 3 c} halaman 6). Penundaan pembacaan putusan tersebut karena kondisi Pandemi Covid 19 justru keinginan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk ditunda sampai setelah Hari Raya Idul Fitri. Terhadap permohonan Salinan Putusan satu hari setelah hari pembacaan putusan namun belum jadi, inipun dipermasalahkan. Belum ada sejarahnya Pengadilan memberikan Salinan Putusan kepada Para Pihak [ada saat setelah putusan atau satu hari setelah Putusan dibacakan terlebih dalam kondisi Pandemi Covid 19, terhadap hal ini Kuasa Hukum Para Pembanding sepertinya kurang berpengalaman atau hanya sekedar mencari-cari kelemahan (sesuatu yang tidak pantas) terhadap Pengadilan.
- Bahwa perlu kami jelaskan bahwa selama proses persidangan Majelis hakim memeriksa perkara ini sudah sangat memberikan ruang kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak terlebih pada agenda pembuktian, setiap ada perubahan jadwal baik permintaan para pihak atau dari Majelis Hakim selalu dimusyawarahkan dan meminta persetujuan para pihak. Jadi sungguh aneh dalil Kuasa Hukum Para

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Pembanding, seperti sudah kehabisan akal dan alasan yang dapat untuk mematahkan gugatan Penggugat.

Mohon Perhatian Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo,

Bahwa Memori Banding Para pemohon Banding bagaikan pemeco atau ungkapan bahwa Para Pemohon Banding ***"bagaikan seorang yang akan tenggelam di lautan apapun akan digapai meskipun tumpukan jerami yang mengambang di permukaan air laut"*** hal ini berarti karena kebodohan dan ketidak mampuannya dalam berenang, maka jerami yang mengambang dipermukaan lautpun digapai untuk di jadikan pelampung, seperti halnya Para Pembanding/ Para Tergugat karena kegagalannya atau ketidakmampuannya dalam menangkal pembuktian yang terungkap dipersidangan justru malah menyalah-nyalahkan hakim. Lucu dan menggelikan serta ironis argumentasi Para Pembanding dalam Memori

Bandingnya bagaikan anak kecil yang kalah bertanding kemudian nangis teriak-teriak menyalahkan wasit dan lawannya;

4. Bahwa dalil memori banding para pembanding tidak ada yang penting, esensial dan fundamental atau signifikan, oleh karenanya Termohon Banding tidak perlu menjawab atau menanggapi semua dalil Memori Banding Para Pembanding.

5. Memori Banding Para Pemohon Banding Kurang Pihak karena Pihak Gubernur DIY tidak disertakan;

Bahwa sebagaimana sejak dari awal perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Yogyakarta ada lima subjek hukum yaitu SULCHA PRIHASTI, SE .MM (Penggugat), PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Tergugat I), YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Tergugat II),DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Tergugat III) , GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Turut Tergugat)

Sehubungan dengan tidak disertakannya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Memori Banding Para Pemohon Banding/ Para Tergugat oleh karenanya Memori Banding Para Pemohon Banding dalam perkara a quo patut ditolak atau tidak dapat diterima

Halaman 124 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



6. Bahwa Memori Banding Para Pemohon Banding angka ketiga sampai angka kelima mengenai Saksi yang diajukan Penggugat Drs. Harsoyo, M.Si dan Bukti Tertulis Para Tergugat T.I, II, III-33 yang tidak dimuat dalam pertimbangan putusan perkara a quo perlu Termohon Banding jelaskan sebagai berikut :

- Mengenai saksi Drs. Harsoyo, MSi diperiksa bersamaan dengan Saksi HR Soesilo, SE M.Si karena keterangannya sama. Sehubungan keterangan tidak dimuatnya keterangan saksi Drs. Harsoyo, M.Si tersebut sejatinya keterangan saksi tersebut tidaklah mengurangi atau merugikan kepentingan Para Tergugat/para Pembanding. Disamping itu keterangan saksi Drs. Harsoyo, M.Si senyatanya terdapat pada Berita Acara Persidangan Pemeriksaan saksi pada halaman 40 sampai dengan halaman 52. Sehingga berita acara Persidangan Pemeriksaan saksi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Putusan perkara Aquo sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 106 Putusan perkara a quo disampaikan : **Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, demi mempersingkat isi putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.** Dan ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan yang mengatakan bahwa persidangan telah dijalankan sesuai Azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

- Menegnai Bukti T.I,II,III-33 tidak dimuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara aquo, tidak lepas kelalaian atau mungkin ada kesengajaan dari Para Tergugat sewaktu mengajukan alat bukti (tambahan) tersebut yang tidak disertai surat pengantar karena sewaktu bukti tersebut diajukan, karena sudah lazim setiap mengajukan bukti tertulis atau tambahan disertai surat pengantar/daftar dan Penggugat sudah meminta diberikan Pengantar/daftar alat bukti namun alasan Para tergugat lupa mefoto copy, sampai menjelang atau sebelum kesimpulan Penggugat kembali mengingatkan dan meminta melalui Majelis Hakim supaya Para Tergugat menyerahkan Daftar Alat Bukti tambahan tersebut, namun kembali Para Tergugat tidak memberikan dengan alasan lupa. Sesungguhnya Bukti T.I,II,III-33 terdapat didalam Berita Acara

Halaman 125 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 10.30 wib halaman 60 Tergugat I, II, III mengajukan Bukti tertulis tanpa diperlihatkan aslinya, maka sudah barang tentu Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dalam putusan perkara aquo, dalil Para Pemohon Banding terhadap bukti T.I,II,III-33 tidaklah berdasarkan hukum maka sudah sepatutnyalah dalil Para Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Terhadap kelalaian judex factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memuat alat bukti yang sudah masuk dalam Berita Acara Sidang namun Pengadilan Tinggi / Banding dikarenakan di Tingkat Banding ini masih masuk Judex Factie dan kembali dapat memeriksa saksi-skasi, bukti-bukti tertulis baik yang tercatat dalam Berita acara sidang yang ditulis oleh Panitera atau ada saksi atau Bukti baru demi mencari kebenaran materiil masih dapat dilakukan pemeriksaan untuk dipertimbangkan, terlebih di dalam halaman 106 Putusan perkara a quo sudah dijelaskan :

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, demi mempersingkat isi putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.Keterangan Saksi Drs. HARSOYO, M.Si termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 40 sampai dengan Halaman 52 yang disampaikan pada tanggal 19 Februari 2020 yang diperiksa bersamaan dengan Saksi R SUSILO, SE. M.Si sedangkan Bukti T.I,II,III-33 diajukan pada tanggal 4 Maret 2020 termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 60.

Khusus mengenai bukti T.I,II,III-33 apabila dicermati tanggal dan tahun suratnya yaitu tanggal 5 November 2008. Tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan tuntutan Penggugat karena persoalan Penggugat baru muncul setelah Penggugat selesai masa tugas dan diberhentikan secara hormat yaitu setelah tahun 2010 dan dapat dilihat dari Bukti P-9 yaitu Jawaban dari Tergugat I Surat No. 1360 tanggal 19 Maret 2010 dari Direksi BPD-DIY yang ditujukan kepada Sdr Sulcha Prihasti yang isi Surat ini adalah balasan dari Tergugat I/BPD DIY atas surat Penggugat tanggal 17 Maret 2010 perihal Penerimaan Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan selaku Direktur Pemasaran periode 2007 sampai 2009, dalam surat tersebut BPD DIY menyatakan bahwa permintaan

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam proses telaah dan menjadi perhatian . Dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan Bukti T.I,II,III-33 adalah Konsultasi mengenai Permasalahan Penggugat ya jauh panggang dari api. Apalagi katanya sudah dikonfirmasi kepada saksi Supriyono, SE.MM yang mana keterangan saksi Supriyono menyatakan tidak mengetahui materi Konsultasi tersebut. Disamping itu Bukti T.I,II,III-33 ini tidak relevan karena Surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 584/326/KAKD tanggal 17 Mei 2010 (Bukti P-11 sama dengan Bukti T.I,II,III-12) yang menjadi dasar Para Tergugat untuk tidak membayar Hak Penggugat sudah dipertimbangkan Majelis Hakim.

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa terhadap Memori banding para Pembanding pada bagian eksepsi, setelah Termohon baca, cermati hanyalah kekecewaan Para Pembanding terdapa Eksepsi yang tidak dikabulkan dan mengulang materi yang sudah pernah disampaikan dalam persidanga di acara persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan terhadap eksepsi tersebut Terbanding/POenggugat sudah menanggapi dalam Repliknya, begitu juga sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim, sehingga Terbanding tidak perlu menanggapi seluruh Memori Banding para Pemohon Banding ini
2. Bahwa Para Pembanding mengklaim ada enam poin eksepsi yang diajukan namun para pembanding menganggap majelis hakim tidak mendapatkan alasan dan pertimbangan yang pantas. Perlu Para Pembanding pahami suatu eksepsi dan jawaban dalam suatu perkara bukan banyaknya yang diutamakan akan tetapi Kualitas. Tidak ada gunanya Eksepsi atau jawaban panjang lebar diajukan bila tidak berkualitas, tidak relevan dan inilah yang terjadi pada Eksepsi dan Jawaban para Tergugat/ Para Pembanding. Para Pembanding /Para Tergugat terkesan terlalu memaksakan kehendak supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara harus menerima semua keinginannya
3. Bahwa Para Pembanding menyampaikan pada salah satu eksepsinya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili hal ini sangat *kontradiktif* dan bertentangan dengan eksepsi Para Pembanding pada Persidangan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk yang pada pokoknya mendalilkan mengenai kewenangan absolut bahwa Peradilan Perselisihan Hubungan Indutrial pada Pada Pengadilan Negeri

Halaman 127 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tidak berwenang namun yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dalam pertimbangan menyatakan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena hubungan antara penggugat dengan Tergugat bukan hubungan ketenagakerjaan namun hubungan keperdataan. Jelas dan terang dalil eksepsi Para Pembanding tersebut **“bagaikan menjilat ludahnya sendiri yang telah jatuh ketanah”** terlihat nyata tidak konsisten terkesan sekali sengaja memainkan hukum dan perundang-undangan untuk melegitimasi perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum dengan mengabaikan kewajiban nya dengan cara melanggar hak Termohon Banding/ Penggugat, **apakah hal ini dapat dibiarkan dan diabaikan oleh hukum di Indonesia? Apakah kita sesama penegak hukum menutup mata atas perbuatan-perbuatan zalim dan lalim yang dilakukan oleh Para Pemohon Banding/ Para Tergugat? Apakah hukum itu ada untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang bukan untuk keadilan?**, maka sudah sepatutnyalah dalil-dalil Para Pembanding dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalil Pemohon Banding dengan berbagai Putusan tersebut justru semakin menunjukkan means rea Pemohon Banding untuk tidak membayarkan hak Termohon Banding dalam perkara a quo. Proses persidangan perkara a quo pada PN Yogyakarta periode 2012-2017, Pemohon bandinglah yang menghendaki perkara a quo diperiksa pada PHI melalui eksepsinya sehingga sampai Majelis Hakim tingkat PK mengabulkan eksepsi Pemohon Banding.

Kemudian Termohon Banding mengikuti keinginan Pemohon Banding dengan mendaftarkan Gugatannya ke PHI pada PN Yogyakarta. Pada kesempatan ini Pemohon Banding mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mendalilkan perkara a quo adalah kewenangan PTUN, bukan kewenangan PHI. Eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim PHI tingkat pertama sehingga dilanjutkan dengan persidangan, pemeriksaan perkara hingga terbit Putusan yang bersifat positif. Namun demikian pada akhirnya Majelis Hakim PHI tingkat Kasasi menyatakan PHI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkaranya. Majelis Hakim PHI tingkat Kasasi dalam pertimbangannya justru menggunakan dalil dalil yang sama yang disampaikan Termohon Banding dalam duplik gugatan Perkara No

Halaman 128 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.G/2012/PN.Yk. Bahwa kecerdasan spiritual Pemohon Banding telah kalah dengan kepentingan nafsunya.

Bahwa dengan mendalilkan kedua persidangan tersebut, Pemohon Banding telah “menepuk air didulang” karena dalam Putusan No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 di dalam pertimbangannya, dikatakan bahwa penyelesaian perkara a quo tunduk kepada UU perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007) dan Kepmendagri tersebut (Kepmendagri No.58 tahun 1999), yang telah dipahami bersama bahwa kedua peraturan tersebut berada dalam lapangan hukum keperdataan. Putusan No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 ini telah mengalahkan putusan No. 521 PK/Pdt/2017 berdasarkan asas “*lex posterior derogat legi priori*”. dan jika Pemohon Banding benar benar berpegang pada prinsip ‘*Res Judicata*’ maka seharusnya Pemohon Banding menanggalkan Putusan No. 521 PK/Pdt/2017 dalam dalil dan argumentasinya.

Bahwa terkait dengan exceptio res judicata dalam perkara a quo sangat erat kaitannya dengan exceptio Nebis Idem yang disampaikan Pemohon Banding pada halaman 10-11 pada Memori Bandingnya, dapat dipahami bawa Pemohon banding ingin pengatakan Putusan perkara telah final karena Putusan No. 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dalam amarnya telah mengadili baik tentang eksepsinya maupun dalam Pokok Perkara. Pemohon Banding sangat fasih mendalilkan pasal 1917 KUHPdata dalam memahami makna *Nebis in idem* dengan menukil penjelasan mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap :“.... apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”. Namun sangat disayangkan justru setelah mendalilkan hal ini, Pemohon Banding gagal memahami arti “Putusan Positif maupun Putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*)”.

Bahwa terkait dengan exceptio Error in persona yang disampaikan Pemohon Banding pada halaman 12-13 pada Memori Bandingnya, dapat dipahami bahwa Pemohon banding ingin mengatakan Pemohon Banding sudah tidak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban kepada Termohon Banding oleh karena perubahan bentuk badan hukum, demikian juga Yayasan yang sudah dicabut kewenangannya mengelola dana.

Bahwa hal demikian juga semakin menunjukkan tertutupnya kecerdasan spiritual Pemohon Banding oleh nafsu yang begitu membara. Sangat jelas bahwa sebuah peraturan yang berada di tangan Pemohon Banding dapat ditafsirkannya dengan “kepala dua”. Pemohon Banding adalah sebuah

Halaman 129 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga keuangan bank yang memiliki ribuan debitur dan penyimpan dana. Jika memang perubahan bentuk badan hukum berarti menghilangkan hak dan kewajiban begitu saja, maka seharusnya Pemohon banding tidak berhak lagi menagih hutang yang disalurkan oleh Pemohon Banding ketika berbentuk PD. Menerima pembayaran hutang debitur adalah sebuah pelanggaran. Demikian juga Pemohon Banding “menang besar” karena bisa menguasai dana masyarakat yang dihimpun oleh Pemohon Banding selama berbentuk PD. Perubahan bentuk badan hukum Pemohon Banding haruslah diikuti dengan pelimpahan seluruh hak dan kewajiban. Pemohon Banding begitu mudah mengakui hak dan kewajibannya kepada debitur dan masyarakat penyimpan dana, tetapi tidak mengakui kepada pihak internalnya sendiri.

Demikian juga Yayasan yang berupaya menghindari dari tanggung jawab, seakan akan tidak paham bahwa suatu peristiwa hukum sangat erat dengan tempus dan locus, yang merupakan materi kuliah pengantar ilmu hukum bagi mahasiswa fakultas hukum semester 1.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pertimbangan Judex Factie sudah sesuai aturan hukum, fakta yang terungkap dipersidangan dan rasa keadilan. Dalil Memori Banding Para Penggugat hanyalah pengulangan atau sama dengan Jawaban dan dupliknya pada persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
 2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Termohon Banding yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah karena tidak dibayarnya hak penggugat berupa uang jasa pengabdian dan jasa penghargaan setelah menggemban jabatan Perpanjangan Ketugasan sebagai direktur Pemasaran Bank BPD DIY selama dua tahun empat bulan (dua puluh delapan bulan) yaitu dari 23 April 2007 sampai 20 Oktober 2009. Ketentuan mengenai syarat menjabat , tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-hak seorang direksi Bank BPD DIY diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 103 tahun 2000 tentang Penghasilan dan Hak-hak Anggota Direksi BPD DIY.
- Bahwa pertimbangan judex factie tentang syarat diberikannya hak Penggugat berupa Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan adalah :

Halaman 130 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah menjabat atau menjalankan tugas sebagai Direksi lebih dari 1 tahun yaitu 2 tahun 4 bulan (28 bulan)
- Diberhentikan secara hormat
- Bank dalam posisi laba
- Mendapatkan Pertimbangan dan Keputusan Dewan Pengawas

Pertimbangan judex factie tersebut sudah sesuai dengan perturan yang berlaku di BPD DIY dan sesuai keterangan saksi- saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat.

Bahwa dalil Pemohon Banding yang menerangkan Pasal 21 Kepmendagri No. 58 tahun 1999 merupakan syarat kumulatif, telah terbantahkan sendiri oleh tindakan Pemohon Banding membayarkan uang jasa penghargaan dan uang pengabdian bagi saksi Priyono pada tahun 2015 yang menjabat hanya 1 tahun 1 bulan dan ketika bentuk badan hukum Pemohon Banding telah berubah menjadi Perseroan Terbatas. Proses pembayarannya tidak lagi menyaratkan adanya pertimbangan dan penetapan dari Dewan Pengawas. Pada saat pembayaran dilakukan, organ perusahaan Dewan Pengawas sudah tidak ada lagi.

Bahwa apabila Dewan Pengawas tidak memberikan pertimbangan dan menetapkan pemberian uang jasa penghargaan dan uang pengabdian, maka haruslah dianggap lalai atau tidak menggunakan haknya untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan. Dengan demikian maka harus dianggap Dewan Pengawas telah setuju untuk dibayarkannya uang jasa pengabdian dan uang penghargaan kepada Termohon Banding. Dalil ini juga sesuai dengan keterangan ahli Prof. Muchsan di dalam persidangan.

Bahwa pola pikir Pemohon Bandiing masih berada di dalam kotak bahwa seorang direksi haruslah diangkat secara periodik. Pemohon Banding belum bisa menerima kenyataan bahwa di dalam tubuhnya sendiri terdapat fakta pengangkatan Direksi yang dilakukan dengan mekanisme perpanjangan ketugasan. Bahwa hal tersebut adalah sebuah kewajiban dalam praktek hukum dan menurut hukum administrasi negara bukanlah suatu kesalahan berdasarkan asas “*freies ermessen / asas kebebasan*” bertindak bagi pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Alasan Para Pembanding/Para Tergugat tidak bersedia membayar hak Penggugat adalah bentuk kezaliman dengan mencaroi-cari alasan dan berlindung dengan penafsiran hukum yang keliru. Para Tergugat dan Turut

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat membuat istilah Perpanjangan Ketugasan kepada Penggugat yang didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) tidak diatur namun pelaksanaannya Jabatan itu ada dan Penggugat mengemban dengan Surat Keputusan Gubernur DIY / Turut Tergugat, Tugas, wewenang, tanggung jawab serta syarat dijaminkannya Harta Pribadi Penggugat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dapat langsung disita sebagai ganti rugi bila bank mengalami kerugian selama Penggugat menjabat sebagai Direksi. Tenaga, pikiran sampai harta pribadi dipertaruhkan demi menjalankan tugas yang begitu besar namun hak-hak terlebih hak-hak itu sudah diatur sedemikian ruma dalam bentuk Keputusan Menetri dalam Negeri dan Keputusan Gubernur namun masih juga diingkari, apakah ini bukan bentuk kezaliman ? Saya khawatir dalil ini justru akan mengarahkan majelis kepada kompetensi absolut untuk diperiksa di PTUN

3. Bahwa Dalil Memori banding para Pemohon banding angka 2 halaman 16 ; Terhadap hal demikian Para Pembanding disampaikan pendapat hukum sebagai berikut : dst adalah menyesatkan dan tidak seduai fakta . Adapun Direksi yang sebelum Penggugat dan Saksi Drs Harsoyo dan Saksi R Susilo, SE. MSi yang pernah mengemban Jabatan dengan perpanjangan Ketugasan tidak ada yang melebihi 1 tahun , semuanya kurang 1 tahun. dan ini semua terungkap dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi Para Tergugat. Saksi Drs. Harsoyo dan Saksi R Susilo dalam keterngannya juga berharap mendapatkan Haknya berupa Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan

Pemohon Banding masih berusaha mendalilkan bahwa hak Direksi dengan SK Perpanjangan hanyalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Kepmendagri 1999. Padahal BAB IV Kepmendagri yang terdiri dari 4 pasal dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 tersebut jelas sekali mengatur Penghasilan, hak - hak dan penghargaan bagi direksi.

Bahwa terkait dengan perlu atau tidaknya pengambilan sumpah dan pelantikan untuk masa perpanjangan jabatan, telah tuntas terungkap dalam proses persidangan tingakt pertama dan Majelis Hakim telah yakin dengan pertimbangannya. Bahkan Pemohon Banding sendiri mengambil cuplikan keterangan ahli Prof Muchsan. Sedangkan dalil yang mengatakan Pemohon Banding harus mengikuti pendapat dari Dirjen BAKD, maka dengan tegas Termohon Banding sampaikan bahwa kepatuhan Pemohon Banding kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen BAKD tidak boleh melampaui atau melanggar Peraturan yang lebih tinggi. Terlebih Dirjen BAKD dalam suratnya telah nyata sebagai penafsiran ilegal tanpa delegasi pihak yang berwenang menafsirkan peraturan di atasnya, sehingga cacat hukum

4. Bahwa sikap Inkonsisten para Pembanding/Para Tergugat kembali terbuka dimana Keterangan Ahli Prof Muchsan, SH padahal dalam persidangan Para Tergugat/Para Pembanding menolak kehadiran Ahli ini dengan alasan tidak pantas baik secara hukum acara maupun etika yang berujung Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan pertanyaan namun kali ini masih ikutan mengomentari pendapat sesuai keahliannya. Sebelumnya ketidak konsistenan para Pembanding/Para tergugat adalah Pendapat hukumnya mengenai kewenangan Mengadili dalam perkara ini yaitu pada Gugatan Penggugat pertama nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK dimana Para Tergugat/para Pembanding menghendaki Gugatan seharusnya di Pengadilan Hubungan Industrial karena menurut Para Tergugat posisi Penggugat adalah Pekerja di BPD DIY dan permintaan Para Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Yogyakarta waktu itu, walau kemudian oleh Pengadilan tinggi Yogyakarta membatalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat bukan Pekerja, namun kemudian pada Tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali kembali menguatkan petusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mengabulkan keinginan Para Tergugat untuk dipoeriksa di Pengadilan hubungan Industrial. Karena sudah putusan Mahkamah Agung akhirnya Penggugat mengajukan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan terlebih dahulu melalui tahap mediasi di Dinas Tenaga kerja Kota Yogyakarta. Pada persidanagn di pengadilan Hubungan Industrial Para Tergugat kembali beralasan bahwa Pengadilan hubungan Industrial tidak berwenang mengadili. Pada tingkat Pengadilan hubungan Industrila pada Pengadilan Negeri Yogyakarta gugatan Penggugat dikabulkan namun pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung keinginan Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili. Disinilah inkonsisten para Tergugat mempermainkan hukum namun anehnya Mahkamah Agung kala itu memeriksa juga terseret inkonsisiten atas putusannya terhadap satu permasalahan hukum. Perjuangan mencari keadilan dan kebenaran yang dilakukan Penggugat/Terbanding ini bukan seperti yang diistilahkan Para Tergugat

Halaman 133 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(maju tak gentar), bukan itu yang dicari Penggugat akan tetapi berjuang dan yakin keadilan dan kebenaran yang hakiki akan terungkap di Negeri ini

5. Bahwa yang lebih lucu dan ironis dalam perkara ini muncul pemikiran dari Para tergugat/para pembanding, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Mahkamah Agung karena perakara ini adalah sengketa Mengadili dan lebih lucu lagi di dalam Eksepsinya Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan di mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa senyatanya hukum dan keadilan tidak boleh membiarkan perbuatan yang sewenang-wenang yang selama ini dilakukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat dengan melanggar hak yang semestinya diperoleh Termohon Banding/ Penggugat karena didalam kewajiban yang dipikul oleh Terbanding/ Penggugat dalam menjalankan tugasnya disertai oleh resiko yang besar hingga ke harta pribadi Terbanding/ Penggugat;

7. Bahwa jelas dan tegas didalam prinsip hukum mengakui dimana ada kewajiban maka melekat pula hak terlebih itu mengenai pekerja-pekerjaan yang beresiko tinggi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa sama halnya dengan memori Banding Para Pembanding dala Eksepsi dan Pokok Perkara hanya berisi kekecewaan karena majelis hakim tifold mengabulkan kengingan Para Tergugat/para Pembanding. Bahwa tidak ada alasan hukum yang fundamental untuk membantah pertimbangan majhelis hakim Pengadilan negeri Yogyakarta dalam perkara a quo. Para Pembanding dalil Memori Banding para Pembanding hanya agumentasi bagaikan makalah atau tugas pelajaran Hukum Acara Perdata untuk mahasiswa hukum strata 1. Karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka adalah wajar dan tidak salah bila Gugatan balik /Rekonpensi dari tergugat untuk tidak dipertimbangkan apalagi dikabulkan. Adalah sangat lucu bila Guatan penggugat dalam konvensi dikabulkan , begitu juga gugatan Balik / rekopvensi Tergugat juga dikabulkan.

Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pembanding/ ParaTergugat hanyalah bentuk mempermainkan atau melawan hukum yang berulang-ulang dan bentuk upaya menghindar dari kewajiban untuk menunaikan haknya Terbanding/ Penggugat;

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat bukti nyata bentuk **keserakahan** dan **ketamakan** Para



Pembanding/ Para Tergugat yang mengabaikan menunaikan kewajibannya kepada Terbanding/ Penggugat;

CATATAN AKHIR TERHADAP AMAR PUTUSAN

1. Bahwa dalil Para pembanding yang katanya yang katanya sepengetahuannya dalam praktek di pengadilan amar putusan tidak lazim, argumentasi/komentar para Pembanding ini pun menjadi kontra produktif, sarta sisi komentar Para Pembanding adalah Majelis hakim menerapkan atau mengejawantahkan Petitum Penggugat. Majelis Hakim dalam amar putusannya bisa mengabulkan semua Petitum Penggugat bisa juga mengabulkan sebagian dan dibenarkan juga menyempurnakan bunyi petitum sepanjang tidak melebihi atau diluar yang dimintakan oleh Penggugat.
2. Bahwa pendapat atau argumentasi Para Pembanding angka 4 bagian 2) huruf d halaman 39 yang menyatakan ; "Sejak kapan Majelis hakim berganti wujud menjadi Penggugat" . Pernyataan ini sangat **tentensius** .
3. Bahwa seandainya memang Para Penggugat sering dan berpengalaman di persidangan tidak akan menyampaikan pernyataan dan mengemukakan dalil-dalil seperti yang termuat dalam memori banding seperti ini.
4. Bahwa Memori Banding Para Pembanding/ Para Tergugat sudah sangat melecehkan majelis hakim tingkat pertama yang dimuat dengan narasi dan opini yang sangat tendensius terhadap kemandirian hakim, hal ini senyatanya tidak dapat ditolerir dan dibiarkan karena melecehkan majelis hakim akan membuat perspektif negatif baik kepada profesi hakim pada khususnya maupun peradilan pada umumnya;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi mentolerir narasi-narasi yang dibangun oleh Para Pembanding/ Para Tergugat didalam Memori Bandingnya yang melecehkan dan sangat tendensius terhadap Majelis Hakim tingkat pertama maka sama saja Majelis Hakim Tinggi meruntuhkan Marwah Hakim dan Peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi manapun;
6. Bahwa mengenai Nilai waktu, di dalam teori ekonomi telah dipahami bersama bahwa nilai uang memiliki dua pengertian yaitu nilai nominal dan nilai tukar riil. Nilai uang nominal adalah jumlah nominal sesuai dengan mata uang. Atau jika di Indonesia adalah jumlah rupiah yang diterima. Sedangkan nilai riil uang adalah jumlah barang dan jasa yang bisa didapatkan dengan menggunakan uang dengan jumlah tertentu.

Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Bahwa nilai waktu sebagaimana petitum angka 4 huruf c, adalah upaya Termohon Banding mempertahankan nilai riil atas uang yang seharusnya diterima. **HANYA MEMPERTAHANKAN NILAI RIIL** atas uang yang seharusnya diterima Termohon Banding pada tahun 2009. Sedangkan pilihan barang yang menjadi patokan nilai riil adalah emas karena Termohon Banding memandang emas memiliki nilai yang moderat dan paling stabil dalam perekonomian serta bebas resiko (resiko kecil). Termohon banding tidak serakah dengan memilik tanah sebagai sarana investasi yang bisa berlipat lipat lebih besar inflasi harganya, atau dengan menambahkan faktor pengembangan berupa hasil sewa atas tanah. Atau tidak memilik investasi ternak sapi yang peluang pengembangan bisa dari inflasi harga induk, keuntungan penjualan maupun berupa hasil penjualan dari anak anak sapi. Sehingga kembali Termohon banding tergaskan bahwa Termohon Banding mengajukan tuntutan sebagaimana petitum 4 huruf c **hanya sebatas menuntut nilai riil atas hak Uang jasa pengabdian dan uang penghargaan.**

Majelis Hakim yang mulia.

Pemohon Banding adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang hidup dengan mengandalkan perhitungan nilai waktu dan bunga di dalam usahanya. Jika uang jasa pengabdian dan uang penghargaan yang seharusnya dibayarkan itu “diputar” oleh pemohon Banding di dalam usahanya dalam bentuk kredit yang dikembangkannya dengan bunga 16% efektif pertahun kemudian hasilnya diputar lagi selama 10 tahun maka uang sebesar Rp. 1.666.195.994 itu akan menjadi Rp. 5.275.453.193,-. Padahal pada tahun 2009, Pemohon Banding menjual kredit mikro dengan bunga jauh di atas 16% efektif per tahun bahkan sampai setara dengan 26% efektif pertahun bahkan mungkin lebih.

Terbanding berharap Pengadilan Tinggi dapat menyempurnakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan melawan hukum.

Mohon Perhatian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yth,

Bahwa sebagaimana Surat gugatan Penggugat dan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yk inti permasalahan dalam Perkara a quo adalah Tuntutan Hak Penggugat berupa Uang jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan selalku Direktur Pemasaran Bank BPD DIY untuk masa Perpanjangan Ketugasan selama dari Bulan april 2007 sampai

Halaman 136 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oktober 2009 yaitu selama 2 tahun 4 bulan (28 bulan) apakah Penggugat berhak atas apa yang dituntut tersebut ? setelah melalui perjalanan perkara yang cukup panjang dengan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi serta keterangan Ahli yang selanjutnya majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai pada Putusan dengan penuh pertimbangan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Bahwa perlu juga kami sampaikan kembali, sebelum Penggugat mengajukan gugatan (perkara a quo) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya kekeluargaan, upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan Register nomor 54/Pdt,G/2012/PN.YK sampai tahap Peninjauan Kembali yang mana pada intinya putusannya adalah berkaitan dengan kewenangan absolut tanpa memeriksa perkara a quo, **Putusan**

Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut mengakomodir permintaan Para Tergugat sebagaimana Eksepsinya dengan meminta terhadap gugatan penggugat yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial, walaupun di tingkat Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, namun pada tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bahwa Penggugat menghargai isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Bagi Penggugat memperjuangkan hak adalah suatu keharusan dan wajib dilakukan, sepanjang hukum di negeri ini masih bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI dan atas keinginan Para Tergugat dimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ada Peradilan Hubungan Industrial, maka selanjutnya Penggugat menaruh harapan penuh kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak Penggugat. **Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.YK memberikan Putusan dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menghukum Tergugat I untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.666.195.994,- (satu milyar enam ratus**

Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yaitu uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan. Namun oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 menganulir Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dengan amar : Mengabulkan Eksepsi Para tergugat untuk sebagian dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa dua putusan Mahkamah Agung saling berbeda dalam satu permasalahan hukum dimana dalam perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK Jo 09/PDT/2013/PTY Jo 2788/K/Pdt/2013 Jo 521 PK/Pdt/2017 Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dengan alasan Penggugat dianggap sebagai Pekerja/Karyawan BPD DIY, kemudian Penggugat mengikuti isi putusan Mahkamah Agung tersebut dan melewati semua

prosedur yang berlaku di Perkara Perselisihan Hubungan Industrial. Setelah melalui proses yang Panjang mulai Bipartit dan Tripartit kemudian dilanjutkan di pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.YK mengabulkan Gugatan Penggugat , namun Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor **252 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 27 Maret 2019 menganulirnya** dengan pertimbangan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial. Ini sangat aneh di satu sisi Mahkamah Agung menyatakan Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri namun Pengadilan Hubungan Industrial, setelah diikuti putusan tersebut dan Gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial kembali Mahkamah Agung menyatakan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri. Sungguh ironis, seandainya alasan Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan mempermasalahkan Posita Penggugat yang cacat formil mungkin Penggugat masih berusaha memperbaiki gugatan namun pertimbangan Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan dalil Para Tergugat. **Bahwa Penggugat masih mempunyai keyakinan bahwa kebenaran, keadilan masih ada di Negeri ini, masih banyak hakim-hakim yang mempunyai hati nurani dalam memutus suatu perkara.**

Bahwa Termohon Banding/ Penggugat sangat meyakini hukum akan tetap tegak dan berdiri kokoh guna melindungi hak-hak warga negara yang di *dholimi* dan diabaikan oleh siapapun tak terkecuali oleh Para Pembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon Banding/Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak atau menyatakan Permohonan dan Memori Banding Para Pembanding tidak dapat diterima
- menguatkan dan Menyempurnakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2020/PN.Yk

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

DALAM KONPENSI/ POKOK PERKARA

1. Menyempurnakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN YK
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset kekayaan Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan kami ajukan tersendiri pada agenda persidangan berikutnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar kepada Penggugat kerugian materiil I uang jasa pengabdian dan penghargaan berserta Denda atau Nilai waktu serta kerugian Immateriil sebesar **Rp. 5.141.203.000,- (Lima milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 - a. **Uang Jasa Pengabdian** terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar **Rp. 303.102.794,- (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus 139 sembilan puluh empat rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - Laba bersih BPD DIY pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 64.661.929.484,- (enam puluh empat milyar enam ratus enam puluh

Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta 140embilan ratus dua puluh 140embilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

- $2,5\% \times \text{laba bersih (Kep. Mendagri No.58 / 1999 pasal 20 (1))} :$
 $2,5\% \times \text{Rp. 64.661.929.484,-} = \text{Rp. 1.616.548.237,-}$ (satu milyar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama mendapat bagian 100%, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum & Kepatuhan masing-masing mendapat bagian 90% :

$90/(100+90+90) = 90/280 \times \text{Rp. 1.616.548.237,-}$
 $= \text{Rp. 519.604.790,-}$ (lima ratus 140embilan

belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus 140embilan puluh rupiah);

- Perhitungan masa menjabat sebagai Direktur Pemasaran selama 28 bulan (Kep. Mendagri No. 58 / 1999 pasal 21 (1)) :

$28/48 \times \text{Rp. 519.604.790,-} = \text{Rp. 303.102.794,-}$ (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus 140embilan puluh empat rupiah).

b. Uang Jasa Penghargaan terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar **Rp. 1.363.093.200,-** (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta 140embilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Penghasilan Penggugat per bulan sebesar Rp. 48.681.900,- (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu 140embilan ratus rupiah), dengan masa kerja selama 28 bulan;

- $28 \times \text{Rp. 48.681.900,-} = \text{Rp. 1.363.093.200,-}$ (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta 140embilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

c. Nilai Waktu (Nilai saat ini/Present Value atas posita 20 c) sebesar **Rp 2.475.007.006,-** (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu enam rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

Harga Emas kepingan 1 gram Aneka Tambang pada bulan September tahun 2009 senilai **Rp. 296.534** (dua ratus 140embilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) per gram sedangkan harga emas kepingan 1 gram Aneka Tambang bulan Agustus tahun 2019 dengan nilai sekitar **Rp. 775.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per

Halaman 140 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (sumber <http://www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/> : jual **Rp. 775.000,-** dan beli **Rp 699.000,-** sehingga kurs tengah adalah **Rp. 737.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Hak dasar Penggugat **Rp. 1.666.195.994,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus 141embilan puluh lima ribu 141embilan ratus 141embilan puluh empat rupiah)** dibagi **Rp. 296.534,-** (dua ratus 141embilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) = 5.618,90 atau dibulatkan **5.619 gram** (lima ribu enam ratus 141embilan belas gram). Maka Nilai Uang saat ini setara **5.619 gram** (lima ribu enam ratus 141embilan belas gram)emas batangan X **Rp.737.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)= **Rp. 4.141.203.000,-** (Empat milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah). Jadi beban nilai waktu/ Nilai saat ini (Present Value) yang harus dan patut dibebankan dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat adalah **Rp. 4.141.203.000,-** (Empat milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)dikurangi – Rp **1.666.195.994,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus 141embilan puluh lima ribu 141embilan ratus 141embilan puluh empat rupiah)** = Rp **2.475.007.006,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu enam rupiah).**

d. Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang menjadi Hak Penggugat sebagaimana Petitum nomor 4 (empat)

6. Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi isi Putusan Pengadilan ini.

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini.

8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat manakala para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkrackt Van Gewijsde*).



9. Menetapkan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaarheid bij Voorraad*) walau para Tergugat mengajukan upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

10. Menghukum Tergugat I dan tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpesi
2. Menghukum Penggugat Rekonpesi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding dari Pemanding semula Turut Tergugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding Pemanding kecuali yang diakui kebenarannya dan segala yang termuat dalam Gugatan, Replik, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Nomor 148/Pdt.G/2020/PN.Yk mohon termuat juga di mohon dianggap termuat di dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Termohon Banding sangat mengapresiasi putusan *Judex Factie* yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dan terungkap di persidangan. Apabila kita cermati secara seksama bahwa *Putusan Judex factie* tingkat pertama merupakan terobosan hukum dalam hal bentuk penemuan hukum dengan pandangan progresif dimana yang menjadi pokok masalah adalah sesuatu istilah (Perpanjangan Ketugasan) seorang pejabat yang belum diatur, namun wewenang, tugas dan tanggung jawab serta seriko yang dihadapi sama dengan wewenang, tugas dan tanggung jawaban seorang Pejabat pada umumnya. Putusan *judex factie* adalah jawaban hasil perjuangan panjang Penggugat dalam mencari keadilan hukum yang berguna bukan hanya untuk kepentingan



Penggugat namun untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana tujuan dibentuknya Negara Hukum yang salah satunya terdapat pandangan ataupun istilan didalam hukum yaitu “**apalah arti hukum tanpa keadilan (*quid ius sine Justitia*)**”;

3. Bahwa bila dicermati dan di pelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cacat formil karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) yang ditarik didalam memori banding Pemohon Banding/ Turut Tergugat sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pihak yang berperkara dalam perkara yang telah diputus tersebut terdapat beberapa pihak selain Termohon Banding ada pihak lain yaitu : PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Dahulu berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) sebagai Tergugat I, Yayasan Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II dan Dewan Pengawas sebagai Tergugat III. Jelas dan nyata Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Turut Tergugat dengan adanya cacat formil yang masuk dalam kualifikasi kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) yang berperkara maka sudah sepatutnyalah memori banding dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa keberatan Pembanding terhadap amar putusan angka 5, Terbanding tanggap sebagai berikut :

- a. Pembanding adalah pejabat yang diberi amanah oleh Keputusan Menterei dalam Negeri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat/ Terbanding dan posisi Pembanding di dalam perkara a quo hanyalah sebagi Turut Tergugat dan apabila tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo akan menyebabkan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak. Pemohon Banding/ Turut Tergugat merupakan salah satu pemilik atau pemegang saham yang segala sesuatunya berdasarkan surat keputusan dari Pemohon Banding dalam kaitannya perkara aquo maka sudah barang tentu dengan berlalutnya Hak Termohon Banding/ Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III kepada Termohon Banding/ Penggugat merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran atau kelalaian (*negligence*) terlanggarnya atau tidak ditunaikannya Hak Termohon Banding/ Penggugat oleh

Halaman 143 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Tergugat I, dan II hal ini termasuk didalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian bagi Termohon Banding/ Penggugat. Sebagai Kepala Daerah yang memiliki saham terbesar dan punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan Penggugat/Terbanding dan tidak berbuat atau mengingatkan Para tergugat/Para Pembanding yang melakukan kezaliman kepada Penggugat/Terbanding, sehingga adalah wajar Penggugat meminta kepada Pengadilan supaya menghukum Turut Tergugat/Pembanding memerintahkan Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat, maka putusan judex factie tingkat pertama sudah sangat jelas dan terang dalam pertimbangannya berdasarkan hukum fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berkeadilan

5. Dalil Memori Banding Pembanding angka 4 adalah bentuk kezaliman Penguasa, orang yang sudah diberikan tugas, tanggung jawab oleh Pembanding namun haknya dipangkas. Pertimbangan Majelis hakim tersebut sudah sangat bijaksana dengan mencerminkan rasa keadilan sejalan dengan Pendapat Ahli Prof. Muchsan, SH yang disampaikan di muka sidang :

- Dalil Pembanding angka 4 huruf h, sudah sangat jelas dan terungkap dipersidangan sebagaimana bukti P-18 dimana Pembanding hadir dan membubuhkan Tanda Tangan dalam RUPS untuk menyetujui mengangkat kembali Penggugat sebagai direksi BPD DIY periode 2007 sampai 2011 namun oleh Penggugat diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dengan Perpanjangan Ketugasan. Apakah Pembanding tidak tersadar dengan perbuatannya ?
- Dalil Pembanding angka 4 huruf J adalah dalil yang menyesatkan tidak sesuai dengan Fakta, alangkah Astaganya pernyataan menyesatkan tersebut disampaikan dalam persidangan ini yang nyata-nyata SK Pembanding Nomor 162/KEP/2009 adalah SK Pemberhentian Penggugat/Pembanding Periode Perjanjian Kedua kalinya.
- Pernyataan Pembanding angka 4 huruf k dan l adalah menyesatkan karena Drs. Harsoyo, M.Si dan saksi Susillo, SE. M.Si dalam keterangan kesaksian di muka sidang tanggal 19 nFebruari 2020 ketika ditanya oleh para Pembanding dan Majelis hakim kenapa tidak menuntut seperti Penggugat, sudah sangat jelas jawaban kedua saksi tersebut, mereka juga berharap dibayarkan hak uang Jasa Pengabdian

Halaman 144 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



dan Uang Penghargaan dan akan menuntut setelah gugatan penggugat ini. Logikanya akan mustahil Drs Harsoyo dan Susilo bersedia menjadi saksi Penggugat/Terbanding terkait gugatan a quo seandainya mereka tidak berharap mendapatkan Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan yang menjadi haknya karena sudah menjalankan tugas sebagai Anggota Direksi BPD DIY lebih dari 1 tahun sebagaimana amanat/ketentuan Kepmendagri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.

- Dalil Pembanding angka huruf m juga menyesatkan Jabatan Sudibyo sebagai anggota direksi yang sempat diperpanjang ketugasannya namun jabatan tersebut diembannya tidak sampai 1 tahun

6. Bahwa Dalil Memori Banding Pembanding angka 5 adalah bentuk, sikap dan cara Penguasa yang zalim dengan berbagai argumentasi menghindari tanggung jawab hukum. Menafsirkan peraturan dengan seenaknya. Sudah sangat jelas hak-hak anggota Direksi BPD DIY diatur di dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 103 tahun 2003 tentang Penghasilan Direksi dan dewan Pengawas BPD DIY yang mengadopsi Kepmenfagri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas dan diimplementasikan oleh Penggugat di dalam Nomoe SK 186/KEP/2008 sebagaimana Diktum Kedua ; Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap bulannya diberikan gaji dan Pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di BBPD DIY. Berbicara istilah Pendapat adalah semua bentuk yang diterima oleh seseorang yang telah melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan. Pembanding mengabaikan hal ini dan memberikan pendapat yang menyesatkan. Adilkah penguasa yang mempekerjakan seseorang dengan tugas dan tanggung jawab sampai harta pribadipun dijadikan Jaminan untuk disita bilamana dia gagal menjalankan tugasnya dengan menyebabkan institusi yang dijalankan mengalami kerugian namun haknya yang sudah jelas-jelas diberikan oleh undang-undang dipangkas seenaknya.

7. Bahwa dalil Pembanding angka 6 yang keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim adalah pemikiran yang sempit. Pertimbangan majelis hakim tersebut sudah benar dan tepat sejalan dengan Pendapat Ahli Prof Muchson, SH yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2020

8. Bahwa sehubungan Dalil-dali Pemohon Banding tidak ada yang fundamental dan adalah argumentasi dan pernyataan yang menyesatkan

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindar dari tanggung jawab hukum, sehingga Terbanding tidak akan kami tanggapi seluruhnya karena jelas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding/ Turut Tergugat

Bahwa Termohon Banding/ Penggugat sangat meyakini hukum akan tetap tegak dan berdiri kokoh guna melindungi hak-hak warga negara yang di *dholimi* dan diabaikan oleh siapapun tak terkecuali oleh Pemohon Banding/ Turut Tergugat dan Para Tergugat.

Bahwa Termohon Banding/ Penggugat masih mempunyai keyakinan bahwa kebenaran, keadilan masih ada di Negeri ini, masih banyak hakim-hakim yang mempunyai hati nurani dalam memutus suatu perkara.

Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon Banding/ Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak atau menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding/ Turut Tergugat tidak dapat diterima
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2020/PN.Yk

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyempurnakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN YK
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset kekayaan Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan kami ajukan tersendiri pada agenda persidangan berikutnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar kepada Penggugat kerugian materiil I uang jasa pengabdian dan penghargaan berserta Denda

Halaman 146 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau Nilai waktu serta kerugian Immateriil sebesar **Rp. 5.141.203.000,-**
(*Lima milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

a. **Uang Jasa Pengabdian** terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar **Rp. 303.102.794,-**
(*tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- Laba bersih BPD DIY pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 64.661.929.484,- (*enam puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);

- $2,5\% \times \text{laba bersih (Kep. Mendagri No.58 / 1999 pasal 20 (1))} :$
 $2,5\% \times \text{Rp. 64.661.929.484,-} = \text{Rp. 1.616.548.237,-}$ (*satu milyar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

- Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama mendapat bagian 100%, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum & Kepatuhan masing-masing mendapat bagian 90% :

$90/(100+90+90) = 90/280 \times \text{Rp. 1.616.548.237,-}$
 $= \text{Rp. 519.604.790,-}$ (*lima ratus sembilan belas juta*

enam ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

- Perhitungan masa menjabat sebagai Direktur Pemasaran selama 28 bulan (Kep. Mendagri No. 58 / 1999 pasal 21 (1)) :
 $28/48 \times \text{Rp. 519.604.790,-} = \text{Rp. 303.102.794,-}$ (*tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).

b. **Uang Jasa Penghargaan** terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar **Rp. 1.363.093.200,-**
(*satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- Penghasilan Penggugat per bulan sebesar Rp. 48.681.900,- (*empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), dengan masa kerja selama 28 bulan;

Halaman 147 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 X Rp. 48.681.900,- = Rp. 1.363.093.200,- (*satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

c. Nilai Waktu (Nilai saat ini/Present Value atas posita 20 c) sebesar **Rp 2.475.007.006,-**(*dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu enam rupiah*). Dengan perincian sebagai berikut :

Harga Emas kepingan 1 gram Aneka Tambang pada bulan September tahun 2009 senilai **Rp. 296.534** (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) per gram sedangkan harga emas kepingan 1 gram Aneka Tambang bulan Agustus tahun 2019 dengan nilai sekitar **Rp. 775.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram (sumber <http://www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/> : jual **Rp. 775.000,-** dan beli **Rp 699.000,-** sehingga kurs tengah adalah **Rp. 737.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hak dasar Penggugat **Rp. 1.666.195.994,-** (*satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) dibagi **Rp. 296.534,-** (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) = 5.618,90 atau dibulatkan **5.619** gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram). Maka Nilai Uang saat ini setara **5.619 gram** (lima ribu enam ratus sembilan belas gram) emas batangan X **Rp.737.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)= **Rp. 4.141.203.000,-** (Empat milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Jadi beban nilai waktu/ Nilai saat ini (Present Value) yang harus dan patut dibebankan dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat adalah **Rp. 4.141.203.000,-** (Empat milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)dikurangi – Rp **1.666.195.994,-** (*satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) = **Rp 2.475.007.006,-**(*dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu enam rupiah*).

d. Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang menjadi Hak Penggugat sebagaimana Petitem nomor 4 (empat)

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi isi Putusan Pengadilan ini.
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat manakala para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkrackt Van Gewijsde*).
9. Menetapkan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaarheid bij Voorraad*) walau para Tergugat mengajukan upaya Verset, Banding maupun Kasasi.
10. Menghukum Tergugat I dan tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempelajari secara saksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari gugatan penggugat, jawaban Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat, replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dari kedua belah pihak dan saksi dari kedua belah pihak, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. tanggal 28 Mei 2020, memori banding dari pembeding/Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, harus menemui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dengan saksama seluruh berkas perkara, yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Jawaban dari Pihak Tergugat, Replik dan Duplik, Berita Acara Persidangan, Surat Bukti dari kedua belah pihak juga keterangan saksi – saksi dari kedua belah pihak serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. tanggal 28 Mei 2020 tersebut maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena itu akan dipertimbangkan lagi sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan lagi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Error Procedural sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang bersangkutan (Penggugat) pernah mengajukan gugatan dengan 2 (dua) perkara dengan materi yang sama, yang keduanya sudah memperoleh kekuatan hukum uang tetap (inkracht van gewijsde) yaitu :

1. Perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yyk jo.Nomor 09/PDT/2013/PTY jo Nomor 2788 K/Pdt/2013 jo.Nomor 521 PK/Pdt/2017, dan
2. Perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk jo.252 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

Menurut Penggugat putusan akhir dari dua putusan tersebut saling bertentangan satu sama lain menyangkut kewenangan mengadili, dimana Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Yogyakarta) dan Peradilan Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial (Pengadilan PHI Yogyakarta) masing-masing menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian maka seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa lagi (Peninjauan Kembali) baik terhadap perkara yang pertama atau perkara yang kedua, hal ini untuk memastikan peradilan mana yang paling berhak untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak dengan cara mengajukan lagi perkara tersebut ke Peradilan Umum dan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama langsung

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan mengabaikan dua perkara yang terdahulu yang sudah putus dan memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa mempertimbangkan lagi tentang kewenangan mengadili yang dijadikan alasan eksepsi oleh Para tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengabaikan begitu saja alasan eksepsi kewenangan mengadili dan menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara *a quo* tanpa dasar hukum yang benar dan tepat adalah pertimbangan hukum yang tidak benar;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat dalam perkara yang dahulu (perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yyk) atau perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk mengajukan upaya hukum luar biasa lagi untuk memastikan Peradilan mana yang paling berwenang untuk mengadili perkara tersebut, hal ini ditentukan oleh Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung

pada tahun 2012 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 07 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Peninjauan Kembali (PK) kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan perdata, pidana, TUN maupun Agama (Vide angka XV SEMA nomor 7 tahun 2012). Dengan kata lain Penggugat dalam perkara yang terdahulu dapat mengajukan upaya hukum lagi (PK lagi) untuk memastikan peradilan mana yang paling berhak untuk mengadili dan memutus perkaranya, setelah ada kepastian hukum peradilan mana yang berhak untuk mengadili perkaranya maka Penggugat dapat meneruskan perkara yang dahulu dengan meminta Pengadilan yang berhak untuk membuka lagi persidangan dan memutus pokok perkaranya, atau mengajukan gugatan lagi (setelah kewenangan mengadilinya diputuskan oleh Mahkamah Agung) dengan alasan perkara yang terdahulu belum sampai pada pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk, tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta akan mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang Gugatan Error Procedure.

Halaman 151 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterima maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dalam pokok perkara tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima maka Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Jawa dan Madura (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.G/ 2019/PN Yyk. tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM REKONVENSI;

Halaman 152 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami **DR. Heru Iriani, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Sutadi Widayato, S.H.M.Hum.**, dan **Suprpto, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 8 September 2020, Oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Bismana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Sutadi Widayato, S.H.M.Hum.

DR. Heru Iriani, S.H.M.Hum.

Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti

Rudi Bismana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp134.000,00

Halaman 153 dari 154 Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)